



P U T U S A N

Nomor: 770/ Pdt.G/ 2015/ PN.JKT.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912, sebuah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat kantor di Gedung di Equity Tower Building, lantai 17 Ruang C, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot. 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190;

Yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. ACHMAD KHADAFI MUNIR, S.H.,M.H.
2. KIAGUS AHMAD BELLA SATI, S.H.
3. RATNANING WULANDARI, S.H.
4. RAYI BASKARA, S.H.
5. RESY NOVELIA SIRAIT, S.H.
6. ADINDA ADITHA, S.H.
7. HADIANSYAH SAPUTRA, S.H.

Seluruhnya adalah Advokat dan Advokat Magang yang berkantor pada Kantor Hukum Dafi Munir & Partners, berkedudukan di Jakarta, beralamat kantor di Equity Tower, Jalan jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 214/SKK/Hkm/XI/2015, tertanggal 19 Nopember 2015;

Selanjutnya disebut sebagaiPENGUGAT;

M E L A W A N

1. PT POINTERA AKTUARIAL STRATEGIS, atau dikenal dengan nama POINTER CONSULTING, berkedudukan di Jakarta, terakhir diketahui beralamat kantor di Grand Wijaya Center Blok C-1 Lantai 2, Jalan Dharmawangsa III, Kebayoran Baru, Jakarta selatan, Provinsi DKI Jakarta, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT ASURANSI JIWA JAMINAN 1962, berkedudukan di Jakarta, terakhir diketahui beralamat kantor di gedung Nindya Karya Lantai 3 Room 303, Jalan Letjen M.T. Haryono Kav.22, Jakarta 13630, Provinsi DKI Jakarta, yang untuk selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT II;
3. TIM LIKWIDASI PERSEROAN PT ASURANSI JIWA JAMINAN 1962 (DALAM LIKWIDASI), terakhir diketahui beralamat kantor di gedung Binawan Lobby 1, Lantai 1, Jalan Kalibata Raya No.25-30, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, yang untuk selanjutnya disebut sebagai..... TURUT TERGUGAT I;
4. Drs. H. SUPARWANTO, MBA, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Buncit Raya Kav.34, No.17, RT.001 RW.005 Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, yang untuk selanjutnya disebut sebagai..... TURUT TERGUGAT II;
5. Drs. MARWANTO, M.Si., Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Kelurahan No. 31, RT.003 RW.010, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, yang untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT III;
6. H. AHMADI, Warga Negara Indonesia, beralamat di Perumahan Griya Santa, Blok E No. 324, RT.001 RW. 006, Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, yang untuk selanjutnya disebut sebagai.....TURUT TERGUGAT IV;
7. MADJDI ALI, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kompleks Fontainebleau Golf Residence Kav.129, RT.016 RW.007, Kelurahan Lengkong Karya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, yang untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT V;
8. TUMPAL MARBUN, FSAI, Warga Negara Indonseia, beralamat di Perumahan Bojong Depok Baru II BT/11, Jalan Anggrek RT.02/15, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Provinsi DKI Jakarta, yang untuk selanjutnya disebut sebagai..... TURUT TERGUGAT VI;
9. INDRA WIGUNA, Warga Negara Indonesia, beralamat di Permata Hijau J2/26. RT.008 RW.001, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, yang untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT VII;
10. PT VENTURA CAKRAWALA INVESTAMA, berkedudukan di Jakarta Timur, terakhir diketahui beralamat kantor di gedung Aneka Usaha Perkebunan Lantai

Hal 2 dari 136 Hal Put.No.770/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III, Jalan Tanjung Karang No.5 Jakarta 10230, Provinsi DKI Jakarta, yang untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT VIII;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan ;

Telah mendengar saksi-saksi ahli dan para pihak dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta selatan dengan Register Perkara Nomor : 770/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 14 Desember 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN HUKUM DIANTARA PARA PIHAK

Dalam kurun waktu antara tahun 2000 sampai dengan tahun 2001, kedudukan dan hubungan hukum diantara para pihak di dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- a. PENGGUGAT adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, yang pada tahun 2000 merupakan pemegang saham pada TERGUGAT II sebanyak 19.775 (sembilan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh lima) lembar saham senilai Rp1.977.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah).
- b. TERGUGAT I adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, Konsultan Aktuaria yang pada tahun 2007 ditunjuk oleh TURUT TERGUGAT VII dan TURUT TERGUGAT VIII untuk melakukan Verifikasi Data dan Perhitungan Cadangan Premi Polis Asuransi Perorangan TERGUGAT II Per tanggal 31 Desember 2000.
- c. TERGUGAT II adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, yang pada tahun 2001 mayoritas sahamnya beralih dari PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT VII dan VIII. TERGUGAT II adalah perusahaan asuransi yang telah

Hal 3 dari 136 Hal Put.No.770/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat dan menyampaikan Laporan Keuangan yang telah diaudit per 31 Desember 2000 serta Laporan Operasional perusahaannya per 31 Desember 2000 kepada Departemen Keuangan Republik Indonesia.

- d. TURUT TERGUGAT I adalah Tim Likwidasi yang bertindak untuk dan atas nama TERGUGAT II, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham TERGUGAT II (dalam Likwidasi) pada tanggal 4 Nopember 2008 yang dibuat di hadapan Rudi Purnawan, S.H., M.H., Notaris di Bekasi dengan Akta Notaris Nomor 1 Tahun 2008, dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Pembubaran TERGUGAT II (dalam Likwidasi) Nomor: AHU-AH.01.10-01006 tanggal 27 Februari 2009.
- e. TURUT TERGUGAT II adalah Presiden Komisaris yang bersama-sama dengan TURUT TERGUGAT III melakukan pengawasan terhadap jalannya perusahaan TERGUGAT II.
- f. TURUT TERGUGAT III adalah Komisaris yang bersama-sama dengan TURUT TERGUGAT II melakukan pengawasan terhadap jalannya perusahaan TERGUGAT II.
- g. TURUT TERGUGAT IV adalah Direktur Utama yang menjalankan operasional TERGUGAT II.
- h. TURUT TERGUGAT V adalah Anggota Direksi TERGUGAT II, yang hadir di dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa TERGUGAT II pada tanggal 12 Januari 2001 sebagai Kuasa dari PENGGUGAT selaku Pemilik dan/atau pemegang 19.775 (sembilan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh lima) lembar saham TERGUGAT II. Bahwa rapat *a quo* telah mengambil keputusan dengan suara bulat untuk menyetujui penjualan seluruh saham dalam perseroan milik PENGGUGAT sebanyak 19.775 (sembilan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh lima) saham kepada TURUT TERGUGAT VII sebanyak 15.820 (lima belas ribu delapan ratus dua puluh) lembar saham dan TURUT TERGUGAT VIII sebanyak 3.955 (tiga ribu sembilan ratus lima puluh lima) lembar saham.
- i. TURUT TERGUGAT VI adalah Aktuaris Internal TERGUGAT II yang pada tahun 2001 diberikan penugasan oleh TERGUGAT II untuk

Hal 4 dari 136 Hal Put.No.770/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Perhitungan terhadap Cadangan Premi atas Polis Asuransi Perorangan Per tanggal 31 Desember 2000.

- j. TURUT TERGUGAT VII adalah pemegang saham mayoritas TERGUGAT II sebanyak 15.820 (lima belas ribu delapan ratus dua puluh) lembar saham dan menjadi pengendali TERGUGAT II terhitung sejak tanggal 12 Januari 2001.
- k. TURUT TERGUGAT VIII adalah pemegang saham TERGUGAT II sebanyak 3.955 (tiga ribu sembilan ratus lima puluh lima) lembar saham, yang bersama-sama dengan TURUT TERGUGAT VII menjadi pengendali TERGUGAT II terhitung sejak tanggal 12 Januari 2001.

II. POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT II adalah perusahaan asuransi yang memiliki Manajemen mandiri yang berada di bawah pengawasan Departemen Keuangan RI, yang dalam operasionalnya setiap tahun selalu melakukan perhitungan terhadap kondisi keuangan perusahaan dan melaporkannya kepada Departemen Keuangan RI selaku Regulator.
2. Bahwa pada awal tahun 2000 TERGUGAT II telah mendapatkan 2 (dua) kali Surat Peringatan dan terancam terkena sanksi berupa Pembatasan Kegiatan Usaha (selanjutnya disebut "Sanksi PKU") dari Departemen Keuangan RI karena dinilai tidak memenuhi ketentuan batas tingkat solvabilitas yang dipersyaratkan.
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 481/KMK.017/1999 Jo. Nomor: 424/KMK.06/2003, perusahaan asuransi yang sedang terkena Surat Peringatan dan Sanksi PKU diwajibkan untuk mengatasi kekurangan solvabilitas dengan cara melakukan restrukturisasi kekayaan dan atau kewajiban, penambahan modal disetor, pengalihan sebagian atau seluruh portofolio pertanggungan atau melakukan penggabungan badan usaha.
4. Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi Jiwa Per tanggal 31 Desember 2000 dan Laporan Operasional Perusahaan Asuransi Jiwa Tahun 2000 TURUT TERGUGAT II yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT VI selaku Aktuaris Internal TERGUGAT II dan telah diaudit oleh Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Rodi

Hal 5 dari 136 Hal Put.No.770/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartamulja & Budiman serta telah dilaporkan kepada Departemen Keuangan RI, diketahui bahwa Cadangan Premi atas Portofolio Polis Asuransi Perorangan Pertanggal 31 Desember 2000 adalah sebesar Rp22.902.443.000,- (dua puluh dua miliar sembilan ratus dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu Rupiah) untuk 32.681 (tiga puluh dua ribu enam ratus delapan puluh satu) pemegang polis.

5. Bahwa dalam upaya untuk melakukan penyehatan dan guna mengatasi permasalahan solvabilitas TERGUGAT II, pada tanggal 18 Agustus 2000 TURUT TERGUGAT IV telah bertemu dan berdiskusi dengan TURUT TERGUGAT III. Setelah berdiskusi dengan TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV kemudian membuat dan menyampaikan proposal ringkas rancangan upaya penyehatan TERGUGAT II yang salah satu isinya mengusulkan agar dilakukan *recovery* dengan penambahan modal.
6. Bahwa untuk melakukan penambahan modal dalam rangka penyehatan dan guna mengatasi permasalahan solvabilitas TERGUGAT II, pada tanggal 11 Desember 2000 bertempat di Kantor Pusat TERGUGAT II telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "RUPSLUB") yang dihadiri oleh PENGUGAT beserta TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV. RUPSLUB tersebut menyepakati dengan suara bulat untuk menyetujui penjualan seluruh saham milik PENGUGAT dalam TERGUGAT II sebanyak 19.775 (sembilan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh lima) lembar saham senilai Rp1.977.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) kepada:
 - a) *Tuan Indra Wiguna sebanyak 15.820 (lima belas ribu delapan ratus dua puluh) lembar saham dengan nilai nominal Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) atau senilai Rp 1.582.000.000,- (satu miliar lima ratus delapan puluh dua juta Rupiah);*

yang kemudian dicatat dan tercantum dalam Akta Penjualan dan Pembelian Saham Nomor 25 tanggal 12 Januari 2001 yang dibuat oleh dan di hadapan R. Johannes Sarwono, S.H., Notaris di Jakarta.

Hal 6 dari 136 Hal Put.No.770/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) *PT Ventura Cakrawala Investama* sebanyak 3.955 (tiga ribu sembilan ratus lima puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) atau senilai Rp 395.500.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah);

yang kemudian dicatat dan tercantum dalam Akta Penjualan dan Pembelian Saham Nomor 26 tanggal 12 Januari 2001 yang dibuat oleh dan di hadapan R. Johannes Sarwono, S.H., Notaris di Jakarta.

- c) *PT Ningz & Associates* sebanyak 100 (seratus) lembar saham dengan nilai nominal Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) atau senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah);
- d) *PT Agustoha Corporation* sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) atau senilai Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah);
- e) *Tuan Idham* sebanyak 50 (lima puluh) lembar saham dengan nilai nominal Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) atau senilai Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah).

Sehingga seluruhnya berjumlah 20.000 (dua puluh ribu) lembar saham dengan nilai nominal Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) atau senilai Rp 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah).

TERHITUNG SEJAK TANGGAL 12 JANUARI 2001, DENGAN TELAH TERJADINYA JUAL BELI SAHAM ANTARA PENGUGAT DENGAN TURUT TERGUGAT VII DAN TURUT TERGUGAT VIII, MAKA PENGUGAT BUKANLAH LAGI PEMEGANG SAHAM TERGUGAT II DAN SELURUH HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN, PENGURUSAN, "PEMILIKAN", MAUPUN PENGAWASAN ATAS TERGUGAT II BERALIH KE TURUT TERGUGAT VII DAN TURUT TERGUGAT VIII SELAKU PEMEGANG SAHAM MAYORITAS YANG BARU.

7. Bahwa setelah pengelolaan, pengurusan, "pemilikan" dan pengawasan beralih kepada TURUT TERGUGAT VII dan TURUT TERGUGAT VIII selaku pemegang saham mayoritas persisnya sejak tanggal 12 Januari 2001, Manajemen Baru TERGUGAT II telah menjalankan operasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERGUGAT II, dan membuat, menyusun serta menyampaikan Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi Jiwa Per tanggal 31 Desember 2001 kepada Menteri Keuangan RI.
8. Bahwa di dalam Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi Jiwa Per tanggal 31 Desember 2001 yang disusun oleh Aktuaris Internal Manajemen Baru TERGUGAT II dan telah dilaporkan kepada Menteri Keuangan RI, diketahui bahwa TERGUGAT II telah menghitung Cadangan Premi atas Portofolio Polis Asuransi Perorangan Pertanggal 31 Desember 2001 adalah sebesar Rp24.507.391.000,- (dua puluh empat miliar lima ratus tujuh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah) untuk 21.304 (dua puluh satu ribu tiga ratus empat) pemegang polis.
 9. Bahwa dengan telah dihitung dan disampaikan Laporan Keuangan yang disusun oleh Manajemen Baru TERGUGAT II per tanggal 31 Desember 2001 kepada Departemen Keuangan RI selaku Regulator dan dengan diterimanya Laporan Keuangan tersebut oleh Departemen Keuangan RI, maka TURUT TERGUGAT VII dan TURUT TERGUGAT VIII selaku pemegang saham mayoritas TERGUGAT II, Direksi maupun Dewan Komisaris TERGUGAT II yang *notabene* ditunjuk oleh pemegang saham mayoritas dalam hal ini TURUT TERGUGAT VII dan TURUT TERGUGAT VIII serta Departemen Keuangan RI telah mengakui dan membenarkan kondisi dan jumlah Portofolio Polis dan Cadangan Teknis Asuransi Perorangan Per tanggal 31 Desember 2000, dimana perhitungan terhadap jumlah Portofolio Polis dan Cadangan Teknis Asuransi Perorangan tersebut dilakukan dengan memperhitungkan klaim, polis yang lapse, maupun penerbitan Polis baru.
 10. Bahwa dengan demikian jika dilakukan perbandingan antara Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi Jiwa TERGUGAT II Per tanggal 31 Desember 2001 yang disusun oleh Aktuaris Internal Manajemen Baru TERGUGAT II sebagaimana tercantum dalam butir 9 (sembilan) di atas dengan Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi Jiwa TERGUGAT II Per tanggal 31 Desember 2000 yang disusun oleh Aktuaris Internal Manajemen Lama TERGUGAT II sebagaimana tercantum dalam butir 4 (empat) di atas, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Hal 8 dari 136 Hal Put.No.770/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laporan Keuangan	Portofolio Polis dan Cadangan Teknis	
Per tanggal 31 Desember 2000 (oleh Manajemen Lama)	Jumlah Polis Asuransi Perorangan	32.681 Polis
	Cadangan Teknis (kewajiban Masa Depan)	Rp22.902.443,000,-
Per tanggal 31 Desember 2001 (oleh Manajemen Baru)	Jumlah Polis Asuransi Perorangan	21.304 Polis
	Cadangan Teknis (kewajiban Masa Depan)	Rp 4.507.391.000,-
Selisih Jumlah Polis Asuransi Perorangan	(berkurang) 11.377 Polis	
Selisih Cadangan Teknis (kewajiban Masa Depan)	(bertambah) Rp1.604.948.000,-	

11. Bahwa dengan memperbandingkan antara kedua Laporan Keuangan TERGUGAT II sebagaimana dipaparkan pada tabel di atas, telah jelas bahwa selama tahun 2001 setelah TERGUGAT II *dinahkodai* oleh TURUT TERGUGAT VII dan TURUT TERGUGAT VIII, TERGUGAT II telah mengalami pengurangan Jumlah Portofolio Polis Asuransi Perorangan sebanyak 11.377 (sebelas ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) dan penambahan Cadangan Teknis (kewajiban masa depan) sebesar Rp1.604.948.000 (satu miliar enam ratus empat juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu Rupiah).

DALAM LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI JIWA PER TANGGAL 31 DESEMBER 2001 YANG DISUSUN DAN DILAPORKAN OLEH MANAJEMEN BARU TERGUGAT II KEPADA DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIPEROLEH FAKTA BAHWA MENURUT PERHITUNGAN



TERGUGAT II, CADANGAN PREMI ATAS PORTOFOLIO POLIS ASURANSI PERORANGAN PER TANGGAL 31 DESEMBER 2001 ADALAH SEBESAR Rp 24.507.391.000,- DENGAN 21.304 PEMEGANG POLIS.

III. PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT

12. Bahwa terhitung sejak tanggal 12 Januari 2001, Manajemen Baru TERGUGAT II yang ditunjuk oleh TURUT TERGUGAT VII dan TURUT TERGUGAT VIII telah menjalankan operasional TERGUGAT II sebagaimana layaknya manajemen perusahaan pada umumnya, akan tetapi karena ketidakmampuannya dalam menjalankan operasional TERGUGAT II, mengakibatkan kondisi keuangan TERGUGAT II menjadi defisit.
13. Bahwa setelah menjalankan TERGUGAT II selama kurang lebih 6 (enam) tahun dan terus menciptakan defisit keuangan bagi TERGUGAT II, pada tahun 2007 TERGUGAT II bekerja sama dengan TERGUGAT I untuk melakukan suatu perbuatan melawan hukum berupa melakukan verifikasi data perhitungan Cadangan Premi Polis Asuransi Perorangan Per Tanggal 31 Desember 2000 dan membuat Pernyataan Aktuaria Dan Laporan Perhitungan Cadangan Premi Atas Portopolio Polis Asuransi Perorangan Per Tanggal 31 Desember 2000, Nomor: 0807-001/PAS/APY tertanggal 14 September 2007 dengan menggunakan data yang diduga fiktif dan/atau tidak sah yang tidak didukung dengan *Master Original Database* Polis Asuransi Perorangan maupun dokumen-dokumen pendukung lainnya serta tanpa melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait khususnya TURUT TERGUGAT VI selaku Aktuaris Internal TERGUGAT II yang pada tahun 2001 telah lebih dahulu melakukan perhitungan dan pelaporan Perhitungan Cadangan Premi Atas Portopolio Polis Asuransi Perorangan Per Tanggal 31 Desember 2000. Hal mana terlihat dari uraian sebagai berikut:
 - 13.1 Bahwa TURUT TERGUGAT VII dan TURUT TERGUGAT VIII selaku pemegang saham TERGUGAT II melalui Surat SPK Nomor: 1711/SPK/PT ASURANSI JWA JAMINAN 1962 – PAS/II/2007 telah menunjuk dan memerintahkan TERGUGAT I



untuk melakukan Valuasi Cadangan Atas Portopolio Polis Tahun 2000 dan 2006;

13.2 Bahwa Valuasi Cadangan Atas Portopolio Polis Asuransi Perorangan Tahun 2000 dan 2006 tersebut dilakukan oleh TERGUGAT I berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh TERGUGAT II, berupa Seluruh Master Data Polis tahun 2000 yang terdiri dari dua bagian data sebagai berikut:

- a. *Bagian pertama*, adalah master data polis asuransi perorangan tahun 2000 dalam format Excel yang menurut Manajemen TERGUGAT II merupakan Master Data Polis Asuransi Perorangan yang menjadi dasar perhitungan Cadangan Premi dalam Laporan Keuangan TERGUGAT II yang telah diaudit per 31 Desember 2000 serta Laporan Operasional TERGUGAT II per 31 Desember 2000 yang disampaikan ke Departemen Keuangan RI. Selanjutnya disebut sebagai "Data Pertama"; dan
- b. *Bagian kedua*, adalah master data polis asuransi perorangan tahun 2000 dalam format Excel yang menurut Manajemen TERGUGAT II merupakan Master Data Polis Asuransi Perorangan yang tidak termasuk (tidak dilaporkan) dalam Laporan Keuangan TERGUGAT II yang telah diaudit per 31 Desember 2000 serta Laporan Operasional TERGUGAT II per 31 Desember 2000 yang disampaikan ke Departemen Keuangan RI. Selanjutnya disebut sebagai "Data Kedua".

13.3 Bahwa dua bagian data tersebut diberikan oleh Manajemen TERGUGAT II kepada TERGUGAT I dalam format *file spreadsheet* (Excel) yang tidak didukung dengan *Master Original Database* Polis Asuransi Perorangan maupun dokumen-dokumen pendukung lainnya yang sah dan teruji kehandalan datanya.

13.4 Bahwa demikian pula halnya, TERGUGAT I selaku Aktuaris pun telah melakukan perhitungan Cadangan Atas Portfolio Polis Asuransi Perorangan Tahun 2000 hanya berdasarkan data yang diberikan oleh TERGUGAT II dalam bentuk format *file*



spreadsheet (Excel) yang diragukan kebenarannya, tanpa melakukan uji keabsahan, kebenaran dan kehandalan data dan dokumentasi polis-polis yang tercantum dalam data yang diberikan oleh TERGUGAT II tersebut, padahal TERGUGAT I selaku Aktuaris seharusnya memahami bahwa Pernyataan Aktuarial dan Laporan Perhitungan Cadangan Premi Atas Portfolio Polis Asuransi Perorangan Per Tanggal 31 Desember 2000 yang dibuat olehnya tersebut merupakan suatu dokumen yang harus benar isinya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sehingga TERGUGAT I harus yakin akan keabsahan, kebenaran dan kehandalan data yang digunakannya dalam melakukan perhitungan Cadangan Atas Portfolio Polis Asuransi Perorangan Tahun 2000.

- 13.5 Bahwa berdasarkan Pernyataan Aktuarial dan Laporan Perhitungan Cadangan Premi atas Portfolio Polis Asuransi Perorangan Per Tanggal 31 Desember 2000 yang dibuat oleh TERGUGAT I, besarnya Cadangan Premi atas Portfolio Polis Asuransi Perorangan Per Tanggal 31 Desember 2000 adalah sebesar Rp47.823.274.100,- (empat puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh empat ribu seratus Rupiah) untuk 66.807 (enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh) pemegang polis.
- 13.6 Bahwa Perhitungan Cadangan Premi atas Portfolio Polis Asuransi Perorangan Per Tanggal 31 Desember 2000 yang dibuat oleh TERGUGAT I tersebut hasilnya berbeda dengan Pernyataan Aktuarial dan Laporan Perhitungan Cadangan Premi atas Portfolio Polis Asuransi Perorangan Per Tanggal 31 Desember 2000 yang telah dihitung oleh TURUT TERGUGAT VI pada tahun 2001 selaku Aktuaris Internal TERGUGAT II, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan dilaporkan kepada Departemen Keuangan RI selaku Regulator, dimana di dalam Pernyataan Aktuarial dan Laporan Perhitungan Cadangan Premi Asuransi Perorangan yang dibuat oleh TERGUGAT I menyatakan bahwa terdapat perbedaan Jumlah Cadangan Premi atas Portfolio Polis Asuransi Perorangan Per Tanggal 31



Desember 2000 sebesar Rp24.920.832.100,- (dua puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu seratus Rupiah) untuk 34.126 (tiga puluh empat ribu seratus dua puluh enam) pemegang polis.

- 13.7 Bahwa meskipun mengetahui adanya perbedaan Perhitungan Cadangan Premi atas Portopolio Polis Asuransi Perorangan Per Tanggal 31 Desember 2000 dengan hasil perhitungan Aktuaris Internal TERGUGAT II pada tahun 2001, TERGUGAT I tetap tidak melakukan komunikasi, klarifikasi maupun konfirmasi kepada TURUT TERGUGAT VI selaku Aktuaris Internal yang telah melakukan Perhitungan Cadangan Premi atas Portfolio Polis Asuransi Perorangan Per Tanggal 31 Desember 2000 pada tahun 2001, untuk menguji kebenaran hasil perhitungan Aktuaris yang dilakukan oleh TERGUGAT I.
- 13.8 Bahwa dengan berdasarkan data yang diberikan oleh TERGUGAT II dalam bentuk format *file spreadsheet* (Excel) yang diragukan keabsahan, kebenaran maupun kehandalan datanya, tanpa melakukan uji keabsahan dokumentasi polis-polis yang tercantum dalam data yang diberikan oleh TERGUGAT II, dan tanpa melakukan komunikasi, klarifikasi maupun konfirmasi kepada TURUT TERGUGAT VI selaku Aktuaris Internal TERGUGAT II yang telah lebih dahulu menghitung Cadangan Premi atas Portfolio Polis Asuransi Perorangan Per Tanggal 31 Desember 2000 pada tahun 2001, TERGUGAT I secara melawan hukum mengeluarkan Pernyataan Aktuaris dan Laporan Perhitungan Cadangan Premi atas Portfolio Polis Asuransi Perorangan Per Tanggal 31 Desember 2000, Nomor: 0807-001/PAS/APY tertanggal 14 September 2007.
14. Bahwa perbuatan TERGUGAT I bekerja sama dengan TERGUGAT II sebagaimana diuraikan dalam butir 13 (tiga belas) di atas bertentangan dengan Pasal 1365 Jo. Pasal 1367 KUHPerdata dan Standar Praktek Aktuaris – Persatuan Aktuaris Indonesia, Petunjuk Teknis 1: Valuasi Kewajiban Perusahaan Asuransi Jiwa Terhadap Pemegang Polis Sesuai Ketentuan Solvabilitas, khususnya mengenai Pengujian



Kehandalan Data, butir (47), (48), (49), dan butir (51), yang menyatakan sebagai berikut:

(47) *"Aktuaris diharapkan memiliki keyakinan yang memadai bahwa data yang dipakai sebagai masukan terhadap program atau metode kalkulasi telah lengkap, akurat dan handal".*

(48) *"Untuk dapat memiliki keyakinan tersebut, Aktuaris diharapkan melakukan:*

48.1 *Penilaian kehandalan prosedur pemasukan data (data-entry) yang dilakukan Perusahaan".*

48.2 *Melakukan pengujian yang memadai atas berbagai fitur-fitur data".*

(49) *"Pengujian fitur data mencakup tetapi tidak terbatas pada:*

49.1 *Rekonsiliasi pergerakan data antara data pada tanggal valuasi dengan valuasi sebelumnya.*

49.2 *Konsistensi antara informasi yang disimpulkan dari data dengan informasi yang disajikan dalam pencatatan akun-akun keuangan.*

49.5 *Keakuratan data jika diadakan uji secara acak terhadap dokumen polis atau informasi dalam sistem administrasi (terhadap data polis seperti usia masuk, uang pertanggungan maupun informasi manfaat yang dijanjikan dan skema nilai tunai)"*

(51) *"Apabila Aktuaris tidak dapat meyakini bahwa data yang dipakai sebagai masukan terhadap program kalkulasi sudah akurat, lengkap dan handal, maka Aktuaris wajib mengungkapkan hal tersebut dalam komunikasi mengenai hasil valuasi yang bersangkutan kepada badan pengawas industri perasuransian dengan disertai komitmen rencana perbaikan data oleh Perusahaan. Aktuaris juga harus mempertimbangkan apakah harus membentuk kewajiban tambahan karena defisiensi data ini, dimana kewajiban tambahan ini harus ditetapkan dengan wajar dan dengan basis yang jelas".*

Sehingga dengan demikian nyatalah bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan



hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Jo. Pasal 1367 KUHPerdata.

Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdata tersebut, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Adanya suatu perbuatan;
- Perbuatan tersebut melawan hukum;
- Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- Adanya kerugian bagi korban; dan
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

- Adanya suatu perbuatan;

Bahwa TERGUGAT I melakukan perbuatan berupa penghitungan terhadap Cadangan Atas Portfolio Polis Asuransi Perorangan Tahun 2000 hanya berdasarkan data yang diberikan oleh TERGUGAT II dalam bentuk format *file spreadsheet* (Excel) yang diragukan kebenarannya tanpa melakukan uji keabsahan dokumentasi polis-polis yang tercantum dalam data yang diberikan oleh TERGUGAT II.

- Perbuatan tersebut melawan hukum;

Bahwa dalam permasalahan *a quo*, perbuatan TERGUGAT I yang melakukan perhitungan Cadangan Atas Portfolio Polis Asuransi Perorangan Tahun 2000 hanya berdasarkan data yang diberikan oleh TERGUGAT II dalam bentuk format *file spreadsheet* (Excel) yang diragukan kebenarannya tanpa melakukan uji keabsahan dokumentasi polis-polis yang tercantum dalam data yang diberikan oleh TERGUGAT II adalah suatu perbuatan yang melawan hukum karena Perbuatan tersebut melanggar hak PENGUGAT yang dijamin oleh hukum dan perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban PARA



TERGUGAT, sebagaimana diatur dalam Standar Praktek Aktuaris – Persatuan Aktuaris Indonesia, Petunjuk Teknis 1: Valuasi Kewajiban Perusahaan Asuransi Jiwa Terhadap Pemegang Polis Sesuai Ketentuan Solvabilitas, khususnya mengenai Pengujian Kehandalan Data, butir (47), (48), (49), dan butir (51) sebagaimana telah diuraikan dalam butir 14 (empat belas) di atas.

c. Adanya kesalahan dari Pihak Pelaku;

Bahwa perbuatan TERGUGAT I dalam melakukan perhitungan Cadangan Atas Portfolio Polis Asuransi Perorangan Tahun 2000 hanya berdasarkan data yang diberikan oleh TERGUGAT II dalam bentuk format *file spreadsheet* (Excel) yang diragukan kebenarannya tanpa melakukan uji keabsahan dokumentasi polis-polis yang tercantum dalam data yang diberikan oleh TERGUGAT II adalah suatu perbuatan yang memenuhi unsur kesalahan (*schuld*), yaitu kelalaian TERGUGAT I untuk menguji keabsahan data yang diberikan oleh TERGUGAT II, apalagi setelah mengetahui bahwa hasil perhitungannya berbeda dengan hasil perhitungan yang pada tahun 2001 telah dilakukan oleh TURUT TERGUGAT VI selaku Aktuaris Internal TERGUGAT II, padahal TERGUGAT I selaku Aktuaris sepatutnya menyadari bahwa sebelum melakukan penghitungan dan membuat pernyataan Aktuarial haruslah memastikan bahwa data yang dijadikan sebagai dasar perhitungan Cadangan Atas Portfolio Polis Asuransi Perorangan Tahun 2000 tersebut adalah akurat, sah dan handal sehingga TERGUGAT I memiliki keyakinan atas data-data tersebut.

d. Adanya kerugian bagi korban;

Bahwa perbuatan TERGUGAT I dalam melakukan perhitungan Cadangan Atas Portfolio Polis Asuransi Perorangan Tahun 2000 hanya berdasarkan data yang diberikan oleh TERGUGAT II dalam bentuk format *file spreadsheet* (Excel) yang diragukan kebenarannya tanpa melakukan uji keabsahan dokumentasi polis-polis yang tercantum dalam data yang diberikan oleh TERGUGAT II telah mengakibatkan kerugian materiil maupun



immateriil bagi PENGUGAT, kerugian mana akan PENGUGAT uraikan lebih lanjut pada bagian lain dari Gugatan ini.

- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Bahwa kerugian materiil maupun immateriil bagi PENGUGAT, yang akan PENGUGAT uraikan lebih lanjut pada bagian lain dari Gugatan ini merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I bersama-sama dengan TERGUGAT II.

Bahwa setelah adanya Putusan *Hoge Raad/arrest hoge raad* tanggal 31 Januari 1919, NJ 1919 hal. 161, W.10365 ("*Drukkers arrest*") atas kasus Lindenbaum – Cohen, maka yang dimaksud dengan suatu perbuatan yang bertentangan dengan azas-azas hukum (*onrechtmatige daad*) ialah

"membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu (melalaikan sesuatu) yang:

- Melanggar hak orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukum (*rechtplect*) dari yang melakukan perbuatan itu; dan
- Bertentangan baik dengan kesusilaan maupun azas-azas pergaulan kemasyarakatan mengenai penghormatan diri orang lain atau barang-barang lain"

("een handelen of nalaten, dat of inbreuk maakt op eens anders recht, of instrijd is met des daders rechtplect, of indruist, hetzij tegen de geode zeden, hetzij tegen zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van eens anders person or goed")

Lebih lanjut menurut M.A. Moegni Djodjodirdjo di dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum", yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum adalah "*Kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar kesusilaan ataupun bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang*".

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, jelaslah bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara bersama-sama telah



melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT.

IV. KERUGIAN PENGGUGAT

15. Bahwa Pernyataan Aktuaria dan Laporan Perhitungan Cadangan Premi atas Portfolio Polis Asuransi Perorangan Per Tanggal 31 Desember 2000, Nomor: 0807-001/PAS/APY tertanggal 14 September 2007 yang dibuat oleh TERGUGAT I tersebut telah memunculkan adanya selisih nilai Cadangan Premi untuk Polis-polis Asuransi Perorangan, sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
Jumlah Polis	34.126,-
Jumlah Uang Pertanggungan (Rp)	72.576.810.472,-
Jumlah Cadangan Premi Asuransi Perorangan Per 31 Desember 2000 (Rp)	24.920.832.100,-

Berdasarkan perhitungan TERGUGAT I tersebut seolah-olah PENGGUGAT telah menyembunyikan data portfolio pemegang polis sebanyak 34.126 (tiga puluh empat ribu seratus dua puluh enam) pemegang polis dengan Cadangan Premi sebesar Rp24.920.832.100,- (dua puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu seratus Rupiah).

16. Bahwa berdasarkan Pernyataan Aktuaria dan Laporan Perhitungan Cadangan Premi atas Portfolio Polis Asuransi Perorangan Per Tanggal 31 Desember 2000, Nomor: 0807-001/PAS/APY tertanggal 14 September 2007 yang telah dibuat oleh TERGUGAT I tersebut, TERGUGAT II telah mengajukan Gugatan ke Pengadilan yang mengakibatkan PENGGUGAT menderita kerugian materiil karena dihukum secara tanggung renteng untuk membayar selisih nilai atas Cadangan Premi untuk Polis-polis Asuransi Perorangan sebesar Rp24.920.832.100,- (dua puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu seratus Rupiah) ditambah bunga 6% (enam persen) per tahun sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2009, yang diperkirakan sebesar Rp24.920.832.100,- +



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp13.457.249.334,- = Rp38.378.081.434,- (tiga puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh empat Rupiah).

17. Bahwa disamping kerugian materiil yang nyata-nyata diderita oleh PENGGUGAT sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan PARA TERGUGAT sebagaimana disebutkan pada butir 16 (enam belas) di atas, PENGGUGAT sebagai Perusahaan Asuransi juga menderita kerugian immateriil berupa tercemarnya nama baik PENGGUGAT sebagai Perusahaan Asuransi yang telah terbukti kualitasnya dari waktu ke waktu (*proven over time*), yang tidak berlebihan jika kerugian immateriil tersebut dinilai dengan nominal sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah).
18. Bahwa baik atas kerugian PENGGUGAT yang bersifat materiil maupun immateriil sebagaimana dimaksud dalam poin 16 (enam belas) dan 17 (tujuh belas) di atas, wajar dan patut serta beralasan hukum kiranya jika PARA TERGUGAT dikenakan bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun sejak Gugatan ini diajukan hingga PARA TERGUGAT membayar seluruh kerugian PENGGUGAT secara tunai, segera dan seketika.
19. Bahwa untuk menjamin agar Gugatan PENGGUGAT maupun pelaksanaan putusan ini di kemudian hari tidak menjadi sia-sia (*illusionir*) dan untuk mencegah PARA TERGUGAT menghindari tanggung jawabnya, maka sangatlah beralasan bagi PENGGUGAT untuk memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap:
 - 19.1 Tanah dan bangunan yang terletak di Grand Wijaya Center Blok C - 1 Lantai 2, Jalan Dharmawangsa III, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta; dan
 - 19.2 Tanah dan bangunan yang terletak Gedung Nindya Karya Lantai 3, Room 303, Jalan Letjend. M.T. Haryono Kav.22, Jakarta 13630, Provinsi DKI Jakarta.
20. Bahwa karena PARA TURUT TERGUGAT merupakan pihak yang terkait dan juga terikat pada Pernyataan Aktuaria dan Laporan Perhitungan Cadangan Premi atas Portopolio Polis Asuransi

Hal 19 dari 136 Hal Put.No.770/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perorangan Per Tanggal 31 Desember 2000 berikut lampiran-lampirannya, maka cukup beralasan hukum apabila PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan PARA TURUT TERGUGAT untuk patuh dan tunduk pada Putusan dalam perkara ini.

21. Bahwa untuk menjamin agar PARA TERGUGAT mematuhi putusan ini maka PENGGUGAT dengan ini juga memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari atas setiap hari keterlambatan maupun tidak dilaksanakannya putusan dalam perkara ini.
22. Bahwa oleh karena Gugatan ini didukung dan didasari oleh bukti-bukti yang sah dan kuat, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara menyatakan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi oleh PARA TERGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 180 Ayat (1) *HET HERZIENE INLANDSCH REGLEMENT* atau HIR. Pasal 180 Ayat (1) HIR menyatakan:

“(1) Biarpun orang membantah putusan hakim pengadilan negeri atau meminta apel, maka pengadilan negeri itu boleh memerintahkan supaya putusan hakim itu dijalankan dahulu, jika ada surat yang sah, suatu surat tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan putusan hakim yang sudah menjadi tetap, demikian pula jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula didalam perselisihan tentang hak milik”.

V. TUNTUTAN

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka PENGGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Hal 20 dari 136 Hal Put.No.770/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan PENGGUGAT adalah PENGGUGAT yang benar;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Pernyataan Aktuaria dan Laporan Perhitungan Cadangan Premi atas Portfolio Polis Asuransi Perorangan Per Tanggal 31 Desember 2000, Nomor: 0807-001/PAS/APY tertanggal 14 September 2007 yang dibuat oleh TERGUGAT I adalah tidak sah, tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan perbuatan hukum apapun, serta batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan secara hukum bahwa PARA TERGUGAT telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan kerugian materil yang diderita oleh PENGGUGAT sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT adalah sebesar Rp38.378.081.434,- (tiga puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh empat Rupiah);
6. Menyatakan kerugian immateril yang diderita oleh PENGGUGAT sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT adalah sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah);
7. Menghukum TERGUGAT I untuk mencabut Pernyataan Aktuaria dan Laporan Perhitungan Cadangan Premi atas Portfolio Polis Asuransi Perorangan Per Tanggal 31 Desember 2000, Nomor: 0807-001/PAS/APY tertanggal 14 September 2007;
8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kerugian materiil secara tanggung renteng, tunai dan seketika kepada PENGGUGAT sebesar Rp38.378.081.434,- (tiga puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh empat Rupiah);
9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kerugian immateriil secara tanggung renteng, tunai dan seketika kepada PENGGUGAT sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah);
10. Menghukum PARA TERGUGAT membayar bunga 6% (enam persen) per tahun kepada PENGGUGAT terhitung sejak Gugatan ini diajukan hingga PARA TERGUGAT membayar seluruh kerugian PENGGUGAT secara tanggung renteng, tunai, dan seketika;

Hal 21 dari 136 Hal Put.No.770/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap tanah dan bangunan gedung milik PARA TERGUGAT, yaitu:
 - 11.1 Tanah dan bangunan yang terletak di Grand Wijaya Center Blok C - 1 Lantai 2, Jalan Dharmawangsa III, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta; dan
 - 11.2 Tanah dan bangunan yang terletak di Gedung Nindya Karya Lantai 3, Room 303, Jalan Letjend. M.T. Haryono Kav.22, Jakarta 13630, Provinsi DKI Jakarta.
12. Menghukum PARA TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini;
13. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari atas setiap hari keterlambatan maupun tidak dilaksanakannya putusan dalam perkara ini;
14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;
15. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini.

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan :

- Penggugat datang menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut dimuka;
- Tergugat I datang menghadap Kuasa Hukumnya yang bernama; YUHERMAN RICHARD, S.H., SEPTARIUS KAHAR. S.H. dan DEFRIZAL, S.H., masing-masing Advokat pada Kantor "YUHERMAN RICHARD & Partners" , beralamat di Komplek PLN No.8, Jalan Rawamangun Muka Selatan, Jakarta Timur 13220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Januari 2016;
- Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, datang menghadap kuasa hukumnya yang bernama: BINA IMPOLA SITOANG, S.H., dan SIGOP M TAMBUNAN, S.H., masing-masing Advokat dan

Hal 22 dari 136 Hal Put.No.770/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum ONDO BINA (LBH-OB), beralamat di Komplek Pertokoan Arundina, Jl. Merbabu No. 19-20 Lapangan Tembak Cibubur, Jakarta Timur 13720, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2016;

- Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI datang menghadap Kuasa Hukumnya yang masing-masing bernama: HENRY NAPITUPULU, S.H., ROBIN R. SIAGIAN, S.H.,LL.M. dan PANGERAN PARTOGI LONGGUK, S.H., Advokat, Legal Consultants Reciver & Administrator for Bankruptcy pada SNR Law Firm, yang beralamat di Citiloft Sudirman Unit 2817, Jl. K.H. Mas Mansyur No. 121 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Pebruari 2016;

Menimbang, bahwa setelah para pihak hadir dipersidangan dan sesuai PERMA No 1 Tahun 2008 Jo PERMA No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi kepada para pihak dilakukan upaya mediasi dengan Mediator SAPAWI, S.H.M.H., yaitu Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan sesuai laporan Mediator mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena mediasi tidak berhasil, pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII masing-masing telah mengajukan jawabannya secara tertulis yaitu :
JAWABAN TERGUGAT I tertanggal 17 Mei 2016 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT di dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;

A. Objek Gugatan Telah Pernah Diperiksa dan Disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Bahwa yang menjadi Objek/Pokok dari Gugatan ini adalah Pernyataan Aktuaria dan Laporan Perhitungan Cadangan Teknis Per Tanggal 31 Desember 2000 Nomor 0807-001/PAS/APY yang dikeluarkan tanggal 14 September 2007;

Hal 23 dari 136 Hal Put.No.770/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Objek/Pokok perkara dalam gugatan ini telah pernah di ajukan Gugatan Melanggar Hukum dan terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah daftar No. 1143/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel., tanggal 1 April 2009, yang diajukan oleh PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 sekarang TERGUGAT II melalui/diwakili oleh TIM Likwidasi Perseroan Terbatas PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 selaku Penggugat sekarang TURUT TERGUGAT I., terhadap :

- Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 selaku Tergugat I sekarang PENGGUGAT;
- Drs. H. Suparwanto, MBA., selaku Tergugat II sekarang TURUT TERGUGAT II;
- H. Ahmadi selaku Tergugat III sekarang TURUT TERGUGAT IV;
- Madjdi Ali selaku Tergugat IV sekarang TURUT TERGUGAT V;
- Tumpal Marbun. FSAI., selaku Tergugat V sekarang TURUT TERGUGAT VI.

Bahwa dari Gugatan Melanggar Hukum yang diajukan oleh TERGUGAT II melalui/yang diwakili TURUT TERGUGAT I terlihat dengan jelas bahwa yang menjadi Objek Gugatannya sama dengan objek Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara ini, dalil gugatannya juga sama dengan dalil gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara ini serta Pihak yang berpekara juga sama dengan pihak yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara ini, hanya saja pada Gugatan Melanggar Hukum yang diajukan oleh TERGUGAT II melalui/yang diwakili TURUT TERGUGAT I, tidak ada pihak TURUT TERGUGAT VII dan TURUT TERGUGAT VIII karena TURUT TERGUGAT VI dan TURUT TERGUGAT VIII adalah Pemegang Saham dari TERGUGAT II.

Dari uraian tersebut terbukti menurut hukum bahwa Gugatan PENGGUGAT dalam perkara ini adalah *ne bis in idem* atau disebut juga *Exception res judicata* atau *exceptie van gewijsde zaak*, yang artinya terhadap perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali. Misalnya suatu perkara yang telah diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap, maka terhadap perkara tersebut tidak dapat lagi diajukan kembali ke pengadilan, hal ini sejalan dengan Pasal 1917 KUHPerdara yang dijadikan dasar untuk persoalan *ne bis in idem* ini. Bunyi pasal tersebut menyatakan:

“Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan.

Hal 24 dari 136 Hal Put.No.770/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula”.

Dengan demikian bahwa terbukti menurut hukum bahwa perkara yang diajukan oleh PENGUGAT pada saat ini adalah *ne bis in idem* oleh karena itu sudah selayaknya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT sepanjang menyangkut TERGUGAT I tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. Gugatan Penggugat Salah Pihak (Error In Persona)

1. Bahwa Gugatan PENGUGAT pada intinya adalah tentang Laporan Perhitungan Cadangan Premi Polis Asuransi Perorangan Pertanggal 31 Desember 2000 Nomor 0807-001/PAS/APY., tertanggal 14 September 2007 yang dibuat oleh TERGUGAT I atas permintaan TERGUGAT II;
2. Bahwa TERGUGAT I adalah Aktuaris yang didalam melakukan profesinya telah diangkat dan disumpah oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia sehingga dimana didalam melakukan tugas dan Pekerjaannya didasarkan pada permintaan dari pemberi kerja yang dituangkan didalam bentuk Surat Perjanjian Kerja;
3. Bahwa didalam melakukan tugas dan pekerjaannya tersebut TERGUGAT I telah mendapatkan Master Data Polis pertanggal 31 Desember 2000 Versi Pertama yang diakui oleh TERGUGAT II merupakan data yang dilaporkan ke Departemen Keuangan Republik Indonesia dan Master Data Polis pertanggal 31 Desember 2000 Versi Kedua yang juga diakui oleh TERGUGAT II merupakan data yang dimiliki oleh TERGUGAT II, baik yang dilaporkan ke Departemen Keuangan Republik Indonesia dan yang tidak dilaporkan ke Departemen Keuangan Republik Indonesia serta Master Data Polis Pertanggal 31 Desember 2006 yang Master Data Ketiga, adalah seluruh Portofolio yang dimiliki oleh TERGUGAT II;
4. Bahwa tidak ada ketentuan baik berupa peraturan perundang-undangan maupun aturan dari Persatuan aktuaris Indonesia yang mengharuskan TERGUGAT I didalam melakukan pekerjaannya untuk mengecek kebenaran data yang diserahkan oleh pemberi kerja;

Hal 25 dari 136 Hal Put.No.770/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa didalam melakukan pekerjaan, aktuaris bergantung kepada data yang diberikan oleh pemberi kerja sehingga bila data yang diserahkan benar maka hasilnya juga akan benar, namun bila data yang diserahkan salah maka, hasilnya juga akan salah.

Dan terkait dengan hal ini TERGUGAT I menyatakan dengan tegas bahwa kebenaran dan kelengkapan data adalah menjadi tanggungjawab pihak pemberi kerja dan TERGUGAT I tidak melakukan uji keabsahan dokumentasi polis-polis yang tercantum dalam Master Data yang diberikan. Namun TERGUGAT I melakukan verifikasi danklarifikasi data dan informasi melalui komunikasiintensif dengan pemberi kerja (dalam hal ini TERGUGAT II) untuk memahami isi dan maksud data dan informasi tersebut.

6. Bahwa dengan diikut sertakannya TERGUGAT I dalam perkara aquo, maka jelas terbukti menurut hukum gugatan PENGGUGAT menjadi salah pihak atau keliru dalam menentukan pihak mana yang seharusnya menjadi tergugat (*error in persona*), oleh karenanya sudah selayaknya Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT sepanjang menyangkut TERGUGAT I tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu, mohon apa-apa yang telah disampaikan dalam bagian eksepsi dianggap juga telah disampaikan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas keseluruhan dalil-dalil PENGGUGAT yang telah disampaikan di dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa sesungguhnya apa yang dikemukakan atau didalilkan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya adalah tidak benar, dan supaya Majelis Hakim tidakterkecoh oleh dalil-dalil PENGGUGAT, maka dengan ini TERGUGAT I perlu mengemukakan hal-hal yang sebenarnya dalam perkara ini;

Hal 26 dari 136 Hal Put.No.770/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa haruslah ditolak dengan tegas dalil PENGUGAT yang disampaikan pada angka romawi I huruf (b) halaman 3 dalam gugatannya berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa TERGUGAT I tidak melakukan verifikasi Data dan Perhitungan Cadangan Premi Polis Asuransi Perorangan dan bukan ditunjuk oleh TURUT TERGUGAT VII dan TURUT TERGUGAT VIII, namun TERGUGAT I diminta oleh TERGUGAT II berdasarkan 3 (tiga) Surat Perjanjian Kerja masing-masing tertanggal 14 Februari 2007, tanggal 12 Maret 2008 dan tanggal 18 April 2008, tentang Konsultasi Perhitungan Cadangan Teknis;
- Bahwa Lingkup Pekerjaan TERGUGAT I adalah :
 - a. Melakukan evaluasi data atas :
 1. Master Data Polis pertanggal 31 Desember 2000 Master Data Pertama yang menurut TERGUGAT II merupakan data yang telah dilaporkan ke Departemen Keuangan Republik Indonesia yang merupakan Laporan Keuangan dan Laporan Operasional dan menjadi dasar jual beli saham dari PENGUGAT kepada TURUT TERGUGAT VII dan TURUT TERGUGAT VIII;
 2. Master Data Polis pertanggal 31 Desember 2000 Master Data Kedua yang menurut TERGUGAT II merupakan data gabungan data baik yang sudah dilaporkan ke Departemen Keuangan Republik Indonesia yaitu Master Data Pertama dan yang tidak dilaporkan kepada Departemen Keuangan Republik Indonesia;
 3. Master Data Polis pertanggal 31 Desember 2006 Master Data Ketiga yang menurut TERGUGAT II merupakan seluruh Portofolio yang dimiliki oleh TERGUGAT II.
 - b. Melakukan evaluasi deskripsi dan formulasi seluruh jenis produk yang merupakan bagian dari setiap data polis yang terdapat dalam ketiga Master Data Polis tersebut;
 - c. Melakukan evaluasi status setiap polis dalam ketiga Master Data Polis tersebut;

Hal 27 dari 136 Hal Put.No.770/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Melakukan Perhitungan besarnya Cadangan teknis untuk setiap Master Data Polis tersebut dengan menggunakan metodologi perhitungan yang seharusnya dipergunakan dan dibenarkan oleh Regulator;
- e. Melakukan perhitungan perkiraan nilai perbedaan antara cadangan teknis dalam Master Data Polis Pertama dan Master Data Polis Ketiga pertanggal 31 Desember 2006;
- f. Memberi penjelasan secara lengkap tentang hasil pekerjaan kepada TERGUGAT II;
- g. Menyampaikan dua rangkap laporan akhir dalam bahasa Indonesia dengan lampiran keseluruhan hasil pekerjaan terhadap hal-hal tersebut di atas (huruf a sampai dengan huruf g).
- Bahwa TERGUGAT I dalam melakukan pekerjaan di atas didasarkan pada data-data yang diserahkan oleh TERGUGAT II yaitu :
 - a. Master Data Polis Pertama, Master Data Polis Kedua dan Master Data Polis Ketiga;
 - b. Deskripsi Manfaat Polis dan Formulasi seluruh produk dalam ketiga Master Data Polis tersebut;
 - c. Speciment Polis setiap produk yang tercantum dalam ketiga Master Data Polis tersebut.
 - d. Informasi dan data-data lainnya yang dianggap perlu dalam memberikan dukungan kelancaran pekerjaan sesuai dengan Linkup Pekerjaan di atas.
- Bahwa tidak benar TERGUGAT I didalam melakukan pekerjaannya didasarkan hanya pada data yang dituduhkan oleh PENGGUGAT saja namun TERGUGAT I juga mendasarkan pada banyak data sebagaimana tersebut dalam Laporan Hasil Perhitungan Cadangan Premi Atas Portofolio Polis Asuransi Perorangan PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 pertanggal 31 Desember 2000.
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas-jelas terbukti menurut hukumpembuatan Laporan Hasil Perhitungan Cadangan Premi Atas Portofolio Polis Asuransi Perorangan PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 pertanggal 31 Desember 2000 oleh TERGUGAT I telah sesuai dengan prosedur pembuatan Laporan dan ketentuan perundang-undangan yang

Hal 28 dari 136 Hal Put.No.770/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku pada saat Laporan tersebut dikeluarkan, sehingga tidak ada perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I;

5. Bahwa haruslah ditolak dengan tegas dalil PENGGUGAT yang disampaikan pada Romawi I huruf (c) halaman 3 yang menyatakan “...yang telah membuat dan menyampaikan Laporan Keuangan yang telah **diaudit** per 31 Desember 2000...” yang benar adalah laporan tersebut tidak pernah di audit tapi hanya dilaporkan pada Departemen Keuangan Republik Indonesia.

6. Bahwa haruslah ditolak dengan tegas dalil PENGGUGAT yang disampaikan pada angka Romawi II point 7 (tujuh) dan poin 8 (delapan) dalam gugatannya berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

Bahwa yang mengelola dan mengurus TERGUGAT II bukanlah TURUT TERGUGAT VII dan TURUT TERGUGAT VIII selaku Pemegang Saham TERGUGAT II, namun yang menjalankan dan yang bertanggungjawab

terhadap TERGUGAT II adalah susunan direksi dan komisaris, dapat TERGUGAT I sampaikan disini bahwa susunan direksi dan komisaris dari TERGUGAT II adalah TURUT TERGUGAT IV sebagai Direktur Utama, TURUT TERGUGAT V sebagai Direktur, TURUT TERGUGAT II sebagai Komisaris Utama dan TURUT TERGUGAT III sebagai Komisaris serta TURUT TERGUGAT VI sebagai Aktuaris Internal, yang kesemuanya itu adalah staf dan karyawan pada PENGGUGAT.

7. Bahwa haruslah ditolak dengan tegas dalil PENGGUGAT yang disampaikan pada angka romawi II point 9 (sembilan) halaman 7 (tujuh) dalam gugatannya berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Bahwa PENGGUGAT menyatakan “...serta Departemen Keuangan RI telah mengakui dan membenarkan kondisi dan jumlah Portofolio Polis...” hal ini tidak benar karena Departemen Keuangan RI hanya bersifat menerima laporan dan tidak dalam kapasitas membenarkan isi laporan tersebut.

8. Bahwa haruslah ditolak dengan tegas dalil PENGGUGAT yang disampaikan pada angka romawi II point 10 (sepuluh) dan poin 11 (sebelas) halaman 7 (tujuh) dalam gugatannya berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

Bahwa didalam melakukan Perhitungan Cadangan Teknis Aktuaris akan melakukan langkah-langkah :

Hal 29 dari 136 Hal Put.No.770/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Data & Informasi yang Dibutuhkan

Pada umumnya data & informasi yang dibutuhkan untuk dapat melakukan pekerjaan terdiri hal-hal sebagai berikut:

- Master data polis yang masih aktif sampai dengan tanggal valuasi yang ditetapkan.
- Contoh (Spesimen) Kontrak polis untuk setiap produk.
- Deskripsi lengkap seluruh produk yang tertera dalam master data polis.
- Data-data lain yang terkait dengan penetapan asumsi aktuarial yang dibutuhkan sesuai dengan metoda dan formulasi yang akan digunakan dalam menghitung cadangan teknis.

b. Urutan Kegiatan Dalam melakukan Valuasi cadangan teknis.

b.1. Melakukan validasi data atas kumpulan data polis (master data polis) yang diberikan oleh pemberi kerja.

Tujuan dari pekerjaan validasi data adalah melakukan pemeriksaan master data yang diterima untuk kemudian menyajikan hasil pemeriksaan kepada pemberi kerja untuk mendapatkan klarifikasi dan konfirmasi isi data yang menjadi dasar perhitungan Cadangan Teknis.

Mana polis yang masih aktif yang harus dihitung dan mana yang tidak dihitung, dan kalau dihitung maka polis yang mana, produk nya apa, jumlah uang asuransinya berapa, usia tertanggungnya berapa, kapan polis dimulai, Kapan manfaat dibayar dan kapan polis berakhir merupakan data informasi utama yang dibutuhkan dalam menghitung cadangan teknis.

Pekerjaan validasi dilakukan meliputi:

b.1.1. Memeriksa Isi Master Data Polis

a. Menerima Master Data Polis

Catatan:

- i. Polis adalah polis asuransi jiwa yang merupakan kontrak asuransi antara tertanggung dengan perusahaan asuransi jiwa. Kontrak polis tersebut memuat semua informasi yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tertanggung dan*

Hal 30 dari 136 Hal Put.No.770/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan asuransi sebagai penanggung. Dalam kontrak polis ada informasi tentang nama tertanggung, tanggal lahir (usia tertanggung), Alamat, tanggal mulai kontrak, tanggal Berakhirnya kontrak, jenis produk yang dibeli, detail manfaat asuransi, besarnya uang asuransi, besarnya premi, cara bayar premi, dll.

ii. Biasanya master Data ini merupakan hasil Unduh (download) dari sistem administrasi polis suatu perusahaan asuransi. Berisi beribu, beratus bahkan jutaan data dari seluruh pemegang polis yang masih aktif.

b. Membuka, melihat dan memeriksa konfigurasi data yang ada Dalam Master Data.

Catatan:

o Biasanya konfigurasi satu data polis terdiri dari puluhan bahkan ratusan item data informasi tentang kontrak polis. Namun item data yang banyak digunakan dalam perhitungan cadangan adalah:

Nomor Polis; Usia Tertanggung; Kode Produk; Kode Status Polis; tanggal mulai polis; tanggal berakhirnya polis; Besarnya Uang Asuransi (Disebut Uang Pertanggungan); Besarnya Premi Asuransi; cara bayar Premi, Produk Asuransi Tambahan, Pembayaran Manfaat Tambahan, dan data terkait perhitungan lainnya.

o Kode Status Polis biasaya terdiri dari beberapa kode dan dua diantaranya adalah kode status polis aktif atau sudah batal (Tidak Aktif). Polis-polis yang aktif ini yang nanti akan dihitung besarnya cadangan teknis.

c. Memeriksa kode status polis dan memeriksa jumlah polis yang masih berjalan (aktif) dalam master data polis

d. Melakukan uji konsistensi setiap item data khususnya item data yang bermanfaat dalam perhitungan cadangan teknis.

e. Mencatat ringkasan hasil pemeriksaan data untuk mendapatkan klarifikasi dan konfirmasi dari pemberi kerja.



b.1.2. Melakukan konsolidasi isi master data dengan Pemberi kerja.

(Pekerjaan ini dilakukan berulang sampai Aktuaris jelas betul seluruh klarifikasi yang diberikan oleh Pemberi Kerja)

- a. Menerangkan isi ringkasan hasil pemeriksaan master data
- b. Bersama-sama dengan pemberi kerja membuka Master Data dan menunjukkan data-data mana yang memerlukan klarifikasi
- c. Memberikan informasi dan catatan kepada pemberi kerja untuk memberikan klarifikasi dari isi master data yang tidak jelas.

Pointer menerima klarifikasi dan koreksi data berdasarkan atas seluruh catatan dan informasi yang diberikan sebelumnya

- d. Pointer melakukan konsolidasi data berdasarkan seluruh informasi yang didapatkan dari pemberi kerja. Pekerjaan ini memungkinkan untuk dilakukan berulang sampai Pointer jelas betul seluruh klarifikasi yang diberikan oleh Pemberi Kerja.

- e. Hasil konsolidasi data kemudian di rapatkan kembali dengan pemberi kerja untuk mendapatkan konfirmasi seluruh data yang akan menjadi dasar perhitungan cadangan teknis yang paling tidak terdiri dari:

e.1. Ringkasan proses pengumpulan data, proses validasi dan ringkasan data polis aktif final yang dilakukan bersama dengan pemberi kerja menjadi bagian (lampiran) dari laporan hasil perhitungan cadangan teknis.

e.2. Terkait pekerjaan perhitungan cadangan teknis terhadap perusahaan asuransi jiwa ini, pada umumnya konsultan Aktuaria tidak melakukan pemeriksaan fisik (uji Keabsahan) dokumentasi setiap polis yang ada dalam Master Data Polis.

b.2. Menerima dan mempelajari dokumentasi contoh (spesimen) polis untuk setiap produk yang tertera dalam master data Polis.

b.2.1. Menerima bundel dokumen contoh (spesimen) kontrak polis untuk setiap kode produk yang tertera dalam Master data Polis



- b.2.2. Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen berdasarkan jumlah produk dalam master Data Polis.
- b.2.3. Mempelajari isi setiap dokumentasi kontrak polis untuk melihat kesesuaiannya dengan informasi tentang deskripsi produk.
- b.2.4. Membuat ringkasan dan mencatat hasil pemeriksaan yang memerlukan kelengkapan dokumen, klarifikasi dan konfirmasi hal-hal terkait dengan isi polis dari pemberi kerja.
- b.2.5. Melakukan pertemuan konsolidasi hasil pemeriksaan dokumentasi contoh (spesimen) polis. Pertemuan ini biasanya dilakukan berulang kali sampai didapatkan kelengkapan informasi bagi konsultan dalam melakukan pekerjaannya.
- b.3. Menerima dan mempelajari deskripsi setiap produk yang tertera dalam master data polis
 - b.3.1. Menerima bundel dokumen deskripsi setiap produk yang tertera dalam Master data Polis.
 - b.3.2. Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen berdasarkan jumlah produk dalam master Data Polis.
 - b.3.3. Mempelajari isi setiap dokumentasi kontrak polis untuk melihat kesesuaiannya dengan isi kontrak polis pada pekerjaan sebelumnya.
 - b.3.4. Membuat ringkasan dan mencatat hasil pemeriksaan dokumen deskripsi produk yang memerlukan kelengkapan dokumen, klarifikasi dan konfirmasi hal-hal terkait dengan isi polis dari pemberi kerja.
 - b.3.5. Melakukan pertemuan konsolidasi hasil pemeriksaan dokumentasi deskripsi produk. Pertemuan ini biasanya dilakukan berulang kali sampai didapatkan kelengkapan informasi tentang deskripsi produk bagi konsultan dalam melakukan pekerjaannya.
- b.4. Melakukan Perhitungan Cadangan Teknis
 - b.4.1. Membuat formulasi aktuarial cadangan teknis dari setiap produk sesuai deskripsi produk dan dokumentasi polis.
 - b.4.2. Menetapkan asumsi teknis sesuai dengan metode dan formulasi cadangan yang akan digunakan. Penetapan asumsi bergantung dari metode yang digunakan.



Catatan:

Metoda dan formulasi yang digunakan bergantung dari ketentuan dalam peraturan pemerintah (Tentang Usaha Perasuransian). Metoda ini berubah-ubah dari waktu ke waktu.

Secara berurutan peraturan pemerintah pernah menerapkan Metoda Cadangan Zilmer; diubah menjadi Metoda

Cadangan net level kemudian saat ini yang diberlakukan adalah Metoda Cadangan Premi Bruto.

- b.4.3. Membuat program komputer (Computer programing) berdasarkan informasi tentang master data polis dan formulasi aktuaria cadangan teknis setiap produk.
- b.4.4. Melakukan perhitungan cadangan teknis setiap polis yang ada dalam Master Data Polis menggunakan program komputer yang telah dibuat diatas.
- b.5. Menyusun laporan Hasil Perhitungan cadangan Teknis
Isi Laporan merupakan pengungkapan seluruh proses pelaksanaan pekerjaan secara apa adanya dan bersifat independent. Isi laporan paling tidak memuat hal-hal sebagai berikut:
 - Pernyataan Aktuaris termasuk disclaimer (pembatasan)
 - Daftar isi
 - Latar belakang & Tujuan Melakukan Pekerjaan Valuasi Cadangan Teknis
 - Keterangan Proses Pengumpulan Data & Informasi
 - Ringkasan Hasil Validasi Data & Diskripsi Produk
 - Metodologi & Model Aktuaria Yang Digunakan
 - Ringkasan Hasil Perhitungan Cadangan Teknis

LAMPIRAN

- Basis Perhitungan & Asumsi
- Proses Komunikasi Pengumpulan Data & Informasi
- Detail metodologi & Formulasi Aktuaria
- Tabel-tabel hasil perhitungan secara lebih detail



- Temuan (Bila Ada)

Dari urutan Pekerjaan Aktuaris didalam melakukan Valuasi cadangan teknis tersebut di atas, dapat TERGUGAT I sampaikan :

- a. Bahwa apabila data yang diberikan sama maka hasil perhitungannyapun akan sama atau paling tidak hampir sama;
- b. Bahwa yang berbeda dari hasil perhitungan Aktuaris satu dengan Aktuaris lainnya terletak pada berbagai asumsi termasuk bunga aktuariyang akan dikenakan dalam ketentuan yang berlaku antara batas maksimal untuk valuta asing dan batas maksimal untuk Rupiah;
- c. Bahwa Aktuaris tidak wajib untuk mengecek kebenaran data yang diterima oleh nya dari si pemberi kerja;
- d. Apabila data yang diserahkan oleh pemberi kerja salah, maka hasilnyaipun akan salah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perbedaan yang terjadi antara perhitungan yang dilakukan oleh Aktuaris Internal (TURUT TERGUGAT VI) dengan Aktuaris Independen (TERGUGAT I) adalah terletak pada data yang diterima dan dihitung, karena data yang diterima oleh Aktuaris Internal tidak sebesar data yang diterima oleh Aktuaris Independen, sudah barang tentu hasil perhitungan cadangan premi portofolio polis Asuransi perorangan yang di hasilkan akan berbeda;

9. Bahwa haruslah ditolak dengan tegas dalil PENGUGAT yang disampaikan pada angka romawi III poin 14 halaman 11 dalam gugatannya berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

Bahwa PENGUGAT tidak dapat membuktikan kesalahan TERGUGAT I didalam melakukan perhitungan Dana Cadangan TERGUGAT II, dimana PENGUGAT sengaja untuk tidak secara jelas mengungkapkan Petunjuk Teknis didalam Standar Praktek Aktuaris yang dikeluarkan oleh Persatuan Aktuaris Indonesia dengan maksud untuk mengelabui Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini, dapat

TERGUGAT I sampaikan disini bahwa pada tahun-tahun sebelumnya tidak ada standar praktek dari Aktuaris didalam melakukan penghitungan dan cadangan asuransi di Indonesia, barulah pada tanggal 2 Maret 2011 Aktuaris didalam melakukan pekerjaannya harus

mengacu pada Standar Praktek Aktuaris – Persatuan Aktuaris Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena Standar Praktek Aktuaries – Persatuan Aktuaries Indonesia baru diterbitkan pada tanggal 2 Maret 2011, maka sudah barang tentu aturan/standar Praktek tersebut tidak dapat diberlakukan surut, dengan kata lain TERGUGAT I didalam melakukan penghitungan pada tahun 2007 tersebut tidak terikat pada Standar Praktek Aktuaries – Persatuan Aktuaries Indonesia tersebut.

Sehingga tidak ada aturan yang dilanggar oleh TERGUGAT I didalam melakukan perhitungan jumlah cadangan premi Asuransi perorangan tahun 2000 tersebut, dengan demikian bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur didalam pasal 1365 KUHPerdata tidak terbukti dengan alasan hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa TERGUAT I didalam melakukan perbuatan telah sesuai dengan profesi TERGUGAT I selaku Aktuaries Independen, yang telah disumpah dan telah mendapatkan izin dari Departemen Keuangan Republik Indonesia;
- b. Bahwa TERGUGAT I didalam menjalankan Profesi TERGUGAT I telah sesuai dengan aturan dan kode etik profesi TERGUGAT I dan tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang TERGUGAT I langgar.
- c. Bahwa hasil perhitungan dari TERGUGAT I, tidak membawa dampak kerugian langsung kepada PENGGUGAT, dimana kewajiban PENGGUGAT untuk membayar kepada TERGUGAT II adalah dikarenakan oleh Perintah Pengadilan dalam hal ini oleh Putusan Pengadilan Jakarta Selatan atas Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum yang diajukan oleh TERGUGAT II terhadap PENGGUGAT, dengan demikian TERGUGAT I tidak dapat dipersalahkan atas kewajiban PENGGUGAT untuk membayar sejumlah uang kepada TERGUGAT II;

10. Bahwa haruslah disangkal dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka Romawi IV halaman 15 (limabelas) point 15 (limabelas) sampai dengan point 18 (delapanbelas) dalam gugatannya berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

- Bahwa munculnya selisih nilai cadangan Premi untuk polis-polis Asuransi Perorangansangat dimungkinkan karena data-data yang digunakan oleh Aktuaries Internal baik untuk tahun 2000 dan tahun 2001 berbeda dengan dengan data-data yang digunakan oleh Aktuaries Independen;

Hal 36 dari 136 Hal Put.No.770/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk laporan tahun 2000 Aktuaris Internal (TURUT TERGUGAT VI) menggunakan data polis dengan jumlah 32.681 dan nilai cadangan polis sebesar Rp. 22.902.443.000,-
- Bahwa untuk laporan tahun 2001 Aktuaris Internal (TURUT TERGUGAT VI) menggunakan data polis dengan jumlah 21.304 dan nilai cadangan polis sebesar Rp. 4.507.391.000,-
- Bahwa untuk laporan tahun 2000 Aktuaris Independen (TERGUGAT I) menggunakan data polis dengan jumlah 66.807 dan nilai cadangan polis sebesar Rp. 47.823.274.100,-
- Bahwa dari urian diatas terbukti bahwa perhitungan nilai cadangan untuk tahun 2000 dan tahun 2001 dilakukan/dihitung oleh orang yang sama, dimana Aktuaris Internal tersebut adalah staf atau karyawan dari PENGGUGAT, sehingga diduga PENGGUGAT tidak menyerahkan seluruh data kepada Aktuaris Internal tersebut.
- Bahwa sesuai berjalannya waktu TERGUGAT II terus mengalami kerugian dan para pemegang polis yang tidak terdapat didalam data yang dihitung oleh Aktuaris Internal tahun 2000 dan tahun 2001, mengklaim bahwa mereka adalah pemegang polis dari TERGUGAT II.
- Bahwa sehingga wajar jika terjadi perbedaan hasil penghitungan antara Aktuaris Internal dengan Aktuaris Independen (TERGUGAT I) karena Penggugat tidak menyerahkan seluruh data pemegang polis.
- Bahwa Kerugian Penggugat bukanlah dikarenakan oleh laporan TERGUGAT I, namun disebabkan oleh Putusan Pengadilan sebagaimana tertuang didalam Putusan Pengadilan Jakarta Selatan Nomor 1143/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel., dimana atas Putusan tersebut PENGGUGAT telah mengajukan upaya hukum banding dan upaya hukum Kasasi hingga upaya hukum Peninjauan Kembali.
- Bahwa didalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut didalam pertimbangan hukumnya telah menyatakan :
"...Menimbang bahwa dengan demikian tidak dapat disangkal lagi bahwa benar para Tergugat II, III, IV dan V yang kesemuanya merupakan staf dan Pimpinan Tergugat I dan juga menjabat selaku

Pimpinan pada PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962, telah menyembunyikan data cadangan premi sebanyak 34.126 pemegang polis dengan nilai Rp. 24.920.832.100,- (dua puluh empat milyar sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah).

Hal 37 dari 136 Hal Put.No.770/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian telah terbukti bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 qq Penggugat...”

- Bahwa dapat TERGUGAT I sampaikan disini “Para Tergugat dalam putusan tersebut adalah Tergugat I sekarang PENGGUGAT, Tergugat II sekarang TURUT TERGUGAT II, Tergugat III sekarang TURUT TERGUGAT IV, Tergugat IV sekarang TURUT TERGUGAT V dan Tergugat V sekarang TURUT TERGUGAT VI.

Bahwa dikarenakan Pengadilan Jakarta Selatan telah pernah memutuskan perkara inimaka dengan demikian tidak terbukti TERGUGAT I melakukan perbuatan melanggar hukum.

Bahwa oleh karena telah terbukti menurut hukum tidak ada perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I sehingga semua perbuatan hukum yang ada adalah sah dan legal, yang berakibat hukum semua tuntutan PENGGUGAT pada point ini dan seluruh isi gugatan adalah suatu tuntutan yang mengada-ada, karenanya harus dikesampingkan demi hukum.

11. Bahwa haruslah disangkal dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka Romawi IV halaman 15 (limabelas) point 19 (sembilanbelas) dalam gugatannya berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa sita jaminan yang dimohonkan oleh PENGGUGAT didalam gugatannya terhadap objek sita dimaksud, PENGGUGAT momohonkan sita jaminan tanpa meneliti terlebih dahulu sifat dan hak kepemilikan objek sehingga dikhawatirkan akan berakibat salah objek yang dapat merugikan kepentingan pihak lain yang tidak ikut berperkara;
- Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut terlalu dini (Prematur), serta permohonan sita jaminan haruslah menyebutkan dengan tegas unsur-unsur yang dapat memenuhi kreteria sita jaminan, karena pelaksanaan sita jaminan tanpa memenuhi unsur-unsur jelas-jelas merupakan penyelewengan penerapan hukum, sehingga sita jaminan yang dimohonkan oleh PENGGUGAT adalah merupakan suatu dalil yang mengada-ada dan tanpa dasar hukum sama sekali, karena tidak ada bukti outentik tentang kepemilikan TERGUGAT I atas objek yang dimohonkan sita jaminan oleh PENGGUGAT, karena itu majelis hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini TERGUGAT I mohon untuk mengenyampingkannya demi hukum.

Hal 38 dari 136 Hal Put.No.770/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



12. Bahwa hal-hal yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya tetapi tidak dibantah oleh TERGUGAT I bukan berarti TERGUGAT I menerima dan mengakuinya, akan tetapi karena menurut TERGUGAT I sama sekali tidak ada relevansinya dengan TERGUGAT I maupun dengan perkara ini;

Maka berdasarkan keseluruhan dalil-dalil TERGUGAT I yang dikemukakan di atas, TERGUGAT I mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan q.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan dalil-dalil eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

JAWABAN TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT VII, TURUT TERGUGAT VIII tertanggal 17 Mei 2016 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa TERGUGAT II dan PARA TURUT TERGUGAT I, VII dan VIII menolak dalil-dalil gugatan PENGGUGAT dalam eksepsi, dimana keberatan-keberatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. *Eksepsi Error in Persona*. Setelah mencermati gugatan PENGGUGAT terdapat keberatan dalam bentuk atau jenis eksepsi ini meliputi peristiwa sebagai berikut :

- 1.1. *Eksepsi diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid*, Dalam hal ini *exceptio in persona* adalah atas alasan *diskualifikasi in person*, yakni orang yang digugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk digugat. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat oleh karena PT. ASURANSI JIWA JAMINAN 1962 (TERGUGAT II) telah dibubarkan (likwidasi) meskipun badan hukumnya sendiri tidak serta merta hapus sebelum selesainya likwidasi



dan pertanggungjawaban likwidator diterima Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau pengadilan. Sehingga demi hukum TERGUGAT II tidak dapat lagi melakukan perbuatan melawan hukum termasuk dan tanpa terkecuali diajukan sebagai pihak tergugat dalam perkara *aquo*. Adapun pihak yang harus dijadikan tergugat adalah cukup Likwidator TERGUGAT II.

1.2. *Ekseptio Res Judicata atau Nebis In Idem*, atau disebut juga *exceptie van gewijsde zaak*, yang berarti kasus perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali, apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan, dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap kasus perkara itu, tidak boleh diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali. Bahwa perkara yang sama telah diperiksa, dan diputus serta melalui putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van bewijs*) yaitu:

- Putusan perkara Perdata No.1143/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, tgl 3 Desember 2009
- Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dengan register perkara Nomor : 503/PDT/2010/PT.DKI, tanggal 21 Desember 2010.
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 61 K/Pdt/2012 tanggal 15 Januari 2013
- Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Register perkara Nomor : 515 PK/PDT/2014 tanggal 26 Nopember 2014.

Baik objek maupun subjek gugatan perkara *aquo* adalah sama dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap di atas, yakni :

No	ITEM	Gugatan	Perkara
.		No.770/Pdt.G/PN.Jkt.Sel	No. 1143/Pdt.G/2009/PN.Jak.Sel jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan register perkara Nomor: 503/PDT/2010/ PT.DKI, jo.



			Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 61 K/Pdt/2012 tanggal 15 Januari 2013, jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan register perkara Nomor: 515 PK/PDT/2014 tgl 26 Nopember 2014.
1	Perihal Gugatan	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum
2	Pihak Penggugat	ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912	TIM LIKWIDASI PERSEROAN PT. ASURANSI JIWA JAMINAN 1962 (DALAM LIKWIDASI)
3	Pihak tergugat / Turut Tergugat	1.PT.POINTERA AKTUARIAL STRATEGIS (TERGUGAT I) 2.PT.ASURANSI JIWA JAMINAN 1962 (TERGUGAT II) 3.TIM LIKWIDASI PERSEROAN PT.ASURANSI JIWA JAMINAN 1962 (DALAM LIKWIDASI TURUT TERGUGAT I)	1.PT. ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912 (TERGUGAT I) 2.Drs. H. SUPARWANTO, MBA (TERGUGAT II) 3.H. AHMADI (TERGUGAT III) 4.MADJDI ALI (TERGUGAT IV) 5.TUMPAL MARBUN, FSAI (TERGUGAT V)



		4.Drs. H. SUPARWANTO,MBA (TURUT TERGUGAT II) 5.Drs. MAWARTO, M.Si (TURUT TERGUGAT III) 6.H. AHMADI (TURUT TERGUGAT IV) 7.MADJDI ALI (TURUT TERGUGAT V) 8.TUMPAL MARBUN, FSAI (TURUT TERGUGAT VI) 9.INDRA WIGUNA (TURUT TERGUGAT VII) 10.PT.VENTURA CAKRAWALA INVESTAMA (TURUT TERGUGAT VIII)	
4	Obyek Gugatan	Cadangan Premi atas Portofolio Polis Asuransi Jiwa Perorangan	Penyembunyian data portofolio Pemegang Polis sebanyak 34.126 (tiga puluh empat ribu seratus



			dua puluh enam) Peme- gang Polis dengan Cadangan Premi sebesar Rp 24.920.832.100,00 (dua puluh empat milyar sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah) yang dilakukan oleh Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912
5	Bunyi Amar Putusan		<p>“...DALAM POKOK PERKARA :</p> <p>1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.</p> <p>2.Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan Hukum.</p> <p>3.Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp 24.920.832.100,00 (dua puluh empat milyar sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah) ditambah bunga 6% setahun terhitung sejak didaftarkan nya gugatan</p>



			<i>aquo;</i> <i>4..... dst"</i>
--	--	--	--

Sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka gugatan *aquo* adalah gugatan yang termasuk *ne bis in idem*. Gugatan semacam ini harus ditolak, oleh karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maupun yurisprudensi tetap yaitu :

Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") :

"Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak, tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya.

Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama; lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula."

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia : No. 647 K/sip/1973 tanggal 13 April 1976, dalam perkara: I. Nengah Ngembeng, I Wajan Kitjen dkk, melawan I Komang Pitja, I Nengah Djelenteh dkk. Kaidah hukumnya menyebutkan sebagai berikut :

"Ada atau tidaknya azas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama".

Asas *ne bis in idem* ini ditegaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis In Idem. Dalam surat edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu, Bagir Manan, mengimbau para ketua pengadilan untuk dapat melaksanakan asas *ne bis in idem* dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda.

Menurut pendapat M. Yahya Harahap yang dikutip dari buku "*Hukum Acara Perdata*, hal. 42, mempertegas asas *ne bis in idem* menyebutkan sesuai Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata"), apabila putusan



yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya.

2. *Exceptio Obscur Libel*, yang dimaksud dengan obscur libel surat gugatan tidak terang isinya atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Dalam gugatan Penggugat setidaknya terdapat 2 (dua) bentuk eksepsi gugatan kabur, yaitu :

- 2.1. *Exceptio doli mali*, atau biasa disebut juga *exceptio doli presentis*, yaitu keberatan mengenai penipuan yang dilakukan dalam perjanjian. Jadi eksepsi yang menyatakan penggugat telah menggunakan tipu daya dalam perbuatan perjanjian. Dengan demikian eksepsi ini berkaitan dengan ketentuan pasal 1328 KUH Perdata.

Bahwa PENGGUGAT pada kenyataannya sebagaimana diakui PENGGUGAT dalam gugatannya, dengan telah terjadinya jual beli saham antara PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT VII dan TURUT TERGUGAT VIII telah diawali dari ketidakjujuran atau ketidakterbukaan dalam proses jual-beli saham sebagaimana telah terbukti dalam pertimbangan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap nomor Perkara No. 1143/Pdt.G/2009/PN.Jkt. Sel. Tanggal 3 Desember 2009 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan register perkara No. 503/PDT/2010/PT.DKI, tanggal 21 Desember 2010 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 61 K/Pdt/2012 tanggal 15 Januari 2013, jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Register perkara Nomor : 515 PK/PDT/2014 tanggal 26 Nopember 2014, dimana PENGGUGAT tidak menampilkan seluruh cadangan premi asuransi jiwa perorangan yang seharusnya menjadi kewajiban dari TERGUGAT II. Sehingga jelas dan terang PENGGUGAT telah menggunakan tipu daya yang mengakibatkan TERGUGAT II harus dilikwidasi. Oleh karena itu sangat masuk akal eksepsi ini diterima.

- 2.2. *Exceptio non adimpleti contractus*, eksepsi ini dapat diterapkan dalam gugatan yang bersumber pada perjanjian timbal balik, masing masing pihak dibebani kewajiban (*obligation*) untuk memenuhi prestasi secara



timbal balik. Seseroang tidak berhak menggugat apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Bahwa relevan dengan angka 2.1 di atas, transaksi jual beli saham adalah jenis perjanjian timbal balik. Masing-masing pihak terikat pada kewajiban untuk saling memberikan manfaat serta didasarkan pada prinsip itikad baik, akan tetapi kenyataannya PENGGUGAT tidak memiliki itikad baik karena tidak menampilkan seluruh cadangan premi asuransi jiwa perorangan yang seharusnya menjadi kewajibannya. Oleh karena itu justru PT. ASURANSI JIWA JAMINAN 1962 (DALAM LIKWIDASI) yang mengalami kerugian dan oleh karenanya melalui Tim Likwidasi PT Asuransi Jiwa Jaminan 1962 mengajukan gugatan kepada ASURANSI JIWA BERSAMA BUMI PUTRA 1912 yang sekarang sebagai PENGGUGAT dalam perkara *aquo* dan yang mana gugatan tersebut telah dimenangkan Tim Likuidasi PT ASURANSI JIWA JAMINAN 1962 (TURUT TERGUGAT I dalam perkara *aquo*) serta telah berkekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan dalam eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan uraian dalil-dalil dalam pokok perkara di bawah ini;
2. Bahwa TERGUGAT II, PARA TURUT TERGUGAT I, VII dan VIII menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT dalam gugatannya sepanjang mengenai hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT II, PARA TURUT TERGUGAT I, VII, dan VIII.
3. Bahwa TERGUGAT II, PARA TURUT TERGUGAT I, VII dan VIII membantah dalil PENGGUGAT pada angka romawi I huruf (b) yang menyatakan TERGUGAT I adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum negara Republik Indonesia, Konsultan Aktuaria yang pada tahun 2007 ditunjuk oleh TURUT TERGUGAT VII dan TURUT TERGUGAT VIII untuk melakukan verifikasi data dan perhitungan cadangan premi polis asuransi perorangan TERGUGAT II per tanggal 31 Desember 2000. Tidak benar TURUT TERGUGAT VII dan VIII menunjuk TERGUGAT I untuk melakukan perhitungan cadangan premi polis asuransi perorangan, justru yang menunjuk adalah TERGUGAT II atas saran PENGGUGAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa TERGUGAT II, PARA TURUT TERGUGAT I, VII dan VIII membantah dalil PENGGUGAT pada angka romawi I huruf (h) yang menyatakan TURUT TERGUGAT V adalah anggota Direksi TERGUGAT II, yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa TERGUGAT II pada tanggal 12 Januari 2001 sebagai Kuasa dari PENGGUGAT selaku pemilik dan/atau pemegang 19.775 (sembilan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh lima) lembar saham. Dalil ini adalah dalil yang tidak berdasar sama sekali oleh karena TURUT TERGUGAT V pada saat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa TERGUGAT II pada tanggal 12 Januari 2001 BUKAN sebagai anggota Direksi TERGUGAT II melainkan anggota Direksi dari PENGGUGAT.
5. Bahwa benar dalil PENGGUGAT yang menyebutkan PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 (dalam Likuidasi) incasu "TERGUGAT II" merupakan perusahaan asuransi yang memiliki manajemen mandiri, AKAN TETAPI fakta yang tidak terbantahkan bahwa perusahaan ini hampir seluruh sahamnya yaitu sebesar 19.775 dari 20.000 (98,875 %) adalah dimiliki oleh ASURANSI JIWA BUMI BUMIPUTERA 1912 (PENGGUGAT), sehingga Dewan Komisaris, Direksi, dan Aktuaris di perusahaan ini adalah Karyawan dari pada Pemegang Saham mayoritas itu sendiri, yakni PENGGUGAT yang menempatkan dan mengendalikan TERGUGAT II atau disebut sebagai Pengendali dari PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 (TERGUGAT II).
6. Bahwa dalil PENGGUGAT justru kontradiktif atau bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Pasal 31 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 481/KMK.017/1999 jo. Pasal 7 ayat (5) No: 424/KMK.06/2003 dan bahkan terakhir dikuatkan lagi oleh Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian sebagai pengganti UU No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, menggariskan bagi perusahaan asuransi yang sedang terkena Surat Peringatan dan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) diwajibkan untuk mengatasi kekurangan solvabilitas dengan cara melakukan restrukturisasi kekayaan dan atau kewajiban, penambahan modal disetor, pengalihan sebagian atau seluruh portofolio pertanggungan atau melakukan penggabungan usaha. Demikian dikutip isi ketentuan pasal-pasal tersebut di atas :

Pasal 31 ayat (1) dan (3) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 481/KMK.017/1999 :

Hal 47 dari 136 Hal Put.No.770/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (1) :

“dalam hal perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dikenakan sanksi peringatan karena tidak mencapai tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3), Menteri dapat mewajibkan perusahaan yang bersangkutan untuk menyatakan pernyataan para pemegang saham untuk memenuhi kekurangan batas tingkat solvabilitas”.

Ayat (3) :

“Pernyataan para pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :

- a. Persetujuan untuk melakukan restrukturisasi aset;*
- b. Kesiadaan melakukan penambahan modal disetor;*
- c. Kesanggupan untuk menanggung semua kewajiban sebesar aset perusahaan yang diinvestasikan pada perusahaan miliknya atau afliasinya.”*

Pasal 7 ayat (5) No: 424/KMK.06/2003 :

“Langkah-langkah penyehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), paling sedikit memuat salah satu rencana sebagai berikut :

- a. Rencana restrukturisasi kekayaan dan kewajiban;*
- b. Rencana penambahan modal disetor;*
- c. Rencana pengalihan sebagian atau seluruh portofolio pertanggungan;*
- d. Rencana melakukan penggabungan badan usaha”.*

Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 TAHUN 2014 Tentang

Perasuransian :

“ (1) Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dikenai sanksi peringatan tertulis atau pembatasan kegiatan usaha, Otoritas Jasa Keuangan dapat memerintahkan:

- a. penambahan modal;*
- b. penggantian direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, atau auditor internal;*



- c. *direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum*
- d. *berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dan/atau dewan pengawas syariah menyerahkan pengendalian dan pengelolaan kegiatan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah kepada Pengelola Statuter;*
- e. *Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah mengalihkan sebagian atau seluruh portofolio pertanggungan kepada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah lain; dan/atau Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah melakukan tindakan yang dinilai dapat mengatasi kesulitan atau tidak melakukan tindakan yang dinilai dapat memperburuk kondisi perusahaan”.*

NAMUN PADA FAKTANYA sebagaimana diakui sendiri secara tegas oleh PENGGUGAT, upaya yang dilakukan oleh PENGGUGAT adalah justru menjual seluruh kepemilikan sahamnya kepada TURUT TERGUGAT VII dan TURUT TERGUGAT VIII. Apa yang dilakukan PENGGUGAT adalah bentuk penyalahartian atau penyesatan maksud pengalihan sebagian atau seluruh portofolio pertanggungan dengan penjualan kepemilikan saham. Hal tersebut adalah dua peristiwa hukum yang berbeda sekali. Pengalihan sebagian atau seluruh portofolio adalah pengalihan sebagian atau seluruh kewajiban terhadap pemegang polis kepada perusahaan asuransi lainnya. Sedangkan penjualan seluruh saham yang dimaksudkan PENGGUGAT adalah mengalihkan hak kepemilikan sahamnya pada TERGUGAT II kepada pihak lain (*incasu* TURUT TERGUGAT VII dan VIII).

Dengan demikian, maka dalil PENGGUGAT yang demikian adalah dalil yang sangat keliru, sejatinya dalil tersebut sekedar hanya untuk mencari-cari pembenaran atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PENGGUGAT sebagaimana telah terbukti dalam perkara No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1143/Pdt.G/2009/PN.Jkt. Sel. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan register perkara No. 503/PDT/2010/PT.DKI, jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 61 K/Pdt/2012 tanggal 15 Januari 2013, jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Register perkara Nomor : 515 PK/PDT/2014.

7. Bahwa, secara terang dan nyata PENGUGAT telah melakukan tiga kekeliruan yang nyata dan sistematis terkait dalam objek perkara aquo, yakni kekeliruannya menyimpangi ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 481/KMK.017/1999 jo. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 424/KMK.06/2003 dimana seharusnya dalam rangka menyelamatkan TERGUGAT II seharusnya melakukan restrukturisasi kekayaan dan atau kewajiban, penambahan modal disetor, pengalihan sebagian atau seluruh portofolio pertanggungan atau melakukan penggabungan usaha, ternyata malah melakukan penjualan terhadap seluruh sahamnya kepada TURUT TERGUGAT VII dan TURUT TERGUGAT VIII. Parahnya lagi, dalam proses penjualan sahamnya, PENGUGAT tidak melaporkan seluruh kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. *Ketiga*, langkah PENGUGAT justru tidak sejalan dengan dalil gugatannya pada angka 5, dimana TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV mengusulkan agar dilakukan *recovery* dengan penambahan modal.
8. Bahwa Laporan Keuangan PT. AJJ Tahun 2000, yang menyebutkan besarnya cadangan Premi Asuransi Jiwa Perorangan per tanggal 31 Desember 2000 sebesar Rp 22.902.443.000,- dengan 32.681 Pemegang Polis, dihitung dan disusun oleh AKTUARIS PERUSAHAAN, yaitu TURUT TERGUGAT VI, yang mana Aktuaris tersebut ADALAH KARYAWAN DARI AJB. BUMIPUTERA 1912 (PENGUGAT) dan ditempatkan pada anak perusahaannya, sehingga ia mempunyai Tanggung jawab Moral untuk segera bisa terjualnya Saham yang dimiliki PENGUGAT (AJB.BP 1912) di TERGUGAT II (AJJ 1962). Sehingga laporan demikian secara hukum diragukan objektivitasnya atau sarat kepentingan maka itu segera setelah berpindahnya Kepemilikan Saham kepada pembeli, TERGUGAT VI ditarik kembali ke Perusahaan PENGUGAT (AJB. BP 1912 Sesuai dengan Surat dari AJB.Bumiputera 1912 No 1968/SDM/AP/U/VI/99 Tanggal 23 Juni 1999 dan Nomor : 17 /Dir/SDM/06/2001 tanggal 13 Juni 2001.

Hal 50 dari 136 Hal Put.No.770/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalil Penggugat pada angka 8, 9, 10, 11 oleh TERGUGAT II, PARA TURUT TERGUGAT I, VII, dan VIII oleh karena jelas-jelas AKTUARIS yang melakukan penghitungan Cadangan Premi di tahun 2001 adalah dibawah kendali DIREKTUR UTAMA (TURUT TERGUGAT IV) sedangkan TURUT TERGUGAT IV sendiri adalah orang yang ditempatkan oleh PENGGUGAT sehingga tidak dapat dibantah keberadaan mereka adalah untuk memuluskan rencana PENGGUGAT menjual seluruh saham miliknya kepada TURUT TERGUGAT VII dan TURUT TERGUGAT VIII.

Lagi pula, dalil-dalil tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan perkara No. 1143/Pdt.G/2009/PN.Jkt. Sel, menyatakan Pernyataan Aktuaria dan Laporan dihubungkan dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 481/KMK.017/1999, Keputusan Menteri Keuangan No. 424/KMK.06/2003, Laporan Operasional PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 tahun 2000 kepada Direktorat Asuransi Depkeu RI, Laporan No. 014/RB/ZK-IM/IV/2001 berupa Laporan Audit Independen untuk PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 ternyata *data base* portofolio PT Asuransi Jiwa Jaminan 1962 tahun 2000 ternyata disamping portofolio yang dicatat dan tercantum dalam Laporan Neraca PT Asuransi Jiwa Jaminan 1962 serta dilaporkan dalam laporan operasional kepada Regulator cq. Biro Perasuransian, BAPEPAM-LK Departemen Keuangan Republik Indonesia, terdapat portofolio yang tidak dicatat pada laporan keuangan dan tidak dilaporkan kepada Regulator.

10. Bahwa TERGUGAT II, PARA TURUT TERGUGAT I, VII, dan VIII menolak dalil PENGGUGAT pada angka 12 oleh karena ketidakmampuan menjalankan operasional TERGUGAT II, disebabkan oleh karena ketidaktransparan dalam proses jual-beli saham, yang tidak menampilkan seluruh cadangan premi asuransi jiwa perorangan yang seharusnya menjadi kewajiban dari TERGUGAT II.

11. Bahwa TERGUGAT II bekerja sama dengan TERGUGAT I MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM adalah pemutarbalikan fakta sehingga kami tolak dengan keras oleh karena memang TURUT TERGUGAT VII dan TURUT TERGUGAT VIII dalam kurun waktu 6 tahun dengan menggunakan data yang diduga fiktif :

- a. Setelah DIREKTUR UTAMA yang semula Karyawan PENGGUGAT (TURUT TERGUGAT IV), mengundurkan diri dari TERGUGAT II, mulai muncul beberapa persoalan diantaranya adanya Pemegang Polis yang

Hal 51 dari 136 Hal Put.No.770/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula tidak tercantum dalam Daftar Pemegang Polis pada Laporan Operasional Desember 2000, mengajukan Klaim kepada TERGUGAT II. Dan setelah diteliti, ternyata jumlah yang seperti itu cukup banyak.

- b. Maka hal ini dilaporkan kepada Komisaris / Pemegang Saham untuk dibicarakan dengan Pemilik Saham Lama (PENGUGAT / AJB.BP 1912).
- c. Pembicaraan lisan beberapa kali dilakukan dan tidak mendapat jawaban yang memuaskan, maka dibuatlah secara tertulis oleh Manajemen TERGUGAT II sebagai berikut :

c.1. Surat No. 393/DIR/Sekr/03/07 tertanggal 15 Maret 2007, perihal ' PERBEDAAN PORTOFOLIO CADANGAN PREMI"

c.2. Surat ini dijawab dengan Surat No.145/MD/PM/IV/2007 tertanggal 20 April 2007 perihal "PERBEDAAN PORTOFOLIO CADANGAN PREMI, Saran untuk Meneliti kembali Kebenaran Portofolio dan Cadangan Premi serta Laporan Keuangan perusahaan, dan Surat ditutup dengan kalimat :

"Kredibilitas dan reputasi serta kepercayaan masyarakat terhadap AJB. Bumiputera 1912 senantiasa tetap akan kami jaga"

c.3. Surat No. 100/DIR/Sekr/IX/2007 tertanggal 20 September 2007 perihal Laporan Hasil Perhitungan Cadangan Premi oleh Aktuaris Independen.

c.4. Surat ini dijawab oleh Dijawab oleh Direksi AJB. Bumiputera 1912 dengan Surat No. 349/MD/PM/X/2007 tertanggal 26 Oktober 2007 perihal " Surat saudara Nomor : 100/DIR/Sekr/IX/2007 yang intinya " Dengan tegas menolak untuk bertanggung jawab atau turut bertanggung jawab atas perbedaan nilai cadangan premi tersebut.

c.5. Surat No : 110/DIR/Sekr/X/2007 tertanggal 28 Oktober 2007 perihal Surat No.100/DIR/Sekr/2007 yang intinya Mengundang untuk bertemu dan membicarakan hal ini di RESTORAN BENGAWAN SOLO HOTEL SAHID pada Senin 12 Nopember 2007.

c.6. Surat No. 363/MD/PM/XI/2007 tertanggal 9 Nopember 2007 perihal surat No. 110/DIR/Sekr/X/2007 yang intinya Tidak ada keinginan untuk menghadiri pertemuan di Hotel Sahid tersebut.

- d. Jadi dengan demikian dalil PENGUGAT sebagaimana diuraikan dalam Gugatan angka : 13 (13.1-13.2 a/b- 13.3 – 13.4 – 13.5 – 13.6 – 13.7 –

Hal 52 dari 136 Hal Put.No.770/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



13.8 sama sekali tidak benar, apalagi dalil yang menyebutkan bahwa TERGUGAT II tidak melakukan konfirmasi dengan pihak-pihak terkait terutama TURUT TERGUGAT VI. Dengan melakukan komunikasi lisan maupun tertulis sebagaimana (Point c) jelas TERGUGAT II telah sangat proaktif melakukan konfirmasi, dan TURUT TERGUGAT VI adalah Karyawan PENGGUGAT sehingga konfirmasinya melalui Direksi PENGGUGAT.

12. Bahwa TERGUGAT II, PARA TURUT TERGUGAT I, VII dan VIII keberatan dengan dalil PENGGUGAT pada angka 14. Bahwa data yang diberikan oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT I bukan hanya berupa Format file spreadsheet (Exel) seperti yang didugakan PENGGUGAT, tetapi PENGGUGAT tidak cermat meneliti dokumen Pendukung berupa SPK No. 1711/SPK/PT. ASURANSI JIWA JAMINAN 1962 – PAS/II/2007 jelas disebutkan pada Pasal 1 ayat 1, yang berbunyi :

“Pihak Pertama memiliki 3 (Tiga) kumpulan data komputer seluruh Tertanggung (Selanjutnya disebut Master Data Polis) sebagai berikut :

- a. Master Data polis ter tanggal 31 Desember 2000 versi pertama yang disebut yang selanjutnya disebut dst.*
- b. Master Data Polis yang disebut Master Data kedua,... dst.*
- c. Master Data Polis per 31 Desember 2006 yang selanjutnya disebut Master Data ketiga, adalah seluruh Portofolio yang dimiliki oleh PT. Asuransi Jiwa JAMINAN 1962”.*

Dan juga lampiran PERNYATAAN AKTUARIS I No. 0807-001/PAS/APY tertanggal 14 September 2007 disebutkan dalam Lampiran Appendix E halaman 25/27, sebagai berikut :

1. Polis Individu tahun 2000, berupa 5 file worksheet (exel).
2. Polis Group tahun 2000 tidak diterima.
3. Polis Individu tahun 2006 berupa Master ASLI satu file Database.

Aktuaris yang diminta menghitung ulang Cadangan Premi ini, adalah Aktuaris yang mempunyai Kualifikasi sangat baik, dan direkomendasikan oleh Direktur Asuransi Jiwa Departemen Keuangan saat itu, sehingga sangatlah tidak mungkin untuk :

- a. Menghitung Cadangan premi jika tidak didukung dengan Dokumen yang standart, apalagi sudah diketahui bahwa Perhitungan atas Cadangan atas



data yang sudah 6 Tahun sebelumnya ini akan digunakan untuk menuntut pertanggung jawaban Pemegang Saham Lama.

- b. Tidak mungkin direkomendasikan oleh REGULATOR, jika Aktuaris tersebut tidak *credible*.
 - c. Selain DATA I, dan DATA II yang diberikan oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT I, adalah DATA III yaitu Master data Seluruh Polis yang dimiliki TERGUGAT II sejak dikeluarkannya Polis asuransi Perorangan hingga tahun 2006, sehingga seluruh data yang terdapat pada DATA I dan DATA II pasti dilakukan verifikasi oleh TERGUGAT I. Sesuatu yang sangat mustahil jika TERGUGAT I tidak melakukan verifikasi atas seluruh Data yang diterima dari TERGUGAT II.
13. Bahwa TERGUGAT II, PARA TURUT TERGUGAT I, VII dan VIII menolak dalil PENGUGAT soal dalil kerugian sebagaimana dalil gugatannya angka 15 oleh karena pernyataan Aktuaris Independen (TERGUGAT I) adalah Aktuaris yang independen dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sedangkan Laporan Keuangan yang menjadi dasar transaksi jual beli saham milik PENGUGAT kepada TURUT TERGUGAT VII dan TURUT TERGUGAT VIII adalah AKTUARIS internal sehingga sudah pasti Laporannya diragukan karena sarat dengan kepentingan.
14. Bahwa dalil PENGUGAT pada angka 16 adalah dalil yang mengada-ada, tidak berdasar sama sekali. PENGUGAT menuntut ganti atas kerugian sebesar Rp 38.378.081.434,- yang mereka hitung sejak tahun 2000 hingga 2009 dimana TERGUGAT II menggugat ke Pengadilan, dan dalam hal ini TERGUGAT II TIDAK PERNAH MENGAJUKAN GUGATAN dikarenakan TERGUGAT II Telah dilikuidasi dan sudah dibubarkan sejak Tanggal 29 Oktober 2008 sesuai dengan Akta No 01 Tanggal 4 Nopember 2008 Notaris RUDI PURNAWAN, SH, MKn, dan Surat Keterangan Dep.Hum.Kam No. AHU-AH .01.10-01006 dan dimuat di Lembar Berita Negara No. 8 Tahun 2009.
- Lagi pula, justru sebaliknya kerugian yang dimaksud PENGUGAT adalah kerugian yang dialami TERGUGAT II/TURUT TERGUGAT I.
15. Bahwa dalil PENGUGAT pada angka 19 adalah dalil yang tidak berdasar sama sekali oleh karenanya patut ditolak oleh karena Permohonan PENGUGAT untuk meletakkan Sita Jaminan atas GRAND WIDJAYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CENTRE, dan NINDYA KARYA sangat ngawur, karena PENGUGAT sangat tahu bahwa Kedua Gedung itu Bukan Milik Para TERGUGAT I dan II.

16. Bahwa pada prinsipnya sebagaimana telah kami dalilkan dalam eksepsi di atas, seluruh PENGUGAT adalah dalil-dalil pengulangan belaka dari perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van bewijs*) yaitu perkara No. 1143/Pdt.G/2009/PN.Jkt. Sel. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan register perkara No. 503/PDT/2010/PT.DKI, jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 61 K/Pdt/2012 tanggal 15 Januari 2013, jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Register perkara Nomor : 515 PK/PDT/2014, oleh karenanya gugatan PENGUGAT selayaknya harus ditolak.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka mohon kepada Yang Mulia, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar memeriksa, mengadili, dan memutus sebagai berikut :

1. DALAM EKSEPSI
 - Menerima Eksepsi dari TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT VII, dan TURUT TERGUGAT VIII untuk seluruhnya ;
2. DALAM POKOK PERKARA
 - Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
 - Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

JAWABAN TURUT TERGUGAT II tertanggal 3 Mei 2016 sebagai berikut :

1. Bahwa benar TURUT TERGUGAT 2 adalah mantan Direktur Utama dari PENGUGAT dan oleh karena TURUT TERGUGAT 2 adalah mantan Direktur Utama dari PENGUGAT, maka TURUT TERGUGAT 2 adalah juga pernah menjabat sebagai Dewan Komisaris TERGUGAT 2 yang pada saat itu adalah anak perusahaan dari PENGUGAT.
2. Bahwa benar pada sekitar awal tahun 2000, TERGUGAT 2 pernah mengalami kekurangan solvabilitas sehingga perlu dilakukan upaya penyelamatan dan pemulihan, dan setelah adanya kajian menyeluruh terhadap upaya penyehatan

Hal 55 dari 136 Hal Put.No.770/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT 2 tersebut, maka pada sekitar bulan Desember 2000, telah dilakukan jual beli atas seluruh saham milik PENGGUGAT pada TERGUGAT 2 sebanyak 19.775 lembar saham kepada Indra Wiguna (TURUT TERGUGAT 7) dan PT. Ventura Cakrawala Investama (TURUT TERGUGAT 8).

3. Bahwa benar berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi Per Tanggal 31 Desember 2000 dan Laporan Operasional Perusahaan Asuransi Jiwa Tahun 2000 TERGUGAT 2 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT 6 selaku Aktuaris Internal TERGUGAT 2 dan telah diaudit oleh Akuntan Publik dari kantor Akuntan Publik Rodi Kartamulja & Budiman serta telah dilaporkan kepada Departemen Keuangan RI, Cadangan Premi atas Portofolio Polis Asuransi Perorangan pertanggal 31 Desember 2000 adalah sebesar Rp.22.902.443.000,- untuk sebanyak 32.681 pemegang polis.
4. Bahwa selama TURUT TERGUGAT 2 sebagai Dewan Komisaris TERGUGAT 2 sampai dengan kepemilikan TERGUGAT 2 beralih kepada Indra Wiguna (TURUT TERGUGAT 7) dan PT. Ventura Cakrawala Investama (TURUT TERGUGAT 8) tersebut, data portofolio TERGUGAT 2 yang sah yaitu sebanyak 32.681 dengan cadangan premi sebesar Rp.22.902.443.000,- dan laporan tersebut telah juga dilaporkan kepada Departemen Keuangan RI, dan selama TURUT TERGUGAT 2 sebagai Dewan Komisaris TERGUGAT 2, TURUT TERGUGAT 2 tidak pernah mengetahui dan menerima laporan data portofolio polis selain daripada Laporan Keuangan Perusahaan per tanggal 31 Desember 2000 dan Laporan Operasional Perusahaan Asuransi Jiwa tahun 2000 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT 6 sebagai Aktuaris Internal.
5. Bahwa selama menjabat Dewan Komisaris dari TERGUGAT 2 sampai dengan kepemilikan TERGUGAT 2 beralih kepada Indra Wiguna (TURUT TERGUGAT 7) dan PT. Ventura Cakrawala Investama (TURUT TERGUGAT 8) tersebut, seluruh tugas dan tanggungjawab TURUT TERGUGAT 2 selaku Dewan Komisaris TERGUGAT 2 telah dilaksanakan dengan baik, diantaranya:
 - laporan keuangan TERGUGAT 2 secara rutin selalu diperiksa / diaudit oleh Kantor Akuntan Publik sebagai auditor resmi yang ditentukan undang-undang,
 - seluruh cadangan premi yang merupakan kewajiban perusahaan kepada pemegang polis juga dihitung berdasarkan data portofolio yang telah teruji keabsahannya karena didukung dokumen polis yang lengkap dan valid,

Hal 56 dari 136 Hal Put.No.770/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keadaan perusahaan selalu dilaporkan kepada pihak Departemen Keuangan RI selaku regulator yang kemudian ditindaklanjuti dengan audit rutin dan review laporan manajemen Perusahaan.

6. Bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2000, data portofolio TERGUGAT 2 yang sah yaitu sebanyak 32.681 pemegang polis dengan cadangan premi sebesar Rp. 22.902.443.000,- dan laporan tersebut telah juga dilaporkan kepada Departemen Keuangan RI.

Bahwa mengenai keadaan keuangan dan cadangan premi yang dimiliki oleh TERGUGAT 2 saat itu, telah diketahui dengan jelas oleh TURUT TERGUGAT 7 dan TURUT TERGUGAT 8 pada saat akan dilakukan jual beli saham TERGUGAT 2, sehingga kemudian para pemilik baru TERGUGAT 2 ini telah setuju untuk melakukan jual beli saham TERGUGAT 2 dengan PENGGUGAT serta telah setuju untuk memberikan *release & discharge* kepada para direksi dan komisaris TERGUGAT 2 termasuk tetapi tidak terbatas kepada TURUT TERGUGAT 2.

7. Bahwa TURUT TERGUGAT 2 sebagai Dewan Komisaris dari TERGUGAT 2 pada saat menerima Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Operasional Perusahaan, adalah dengan didukung oleh data yang telah diuji keabsahannya dan hasil tersebut telah juga dilaporkan kepada Departemen Keuangan RI.
8. Bahwa sejak kepemilikan TERGUGAT 2 beralih dari PENGGUGAT pada awal tahun 2001, maka pengelolaan manajemen Perusahaan TERGUGAT 2 adalah dijalankan oleh manajemen baru yang diangkat oleh TURUT TERGUGAT 7 dan TURUT TERGUGAT 8 sebagai pemegang saham terbesar TERGUGAT 2 dan sama sekali tidak terdapat keterlibatan dari TURUT TERGUGAT 2 ataupun pihak-pihak dari PENGGUGAT.
9. Bahwa ternyata setelah 6 tahun beralihnya kepemilikan TERGUGAT 2 tersebut serta setelah dikelola oleh manajemen baru selama 6 tahun tersebut, pada tahun 2007 TERGUGAT 1 melakukan verifikasi data polis TERGUGAT 2 untuk perhitungan per tanggal 31 Desember 2000 yang sangat berbeda dengan Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi Per Tanggal 31 Desember 2000 dan Laporan Operasional Perusahaan Asuransi Jiwa Tahun 2000 yang pernah dibuat terdahulu yang menjadi dasar dilakukannya jual beli saham TERGUGAT 2 dari PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT 7 dan TURUT TERGUGAT 8.

Hal 57 dari 136 Hal Put.No.770/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dalam Pernyataan Aktuarial dan Laporan Perhitungan Cadangan Premi atas Portofolio Polis Asuransi Perorangan Per Tanggal 31 Desember 2000 milik TERGUGAT 2 yang dibuat oleh TERGUGAT 1 tersebut, disebutkan besarnya Cadangan Premi adalah sebesar Rp. 47.823.274.100 untuk sebanyak 66.807 pemegang polis; jumlah mana sangat berbeda dengan Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi Per Tanggal 31 Desember 2000 dan Laporan Operasional Perusahaan Asuransi Jiwa Tahun 2000 TERGUGAT 2 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT 6 selaku Aktuaris Internal TERGUGAT 2 dan telah diaudit oleh Akuntan Publik dari kantor Akuntan Publik Rodi Kartamulja & Budiman serta telah dilaporkan kepada Departemen Keuangan RI, Cadangan Premi atas Portofolio Polis Asuransi Perorangan per tanggal 31 Desember 2000 adalah sebesar Rp.22.902.443.000,- untuk sebanyak 32.681 pemegang polis serta berbeda pula dengan Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi Jiwa Per Tanggal 31 Desember 2001 yang disusun oleh manajemen baru TERGUGAT 2 yaitu cadangan premi atas portofolio Polis Asuransi Perorangan adalah sebesar Rp.24.507.391.000,- untuk sebanyak 21.304 pemegang polis.
11. Bahwa apabila dilihat lebih lanjut perhitungan yang dibuat oleh TERGUGAT 1 tersebut, maka akan terlihat adanya ketidak benaran perhitungan cadangan premi per tanggal 31 Desember 2000 yang dibuat oleh TERGUGAT 1 dimana terdapat perbedaan yang sangat besar pada cadangan premi per tanggal 31 Desember 2000 dan per tanggal 31 Desember 2001 (perhitungan mana dibuat oleh manajemen baru TERGUGAT 2), yaitu:

Laporan Keuangan		
	Cadangan Premi	Pemegang Polis
Per tanggal 31 Desember 2000 (TERGUGAT 1)	Rp. 47.823.274.100	66.807 Pemegang Polis
Per tanggal 31 Desember 2001 (TERGUGAT 2)	Rp. 24.507.391.000	21.304 Pemegang Polis

Hal 58 dari 136 Hal Put.No.770/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila dilihat ke-2 perhitungan di atas terlihat keanehan bagaimana dalam jangka waktu 1 tahun bisa terjadi pengurangan jumlah cadangan premi yang sangat signifikan (\pm Rp. 23 Milyar) dan terjadi pengurangan jumlah pemegang polis (\pm 45.503 orang pemegang polis).

12. Bahwa dari perbandingan di atas, terbukti perhitungan yang dilakukan oleh TERGUGAT 1 atas Pernyataan Aktuaria dan Laporan Perhitungan Cadangan Premi atas Portofolio Polis Asuransi Perorangan Per Tanggal 31 Desember 2000, adalah tidak didasarkan pada data yang lengkap, akurat, dan handal, serta teruji keabsahannya; sementara perhitungan yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT 6 telah dilakukan sesuai aturan yang berlaku dan Standar Praktek Aktuaris yaitu menggunakan data yang telah lengkap, akurat dan handal, serta telah pula melakukan pengujian yang memadai terhadap berbagai fitur data.
13. Bahwa seluruh Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi Per Tanggal 31 Desember 2000 dan Laporan Operasional Perusahaan Asuransi Jiwa Tahun 2000 tersebut, dibuat berdasarkan data yang lengkap, akurat, dan handal oleh Aktuaris Internal pada saat itu, sehingga Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi pertanggal 31 Desember 2000 dan Laporan Operasional Perusahaan Asuransi Jiwa Tahun 2000 yang dibuat oleh Aktuaris Internal Perusahaan saat itu adalah laporan keuangan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai perbandingan perhitungan yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT 6 pertanggal 31 Desember 2000 dan perhitungan dari manajemen baru TERGUGAT 2 pertanggal 31 Desember 2001.

Laporan Keuangan		
	Cadangan Premi	Pemegang Polis
Per tanggal 31 Desember 2000 (Turut Tergugat 6)	Rp. 22.902.443.000,-	32.681 Pemegang Polis
Per tanggal 31 Desember 2001 (TERGUGAT 2)	Rp. 24.507.391.000,-	21.304 Pemegang Polis

Hal 59 dari 136 Hal Put.No.770/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



14. Bahwa TURUT TERGUGAT 2 sebagai Dewan Komisaris TERGUGAT 2 yang mengawasi jalannya TERGUGAT 2 menyatakan bahwa Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi Per Tanggal 31 Desember 2000 dan Laporan Operasional Perusahaan Asuransi Jiwa Tahun 2000 TERGUGAT 2 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT 6 selaku Aktuaris Internal TERGUGAT 2 dan telah diaudit oleh Akuntan Publik dari kantor Akuntan Publik Rodi Kartamulja & Budiman serta telah dilaporkan kepada Departemen Keuangan RI, adalah laporan keuangan yang benar karena didasarkan pada data yang telah diuji keabsahannya.
15. Bahwa adanya perbedaan data portofolio premi yang dibuat oleh TERGUGAT 1 pada tahun 2007 tersebut terjadi setelah TURUT TERGUGAT 2 tidak lagi menjabat sebagai Dewan Komisaris TERGUGAT 2 dan terjadi setelah peralihan saham TERGUGAT 2 dari PENGUGAT kepada TURUT TERGUGAT 7 dan TURUT TERGUGAT 8 sehingga sangat beralasan perhitungan yang dilakukan oleh TERGUGAT 1 tersebut tidak didasarkan pada data-data yang teruji keabsahannya demi untuk kepentingan tertentu.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, bersama ini TURUT TERGUGAT 2 memohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan Putusannya untuk menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

JAWABAN TURUT TERGUGAT III tertanggal 3 Mei 2016

1. Bahwa benar TURUT TERGUGAT 3 adalah mantan Anggota Dewan Komisaris yang bersama dengan TURUT TERGUGAT 2 dahulu telah mengawasi dengan baik jalannya perusahaan TERGUGAT 2.
2. Bahwa benar pada sekitar awal tahun 2000, TERGUGAT 2 pernah mengalami kekurangan solvabilitas sehingga perlu dilakukan upaya penyelamatan dan pemulihan sehingga setelah adanya kajian menyeluruh terhadap upaya penyehatan TERGUGAT 2 tersebut, maka pada sekitar bulan Desember 2000, telah dilakukan jual beli atas seluruh saham milik PENGUGAT pada TERGUGAT 2 sebanyak 19.775 lembar saham kepada Indra Wiguna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TURUT TERGUGAT 7) dan PT. Ventura Cakrawala Investama (TURUT TERGUGAT 8).

3. Bahwa benar berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi Per Tanggal 31 Desember 2000 dan Laporan Operasional Perusahaan Asuransi Jiwa Tahun 2000 TERGUGAT 2 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT 6 selaku Aktuaris Internal TERGUGAT 2 dan telah diaudit oleh Akuntan Publik dari kantor Akuntan Publik Rodi Kartamulja & Budiman serta telah dilaporkan kepada Departemen Keuangan RI, Cadangan Premi atas Portofolio Polis Asuransi Perorangan pertanggal 31 Desember 2000 adalah sebesar Rp.22.902.443.000,- untuk sebanyak 32.681 pemegang polis.
4. Bahwa selama TURUT TERGUGAT 3 menjabat sebagai Dewan Komisaris TERGUGAT 2 sampai dengan kepemilikan TERGUGAT 2 beralih kepada Indra Wiguna (TURUT TERGUGAT 7) dan PT. Ventura Cakrawala Investama (TURUT TERGUGAT 8) tersebut, data portofolio TERGUGAT 2 yang sah yaitu sebanyak 32.681 dengan cadangan premi sebesar Rp.22.902.443.000,- dan laporan tersebut telah juga dilaporkan kepada Departemen Keuangan RI, dan selama TURUT TERGUGAT 3 sebagai Dewan Komisaris TERGUGAT 2, TURUT TERGUGAT 3 tidak pernah mengetahui dan menerima laporan data portofolio polis selain daripada Laporan Keuangan Perusahaan per tanggal 31 Desember 2000 dan Laporan Operasional Perusahaan Asuransi Jiwa tahun 2000 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT 6 sebagai Aktuaris Internal.
5. Bahwa selama menjabat Dewan Komisaris dari TERGUGAT 2 sampai dengan kepemilikan TERGUGAT 2 beralih kepada Indra Wiguna (TURUT TERGUGAT 7) dan PT. Ventura Cakrawala Investama (TURUT TERGUGAT 8) tersebut, seluruh tugas dan tanggungjawab TURUT TERGUGAT 3 selaku Dewan Komisaris TERGUGAT 2 telah dilaksanakan dengan baik, diantaranya:
 - laporan keuangan TERGUGAT 2 secara rutin selalu diperiksa / diaudit oleh Kantor Akuntan Publik sebagai auditor resmi yang ditentukan undang-undang,
 - seluruh cadangan premi yang merupakan kewajiban perusahaan kepada pemegang polis juga dihitung berdasarkan data portofolio yang telah teruji keabsahannya karena didukung dokumen polis yang lengkap dan valid,
 - keadaan perusahaan selalu dilaporkan kepada pihak Departemen Keuangan RI selaku regulator yang kemudian ditindaklanjuti dengan audit rutin dan review laporan manajemen Perusahaan.

Hal 61 dari 136 Hal Put.No.770/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2000, data portofolio TERGUGAT 2 yang sah yaitu sebanyak 32.681 pemegang polis dengan cadangan premi sebesar Rp.22.902.443.000,- dan laporan tersebut telah juga dilaporkan kepada Departemen Keuangan RI.
7. Bahwa TURUT TERGUGAT 3 sebagai Dewan Komisaris dari TERGUGAT 2 pada saat menerima Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Operasional Perusahaan, adalah dengan didukung oleh data yang telah diuji keabsahannya dan hasil tersebut telah juga dilaporkan kepada Departemen Keuangan RI.
Bahwa mengenai keadaan keuangan dan cadangan premi yang dimiliki oleh TERGUGAT 2 saat itu, telah diketahui dengan jelas oleh TURUT TERGUGAT 7 dan TURUT TERGUGAT 8 sehingga para pemilik baru TERGUGAT 2 ini telah setuju untuk melakukan jual beli saham TERGUGAT 2 dengan PENGGUGAT serta telah setuju untuk memberikan *release & discharge* kepada para direksi dan komisaris TERGUGAT 2 termasuk tetapi tidak terbatas kepada TURUT TERGUGAT 3.
8. Bahwa sejak kepemilikan TERGUGAT 2 beralih dari PENGGUGAT pada awal tahun 2001, maka pengelolaan manajemen Perusahaan TERGUGAT 2 adalah dijalankan oleh manajemen baru yang diangkat oleh TURUT TERGUGAT 7 dan TURUT TERGUGAT 8 sebagai pemegang saham terbesar TERGUGAT 2, dan sama sekali tidak terdapat keterlibatan dari TURUT TERGUGAT 3 atau pun pihak-pihak dari PENGGUGAT.
9. Bahwa ternyata setelah 6 tahun beralihnya kepemilikan TERGUGAT 2 tersebut serta setelah dikelola oleh manajemen baru selama 6 tahun tersebut, pada tahun 2007 TERGUGAT 1 melakukan verifikasi data polis TERGUGAT 2 untuk perhitungan per tanggal 31 Desember 2000 yang sangat berbeda dengan Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi Per Tanggal 31 Desember 2000 dan Laporan Operasional Perusahaan Asuransi Jiwa Tahun 2000 yang pernah dibuat terdahulu yang menjadi dasar dilakukannya jual beli saham TERGUGAT 2 dari PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT 7 dan TURUT TERGUGAT 8.
10. Bahwa dalam Pernyataan Aktuaria dan Laporan Perhitungan Cadangan Premi atas Portofolio Polis Asuransi Perorangan Per Tanggal 31 Desember 2000 milik TERGUGAT 2 yang dibuat oleh TERGUGAT 1 tersebut, disebutkan besarnya Cadangan Premi adalah sebesar Rp.47.823.274.100,- untuk sebanyak 66.807 pemegang polis; jumlah mana sangat berbeda dengan Laporan Keuangan

Hal 62 dari 136 Hal Put.No.770/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Asuransi Per Tanggal 31 Desember 2000 dan Laporan Operasional Perusahaan Asuransi Jiwa Tahun 2000 TERGUGAT 2 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT 6 selaku Aktuaris Internal TERGUGAT 2 dan telah di audit oleh Akuntan Publik dari kantor Akuntan Publik Rodi Kartamulja & Budiman serta telah dilaporkan kepada Departemen Keuangan RI, Cadangan Premi atas Portofolio Polis Asuransi Perorangan pertanggal 31 Desember 2000 adalah sebesar Rp.22.902.443.000,- untuk sebanyak 32.681 pemegang polis serta berbeda pula dengan Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi Jiwa Per Tanggal 31 Desember 2001 yang disusun oleh manajemen baru TERGUGAT 2 yaitu cadangan premi atas portofolio Polis Asuransi Perorangan adalah sebesar Rp.24.507.391.000,- untuk sebanyak 21.304 pemegang polis.

11. Bahwa apabila dilihat lebih lanjut perhitungan yang dibuat oleh TERGUGAT 1 tersebut, maka akan terlihat adanya ketidak benaran perhitungan cadangan premi per tanggal 31 Desember 2000 yang dibuat oleh TERGUGAT 1 dimana terdapat perbedaan yang sangat besar pada cadangan premi per tanggal 31 Desember 2000 dan pertanggal 31 Desember 2001 (perhitungan mana dibuat oleh manajemen baru TERGUGAT 2), yaitu:

Laporan Keuangan		
	Cadangan Premi	Pemegang Polis
Per tanggal 31 Desember 2000 (TERGUGAT 1)	Rp. 47.823.274.100	66.807 Pemegang Polis
Per tanggal 31 Desember 2001 (TERGUGAT 2)	Rp. 24.507.391.000	21.305 Pemegang Polis

Apabiladilihat ke-2 perhitungan di atas terlihat keanehan bagaimana dalam jangka waktu 1 tahun bisa terjadi pengurangan jumlah cadangan premi yang sangat signifikan (\pm Rp. 23 Milyar) dan terjadi pengurangan jumlah pemegang polis (\pm 45.503 orang pemegang polis).

Hal 63 dari 136 Hal Put.No.770/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dari perbandingan di atas, terbukti perhitungan yang dilakukan oleh TERGUGAT 1 atas Pernyataan Aktuaria dan Laporan Perhitungan Cadangan Premi atas Portofolio Polis Asuransi Perorangan Per Tanggal 31 Desember 2000, adalah tidak didasarkan pada data yang lengkap, akurat, dan handal, serta teruji keabsahannya; sementara perhitungan yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT 6 telah dilakukan sesuai aturan yang berlaku dan Standar Praktek Aktuaris yaitu menggunakan data yang telah lengkap, akurat dan handal, sertatelah pula melakukan pengujian yang memadai terhadap berbagai fitur data.
13. Bahwa seluruh Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi Per Tanggal 31 Desember 2000 dan Laporan Operasional Perusahaan Asuransi Jiwa Tahun 2000 tersebut, dibuat berdasarkan data yang lengkap, akurat, dan handal oleh Aktuaris Internal pada saat itu, sehingga Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi pertanggal 31 Desember 2000 dan Laporan Operasional Perusahaan Asuransi Jiwa Tahun 2000 yang dibuat oleh Aktuaris Internal Perusahaan saat itu adalah laporan keuangan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai perbandingan perhitungan yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT 6 pertanggal 31 Desember 2000 dan perhitungan dari manajemen baru TERGUGAT 2 pertanggal 31 Desember 2001.

Laporan Keuangan		
	Cadangan Premi	Pemegang Polis
Per tanggal 31 Desember 2000 (Turut Tergugat 6)	Rp. 22.902.443.000,-	32.681 Pemegang Polis
Per tanggal 31 Desember 2001 (TERGUGAT 2)	Rp. 24.507.391.000,-	21.304 Pemegang Polis

14. Bahwa TURUT TERGUGAT 3 sebagai Dewan Komisaris TERGUGAT 2 yang mengawasi jalannya TERGUGAT 2 menyatakan bahwa Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi Per Tanggal 31 Desember 2000 dan Laporan Operasional Perusahaan Asuransi Jiwa Tahun 2000 TERGUGAT 2 yang dibuat

Hal 64 dari 136 Hal Put.No.770/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh TURUT TERGUGAT 6 selaku Aktuaris Internal TERGUGAT 2 dan telah diaudit oleh Akuntan Publik dari kantor Akuntan Publik Rodi Kartamulja & Budiman serta telah dilaporkan kepada Departemen Keuangan RI, adalah laporan keuangan yang benar karena didasarkan pada data yang telah diuji keabsahannya.

15. Bahwa adanya perbedaan data portofolio premi yang dibuat oleh TERGUGAT 1 pada tahun 2007 tersebut terjadi setelah TURUT TERGUGAT 3 tidak lagi menjabat sebagai Dewan Komisaris TERGUGAT 2 dan terjadi setelah peralihan saham TERGUGAT 2 dari PENGUGAT kepada TURUT TERGUGAT 7 dan TURUT TERGUGAT 8 sehingga sangat beralasan perhitungan yang dilakukan oleh TERGUGAT 1 tersebut tidak didasarkan pada data-data yang teruji keabsahannya demi untuk kepentingan tertentu.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, bersama ini TURUT TERGUGAT 3 memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan Putusannya menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

JAWABAN TURUT TERGUGAT IV tertanggal 17 Mei 2016

1. Bahwa benar TURUT TERGUGAT 4 adalah mantan Direktur Utama TERGUGAT 2 yang selama menjabat sebagai Direktur Utama TERGUGAT 2 telah mengelola TERGUGAT 2 dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
16. Bahwa benar pada sekitar awal tahun 2000, TERGUGAT 2 pernah mengalami kekurangan solvabilitas sehingga perlu dilakukan upaya penyelamatan dan pemulihan sehingga setelah adanya kajian menyeluruh terhadap upaya penyehatan TERGUGAT 2 tersebut, maka pada sekitar bulan Desember 2000, telah dilakukan jual beli atas seluruh saham milik PENGUGAT pada TERGUGAT 2 sebanyak 19.775 lembar saham kepada Indra Wiguna (TURUT TERGUGAT 7) dan PT. Ventura Cakrawala Investama (TURUT TERGUGAT 8).

Hal 65 dari 136 Hal Put.No.770/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa selama menjabat sebagai Direktur Utama dari TERGUGAT 2 sampai dengan kepemilikan TERGUGAT 2 beralih kepada TURUT TERGUGAT 7 dan TURUT TERGUGAT 8 tersebut, seluruh tugas dan tanggungjawab TURUT TERGUGAT 4 selaku Direktur Utama TERGUGAT 2 telah dilaksanakan dengan baik, diantaranya:
- laporan keuangan TERGUGAT 2 secara rutin selalu diperiksa / diaudit oleh Kantor Akuntan Publik sebagai auditor resmi yang ditentukan undang-undang dengan mendapat predikat wajar tanpa pengecualian,
 - seluruh cadangan premi yang merupakan kewajiban perusahaan kepada pemegang polis juga dihitung berdasarkan data portofolio yang telah teruji keabsahannya karena didukung dokumen polis yang lengkap dan valid,
 - keadaan perusahaan selalu dilaporkan kepada pihak Departemen Keuangan RI selaku regulator yang kemudian ditindaklanjuti dengan audit rutin dan review laporan manajemen Perusahaan.
18. Bahwa benar berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi Per Tanggal 31 Desember 2000 dan Laporan Operasional Perusahaan Asuransi Jiwa Tahun 2000 TERGUGAT 2 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT 6 selaku Aktuaris Internal TERGUGAT 2 dan telah diaudit oleh Akuntan Publik dari kantor Akuntan Publik Rodi Kartamulja & Budiman serta telah dilaporkan kepada Departemen Keuangan RI, Cadangan Premi atas Portofolio Polis Asuransi Perorangan pertanggal 31 Desember 2000 adalah sebesar Rp.22.902.443.000,- untuk sebanyak 32.681 pemegang polis.
19. Bahwa selama TURUT TERGUGAT 4 menjabat sebagai Direktur Utama TERGUGAT 2 sampai dengan kepemilikan TERGUGAT 2 beralih kepada Indra Wiguna (TURUT TERGUGAT 7) dan PT. Ventura Cakrawala Investama (TURUT TERGUGAT 8) tersebut, data portofolio TERGUGAT 2 yang sah yaitu sebanyak 32.681 dengan cadangan premi sebesar Rp.22.902.443.000,- dan laporan tersebut telah juga dilaporkan kepada Departemen Keuangan RI, dan selama TURUT TERGUGAT 4 menjabat sebagai Direktur Utama TERGUGAT 2, TURUT TERGUGAT 4 tidak pernah mengetahui dan menerima laporan data portofolio polis selain daripada Laporan Keuangan Perusahaan per tanggal 31 Desember 2000 dan Laporan Operasional Perusahaan Asuransi Jiwa tahun 2000 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT 6 sebagai Aktuaris Internal.

Hal 66 dari 136 Hal Put.No.770/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2000, data portofolio TERGUGAT 2 yang sah yaitu sebanyak 32.681 pemegang polis dengan cadangan premi sebesar Rp.22.902.443.000,- dan laporan tersebut telah juga dilaporkan kepada Departemen Keuangan RI.

Bahwa mengenai keadaan keuangan dan cadangan premi yang dimiliki oleh TERGUGAT 2 saat itu, telah diketahui dengan jelas oleh TURUT TERGUGAT 7 dan TURUT TERGUGAT 8 sehingga para pemilik baru TERGUGAT 2 ini telah setuju untuk melakukan jual beli saham TERGUGAT 2 dengan PENGUGAT serta telah setuju untuk memberikan *release & discharge* kepada para direksi dan komisaris TERGUGAT 2 termasuk tetapi tidak terbatas kepada TURUT TERGUGAT 4.

21. Bahwa sejak kepemilikan TERGUGAT 2 beralih dari PENGUGAT pada awal tahun 2001, maka pengelolaan manajemen Perusahaan TERGUGAT 2 adalah dijalankan oleh manajemen baru yang diangkat oleh TURUT TERGUGAT 7 dan TURUT TERGUGAT 8 sebagai pemegang saham terbesar TERGUGAT 2, dan sama sekali tidak terdapat keterlibatan dari TURUT TERGUGAT 4 ataupun pihak-pihak dari PENGUGAT.

22. Bahwa ternyata setelah 6 tahun beralihnya kepemilikan TERGUGAT 2 tersebut serta setelah dikelola oleh manajemen baru selama 6 tahun tersebut, pada tahun 2007 TERGUGAT 1 melakukan verifikasi data polis TERGUGAT 2 untuk perhitungan per tanggal 31 Desember 2000 yang sangat berbeda dengan Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi Per Tanggal 31 Desember 2000 dan Laporan Operasional Perusahaan Asuransi Jiwa Tahun 2000 yang pernah dibuat terdahulu yang menjadi dasar dilakukannya jualbeli saham TERGUGAT 2 dari PENGUGAT kepada TURUT TERGUGAT 7 dan TURUT TERGUGAT 8.

23. Bahwa dalam Pernyataan Aktuarial dan Laporan Perhitungan Cadangan Premi atas Portofolio Polis Asuransi Perorangan Per Tanggal 31 Desember 2000 milik TERGUGAT 2 yang dibuat oleh TERGUGAT 1 tersebut, disebutkan besarnya Cadangan Premi adalah sebesar Rp.47.823.274.100 untuk sebanyak 66.807



pemegang polis ; jumlah mana sangat berbeda dengan Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi Per Tanggal 31 Desember 2000 dan Laporan Operasional Perusahaan Asuransi Jiwa Tahun 2000 TERGUGAT 2 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT 6 selaku Aktuaris Internal TERGUGAT 2 dan telah diaudit oleh Akuntan Publik dari kantor Akuntan Publik Rodi Kartamulja & Budiman serta telah dilaporkan kepada Departemen Keuangan RI, Cadangan Premi atas Portofolio Polis Asuransi Perorangan pertanggal 31 Desember 2000 adalah sebesar Rp.22.902.443.000,- untuk sebanyak 32.681 pemegang polis serta berbeda pula dengan Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi Jiwa Per Tanggal 31 Desember 2001 yang disusun oleh manajemen baru TERGUGAT 2 yaitu cadangan premi atas portofolio Polis Asuransi Perorangan adalah sebesar Rp.24.507.391.000,- untuk sebanyak 21.304 pemegang polis.

24. Bahwa apabila dilihat lebih lanjut perhitungan yang dibuat oleh TERGUGAT 1 tersebut, maka akan terlihat adanya ketidak benaran perhitungan cadangan premi per tanggal 31 Desember 2000 yang dibuat oleh TERGUGAT 1 dimana terdapat perbedaan yang sangat besar pada cadangan premi per tanggal 31 Desember 2000 dan pertanggal 31 Desember 2001 (perhitungan mana dibuat oleh manajemen baru TERGUGAT 2), yaitu:

Laporan Keuangan		
	Cadangan Premi	Pemegang Polis
Per tanggal 31 Desember 2000 (TERGUGAT 1)	Rp. 47.823.274.100	66.807 Pemegang Polis
Per tanggal 31 Desember 2001 (TERGUGAT 2)	Rp. 24.507.391.000	21.306 Pemegang Polis

Apabila dilihat ke-2 perhitungan di atas terlihat keanehan bagaimana dalam jangka waktu 1 tahun bisa terjadi pengurangan jumlah cadangan premi yang



sangat signifikan (\pm Rp. 23 Milyar) dan terjadi pengurangan jumlah pemegang polis (\pm 45.503 orang pemegang polis).

25. Bahwa dari perbandingan di atas, terbukti perhitungan yang dilakukan oleh TERGUGAT 1 atas Pernyataan Aktuaria dan Laporan Perhitungan Cadangan Premi atas Portofolio Polis Asuransi Perorangan Per Tanggal 31 Desember 2000, adalah tidak didasarkan pada data yang lengkap, akurat, dan handal, serta teruji keabsahannya; sementara perhitungan yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT 6 telah dilakukan sesuai aturan yang berlaku dan Standar Praktek Aktuaris yaitu menggunakan data yang telah lengkap, akurat dan handal, serta telah pula melakukan pengujian yang memadai terhadap berbagai fitur data.
26. Bahwa seluruh Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi Per Tanggal 31 Desember 2000 dan Laporan Operasional Perusahaan Asuransi Jiwa Tahun 2000 tersebut, dibuat berdasarkan data yang lengkap, akurat, dan handal oleh Aktuaris Internal pada saat itu, sehingga Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi pertanggal 31 Desember 2000 dan Laporan Operasional Perusahaan Asuransi Jiwa Tahun 2000 yang dibuat oleh Aktuaris Internal Perusahaan saat itu adalah laporan keuangan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai perbandingan perhitungan yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT 6 pertanggal 31 Desember 2000 dan perhitungan dari manajemen baru TERGUGAT 2 pertanggal 31 Desember 2001.

Laporan Keuangan		
	Cadangan Premi	Pemegang Polis
Per tanggal 31 Desember 2000 (Turut Tergugat 6)	Rp.22.902.443.000,-	32.681 Pemegang Polis
Per tanggal 31 Desember 2001 (TERGUGAT 2)	Rp.24.507.391.000,-	21.304 Pemegang Polis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa TURUT TERGUGAT 4 sebagai Direktur Utama TERGUGAT 2 yang mengelola jalannya TERGUGAT 2 menyatakan bahwa Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi Per Tanggal 31 Desember 2000 dan Laporan Operasional Perusahaan Asuransi Jiwa Tahun 2000 TERGUGAT 2 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT 6 selaku Aktuaris Internal TERGUGAT 2 dan telah diaudit oleh Akuntan Publik dari kantor Akuntan Publik Rodi Kartamulja & Budiman serta telah dilaporkan kepada Departemen Keuangan RI, adalah laporan keuangan yang benar karena didasarkan pada data yang telah diuji keabsahannya.
28. Bahwa adanya perbedaan data portofolio premi yang dibuat oleh TERGUGAT 1 pada tahun 2007 tersebut terjadi setelah TURUT TERGUGAT 4 tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama TERGUGAT 2 dan terjadi setelah peralihan saham TERGUGAT 2 dari PENGUGAT kepada TURUT TERGUGAT 7 dan TURUT TERGUGAT 8 sehingga sangat beralasan perhitungan yang dilakukan oleh TERGUGAT 1 tersebut tidak didasarkan pada data-data yang teruji keabsahannya demi untuk kepentingan tertentu.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, bersama ini TURUT TERGUGAT 4 memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan Putusannya menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

JAWABAN TURUT TERGUGAT V tertanggal 3 Mei 2016

1. Bahwa benar TURUT TERGUGAT 5 adalah mantan anggota Direksi dari TERGUGAT 2 dan selama menjabat sebagai anggota Direksi TERGUGAT 2, TURUT TERGUGAT 5 telah menjalankan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa benar pada sekitar awal tahun 2000, TERGUGAT 2 pernah mengalami kekurangan solvabilitas sehingga perlu dilakukan upaya penyelamatan dan pemulihan, dan setelah adanya kajian menyeluruh terhadap upaya penyehatan

Hal 70 dari 136 Hal Put.No.770/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT 2 tersebut, maka pada sekitar bulan Desember 2000, telah dilakukan jual beli atas seluruh saham milik PENGGUGAT pada TERGUGAT 2 sebanyak 19.775 lembar saham kepada Indra Wiguna (TURUT TERGUGAT 7) dan PT. Ventura Cakrawala Investama (TURUT TERGUGAT 8).

3. Bahwa benar TURUT TERGUGAT 5 sebagai anggota Direksi TERGUGAT 2, ikut hadir pada RUBSLB TERGUGAT 2 pada tanggal 12 Januari 2001 sebagai kuasa dari PENGGUGAT.
4. Bahwa TURUT TERGUGAT 5 selaku Anggota Direksi TERGUGAT 2 telah mengelola perusahaan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawab, diantaranya:
 - a. Membuat Laporan Keuangan perusahaan yang telah di audit / diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik sebagai auditor resmi.
 - b. Membuat Laporan Cadangan Premi yang telah dihitung oleh aktuaris yang kompeten dan memenuhi syarat.
 - c. Membuat laporan resmi secara rutin yang dilaporkan kepada pihak Departemen Keuangan RI sebagai regulator.
5. Bahwa benar TURUT TERGUGAT 6 adalah Aktuaris Internal TERGUGAT 2 yang telah membuat Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi per tanggal 31 Desember 2000 dan Laporan Operasional Perusahaan Asuransi Jiwa tahun 2000, laporan mana telah dilaporkan kepada Departemen Keuangan RI.
6. Bahwa benar berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi Per Tanggal 31 Desember 2000 dan Laporan Operasional Perusahaan Asuransi Jiwa Tahun 2000 TERGUGAT 2 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT 6 selaku Aktuaris Internal TERGUGAT 2 dan telah diaudit oleh Akuntan Publik dari kantor Akuntan Publik Rodi Kartamulja & Budiman serta telah dilaporkan kepada Departemen Keuangan RI, Cadangan Premi atas Portofolio Polis Asuransi Perorangan pertanggal 31 Desember 2000 adalah sebesar Rp.22.902.443.000,- untuk sebanyak 32.681 pemegang polis.
7. Bahwa selama TURUT TERGUGAT 4 sebagai Direktur Utama TERGUGAT 2 sampai dengan kepemilikan TERGUGAT 2 beralih kepada Indra Wiguna (TURUT TERGUGAT 7) dan PT. Ventura Cakrawala Investama (TURUT

Hal 71 dari 136 Hal Put.No.770/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT 8) tersebut, data portofolio TERGUGAT 2 yang sah yaitu sebanyak 32.681 dengan cadangan premi sebesar Rp. 22.902.443.000,- dan laporan tersebut telah juga dilaporkan kepada Departemen Keuangan RI, dan selama TURUT TERGUGAT 4 sebagai Direktur Utama TERGUGAT 2, TURUT TERGUGAT 4 tidak pernah mengetahui dan menerima laporan data portofolio polis selain daripada Laporan Keuangan Perusahaan per tanggal 31 Desember 2000 dan Laporan Operasional Perusahaan Asuransi Jiwa tahun 2000 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT 6 sebagai Aktuaris Internal.

8. Bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2000, data portofolio TERGUGAT 2 yang sah yaitu sebanyak 32.681 pemegang polis dengan cadangan premi sebesar Rp.22.902.443.000,- dan laporan tersebut telah juga dilaporkan kepada Departemen Keuangan RI.

Bahwa mengenai keadaan keuangan dan cadangan premi yang dimiliki oleh TERGUGAT 2 saat itu, telah diketahui dengan jelas oleh TURUT TERGUGAT 7 dan TURUT TERGUGAT 8 sehingga para pemilik baru TERGUGAT 2 ini telah setuju untuk melakukan jual beli saham TERGUGAT 2 dengan PENGUGAT serta telah setuju untuk memberikan *release & discharge* kepada para direksi dan komisaris TERGUGAT 2 termasuk tetapi tidak terbatas kepada TURUT TERGUGAT 5.

9. Bahwa sejak kepemilikan TERGUGAT 2 beralih dari PENGUGAT pada awal tahun 2001, maka pengelolaan manajemen Perusahaan TERGUGAT 2 adalah dijalankan oleh manajemen baru yang diangkat oleh TURUT TERGUGAT 7 dan TURUT TERGUGAT 8 sebagai pemegang saham terbesar TERGUGAT 2, dan sama sekali tidak terdapat keterlibatan dari TURUT TERGUGAT 5 ataupun pihak-pihak dari PENGUGAT.

10. Bahwa ternyata setelah 6 tahun beralihnya kepemilikan TERGUGAT 2 tersebut serta setelah dikelola oleh manajemen baru selama 6 tahun tersebut, pada tahun 2007 TERGUGAT 1 melakukan verifikasi data polis TERGUGAT 2 untuk perhitungan per tanggal 31 Desember 2000 yang sangat berbeda dengan Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi Per Tanggal 31 Desember 2000 dan Laporan Operasional Perusahaan Asuransi Jiwa Tahun 2000 yang pernah

Hal 72 dari 136 Hal Put.No.770/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat terdahulu yang menjadi dasar dilakukannya jual beli saham TERGUGAT 2 dari PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT 7 dan TURUT TERGUGAT 8.

11. Bahwa dalam Pernyataan Aktuarial dan Laporan Perhitungan Cadangan Premi atas Portofolio Polis Asuransi Perorangan Per Tanggal 31 Desember 2000 milik TERGUGAT 2 yang dibuat oleh TERGUGAT 1 tersebut, disebutkan besarnya Cadangan Premi adalah sebesar Rp.47.823.274.100,- untuk sebanyak 66.807 pemegang polis; jumlah mana sangat berbeda dengan Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi Per Tanggal 31 Desember 2000 dan Laporan Operasional Perusahaan Asuransi Jiwa Tahun 2000 TERGUGAT 2 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT 6 selaku Aktuaris Internal TERGUGAT 2 dan telah diaudit oleh Akuntan Publik dari kantor Akuntan Publik Rodi Kartamulja & Budiman serta telah dilaporkan kepada Departemen Keuangan RI, Cadangan Premi atas Portofolio Polis Asuransi Perorangan pertanggal 31 Desember 2000 adalah sebesar Rp.22.902.443.000,- untuk sebanyak 32.681 pemegang polis serta berbeda pula dengan Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi Jiwa Per Tanggal 31 Desember 2001 yang disusun oleh manajemen baru TERGUGAT 2 yaitu cadangan premi atas portofolio Polis Asuransi Perorangan adalah sebesar Rp.24.507.391.000,- untuk sebanyak 21.304 pemegang polis.
12. Bahwa apabila dilihat lebih lanjut perhitungan yang dibuat oleh TERGUGAT 1 tersebut, maka akan terlihat adanya ketidakbenaran perhitungan cadangan premi per tanggal 31 Desember 2000 yang dibuat oleh TERGUGAT 1 dimana terdapat perbedaan yang sangat besar pada cadangan premi per tanggal 31 Desember 2000 dan pertanggal 31 Desember 2001 (perhitungan mana dibuat oleh manajemen baru TERGUGAT 2), yaitu:

Laporan Keuangan		
	Cadangan Premi	Pemegang Polis
Per tanggal 31 Desember 2000 (TERGUGAT 1)	Rp. 47.823.274.100	66.807 Pemegang Polis

Hal 73 dari 136 Hal Put.No.770/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Per tanggal 31 Desember 2001 (TERGUGAT 2)	Rp. 24.507.391.000	21.307 Pemegang Polis
---	--------------------	-----------------------

Apabila dilihat ke-2 perhitungan di atas terlihat keanehan bagaimana dalam jangka waktu 1 tahun bisa terjadi pengurangan jumlah cadangan premi yang sangat signifikan (\pm Rp. 23 Milyar) dan terjadi pengurangan jumlah pemegang polis (\pm 45.503 orang pemegang polis).

13. Bahwa dari perbandingan di atas, terbukti perhitungan yang dilakukan oleh TERGUGAT 1 atas Pernyataan Aktuaria dan Laporan Perhitungan Cadangan Premi atas Portofolio Polis Asuransi Perorangan Per Tanggal 31 Desember 2000, adalah tidak didasarkan pada data yang lengkap, akurat, dan handal, serta teruji keabsahannya; sementara perhitungan yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT 6 telah dilakukan sesuai aturan yang berlaku dan Standar Praktek Aktuaris yaitu menggunakan data yang telah lengkap, akurat dan handal, sertatelah pula melakukan pengujian yang memadai terhadap berbagai fitur data.
14. Bahwa seluruh Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi Per Tanggal 31 Desember 2000 dan Laporan Operasional Perusahaan Asuransi Jiwa Tahun 2000 tersebut, dibuat berdasarkan data yang lengkap, akurat, dan handal oleh Aktuaris Internal pada saat itu, sehingga Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi pertanggal 31 Desember 2000 dan Laporan Operasional Perusahaan Asuransi Jiwa Tahun 2000 yang dibuat oleh Aktuaris Internal Perusahaan saat itu adalah laporan keuangan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai perbandingan perhitungan yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT 6 pertanggal 31 Desember 2000 dan perhitungan dari manajemen baru TERGUGAT 2 pertanggal 31 Desember 2001.

Laporan Keuangan		
	Cadangan Premi	Pemegang Polis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Per tanggal 31 Desember 2000 (Turut Tergugat 6)	Rp. 22.902.443.000,-	32.681 Pemegang Polis
Per tanggal 31 Desember 2001 (TERGUGAT 2)	Rp. 24.507.391.000,-	21.304 Pemegang Polis

15. Bahwa TURUT TERGUGAT 5 sebagai anggota Direksi TERGUGAT 2 yang mengelola jalannya TERGUGAT 2 menyatakan bahwa Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi Per Tanggal 31 Desember 2000 dan Laporan Operasional Perusahaan Asuransi Jiwa Tahun 2000 TERGUGAT 2 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT 6 selaku Aktuaris Internal TERGUGAT 2 dan telah diaudit oleh Akuntan Publik dari kantor Akuntan Publik Rodi Kartamulja & Budiman serta telah dilaporkan kepada Departemen Keuangan RI, adalah laporan keuangan yang benar karena didasarkan pada data yang telah diuji keabsahannya.

16. Bahwa adanya perbedaan data portofolio premi yang dibuat oleh TERGUGAT 1 pada tahun 2007 tersebut terjadi setelah TURUT TERGUGAT 5 tidak lagi menjabat sebagai anggota Direksi TERGUGAT 2 dan terjadi setelah peralihan saham TERGUGAT 2 dari PENGUGAT kepada TURUT TERGUGAT 7 dan TURUT TERGUGAT 8 sehingga sangat beralasan perhitungan yang dilakukan oleh TERGUGAT 1 tersebut tidak didasarkan pada data-data yang teruji keabsahannya demi untuk kepentingan tertentu.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, bersama ini TURUT TERGUGAT 5 memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan Putusannya menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

JAWABAN TURUT TERGUGAT VI tertanggal 3 Mei 2016

Hal 75 dari 136 Hal Put.No.770/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada tahun 1999 TURUT TERGUGAT 6 adalah Aktuaris Internal TERGUGAT 2.
2. Bahwa selama TURUT TERGUGAT 6 menjadi Aktuaris Internal TERGUGAT 2, TURUT TERGUGAT 6 telah menjalankan pekerjaannya sebagai Aktuaris Internal dengan profesional dan sesuai dengan aturan yang berlaku serta sesuai dengan standar praktek Aktuaris.
3. Bahwa benar pada sekitar awal tahun 2000, TERGUGAT 2 pernah mengalami kekurangan solvabilitas sehingga perlu dilakukan upaya penyelamatan dan pemulihan. Bahwa setelah dilakukannya kajian menyeluruh terhadap upaya penyehatan TERGUGAT 2 tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa diperlukan penambahan modal perusahaan, sehingga kemudian pada sekitar bulan Desember 2000, telah dilakukan jual beli atas seluruh saham milik PENGGUGAT pada TERGUGAT 2 sebanyak 19.775 lembar saham kepada Indra Wiguna (TURUT TERGUGAT 7) dan PT. Ventura Cakrawala Investama (TURUT TERGUGAT 8).
4. Bahwa setelah dilakukan jual beli atas seluruh saham milik PENGGUGAT pada TERGUGAT 2 sebanyak 19.775 lembar saham kepada Indra Wiguna (TURUT TERGUGAT 7) dan PT. Ventura Cakrawala Investama (TURUT TERGUGAT 8) pada tanggal 12 Januari 2001 tersebut, maka selanjutnya TURUT TERGUGAT 6 tidak lagi bekerja pada TERGUGAT 2.
5. Bahwa benar TURUT TERGUGAT 6 telah membuat Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi per tanggal 31 Desember 2000 dan Laporan Operasional Perusahaan Asuransi Jiwa tahun 2000, laporan mana telah diaudit oleh Akuntan Publik dan dilaporkan kepada Departemen Keuangan RI selaku *regulator*.
6. Bahwa benar berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi Per Tanggal 31 Desember 2000 dan Laporan Operasional Perusahaan Asuransi Jiwa Tahun 2000 TERGUGAT 2 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT 6 selaku Aktuaris Internal TERGUGAT 2 dan audit yang dilakukan oleh kantor Akuntan Publik Rodi Kartamulja & Budiman, Cadangan Premi atas Portofolio Polis Asuransi Perorangan pertanggal 31 Desember 2000 adalah sebesar Rp.22.902.443.000,- untuk sebanyak 32.681 pemegang polis.
7. Bahwa perhitungan cadangan premi atas portofolio polis asuransi perorangan yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT 6 adalah didasarkan pada data-data

Hal 76 dari 136 Hal Put.No.770/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan telah teruji keabsahannya sehingga kemudian laporan termaksud telah dilaporkan kepada Departemen Keuangan RI sebagai pihak regulator.
8. Bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2000, data portofolio TERGUGAT 2 yang sah yaitu sebanyak 32.681 pemegang polis dengan cadangan premi sebesar Rp.22.902.443.000,- dan laporan tersebut telah juga dilaporkan kepada Departemen Keuangan RI.
 9. Bahwa sejak kepemilikan TERGUGAT 2 beralih dari PENGUGAT pada awal tahun 2001, maka pengelolaan manajemen Perusahaan TERGUGAT 2 adalah dijalankan oleh manajemen baru yang diangkat oleh TURUT TERGUGAT 7 dan TURUT TERGUGAT 8 sebagai pemegang saham terbesar TERGUGAT 2, dan sama sekali tidak terdapat keterlibatan dari TURUT TERGUGAT 6 ataupun pihak-pihak dari PENGUGAT; sementara adanya perbedaan data yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah baru dibuat oleh TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 pada tahun 2007 (6 tahun setelah perusahaan beralih).
 10. Bahwa ternyata setelah 6 tahun beralihnya kepemilikan TERGUGAT 2 tersebut serta setelah dikelola oleh manajemen baru selama 6 tahun tersebut, pada tahun 2007 TERGUGAT 1 melakukan verifikasi data polis TERGUGAT 2 untuk perhitungan per tanggal 31 Desember 2000 yang sangat berbeda dengan Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi pertanggal 31 Desember 2000 dan Laporan Operasional Perusahaan Asuransi Jiwa Tahun 2000 yang pernah dibuat terdahulu oleh TURUT TERGUGAT 6, perhitungan mana menjadi dasar dilakukannya jual beli saham TERGUGAT 2 dari PENGUGAT kepada TURUT TERGUGAT 7 dan TURUT TERGUGAT 8.
 11. Bahwa dalam Pernyataan Aktuaria dan Laporan Perhitungan Cadangan Premi atas Portofolio Polis Asuransi Perorangan Per Tanggal 31 Desember 2000 milik TERGUGAT 2 yang dibuat oleh TERGUGAT 1 tersebut, disebutkan besarnya Cadangan Premi adalah sebesar Rp.47.823.274.100,- untuk sebanyak 66.807 pemegang polis; jumlah mana sangat berbeda dengan Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi Per Tanggal 31 Desember 2000 dan Laporan Operasional Perusahaan Asuransi Jiwa Tahun 2000 TERGUGAT 2 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT 6 selaku Aktuaris Internal TERGUGAT 2 dan telah diaudit oleh Akuntan Publik dari kantor Akuntan Publik Rodi Kartamulja & Budiman serta telah dilaporkan kepada Departemen Keuangan RI, yaitu Cadangan Premi atas Portofolio Polis Asuransi Perorangan pertanggal 31

Hal 77 dari 136 Hal Put.No.770/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2000 adalah sebesar Rp.22.902.443.000,- untuk sebanyak 32.681 pemegang polis.

12. Bahwa walaupun terdapat perbedaan perhitungan cadangan Premi atas portofolio Asuransi perorangan yang sangat besar tersebut, TERGUGAT 1 tidak pernah meminta klarifikasi dan/atau verifikasi dari TURUT TERGUGAT 6 sebagai Aktuaris Internal yang dulu menangani TERGUGAT 2 guna menguji kebenaran hasil perhitungan cadangan premi atas portofolio Asuransi perorangan per tanggal 31 Desember 2000 yang dibuat oleh TERGUGAT 1 tersebut.

13. Bahwa berdasarkan Standar Praktek Aktuaris – persatuan Aktuaris Indonesia, Petunjuk Teknis 1: Valuasi Kewajiban Perusahaan Asuransi Jiwa terhadap pemegang polis Sesuai Ketentuan Solvabilitas, Khususnya mengenai Pengujian Kehandalan data, butir (47), (48), (49) dan butir (51), TERGUGAT 1 harus mempunyai keyakinan yang memadai bahwa data yang dipakai, haruslah lengkap, akurat, dan handal.

Untuk dapat memiliki keyakinan bahwa data yang digunakan adalah lengkap, akurat, dan handal, maka TERGUGAT 1 harus melakukan pengujian yang memadai atas berbagai fitur-fitur data.

Sementara untuk melakukan pengujian terhadap fitur-fitur data tersebut, TERGUGAT 1 harus melakukan rekonsiliasi pergerakan data antara data pada tanggal valuasi dengan valuasi sebelumnya yang sudah dilakukan oleh TURUT TERGUGAT 6, sehingga sudah seharusnya TERGUGAT 1 sesuai Standar Profesi Aktuaris yang diembannya, melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada TURUT TERGUGAT 6 atas data-data mengenai jumlah cadangan premi dan jumlah pemegang polis yang dimiliki oleh TERGUGAT 2 untuk tahun perhitungan 31 Desember 2000.

14. Bahwa apabila dilihat lebih lanjut perhitungan yang dibuat oleh TERGUGAT 1 tersebut, maka akan terlihat adanya ketidak benaran perhitungan cadangan premi per tanggal 31 Desember 2000 yang dibuat oleh TERGUGAT 1 dimana terdapat perbedaan yang sangat besar pada cadangan premi per tanggal 31 Desember 2000 dan pertanggal 31 Desember 2001 (perhitungan mana dibuat oleh manajemen baru TERGUGAT 2), yaitu:

Laporan Keuangan

Hal 78 dari 136 Hal Put.No.770/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



	Cadangan Premi	Pemegang Polis
Per tanggal 31 Desember 2000 (TERGUGAT 1)	Rp. 47.823.274.100	66.807 Pemegang polis
Per tanggal 31 Desember 2001 (TERGUGAT 2)	Rp. 24.507.391.000	21.304 Pemegang Polis

Apabila dilihat ke-2 perhitungan di atas terlihat keanehan bagaimana dalam jangka waktu 1 tahun bisa terjadi pengurangan jumlah cadangan premi yang sangat signifikan (\pm Rp. 23 Milyar) dan terjadi pengurangan jumlah pemegang polis (\pm 45.503 orang pemegang polis).

15. Bahwa dari perbandingan di atas, terbukti perhitungan yang dilakukan oleh TERGUGAT 1 atas Pernyataan Aktuaria dan Laporan Perhitungan Cadangan Premi atas Portofolio Polis Asuransi Perorangan pertanggal 31 Desember 2000, adalah tidak didasarkan pada data yang lengkap, akurat, dan handal, serta teruji keabsahannya; sementara perhitungan yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT 6 telah dilakukan sesuai aturan yang berlaku dan Standar Praktek Aktuaris yaitu menggunakan data yang telah lengkap, akurat dan handal, sertatelah pula melakukan pengujian yang memadai terhadap berbagai fitur data.
16. Bahwa oleh karena dalam membuat Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi Per Tanggal 31 Desember 2000 dan Laporan Operasional Perusahaan Asuransi Jiwa Tahun 2000 tersebut, TURUT TERGUGAT 6 telah menggunakan data yang lengkap, akurat dan handal maka TURUT TERGUGAT 6 sebagai Aktuaris Internal memiliki keyakinan yang memadai bahwa Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi pertanggal 31 Desember 2000 dan Laporan Operasional Perusahaan Asuransi Jiwa Tahun 2000 yang TURUT TERGUGAT 6 buat adalah laporan keuangan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai perbandingan perhitungan yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT 6 pertanggal 31 Desember 2000 dan perhitungan dari manajemen baru TERGUGAT 2 pertanggal 31 Desember 2001.



Laporan Keuangan		
	Cadangan Premi	Pemegang Polis
Per tanggal 31 Desember 2000 (Turut Tergugat 6)	Rp. 22.902.443.000,-	32.681 Pemegang Polis
Per tanggal 31 Desember 2001 (TERGUGAT 2)	Rp. 24.507.391.000,-	21.304 Pemegang Polis

17. Bahwa dalam melakukan perhitungan terhadap cadangan premi dan jumlah pemegang polis, TURUT TERGUGAT 6 tidak mempunyai benturan kepentingan apapun dan/atau motif untuk menyembunyikan data. Bahwa TURUT TERGUGAT 6 juga tidak memiliki kepentingan apapun terkait proses peralihan saham TERGUGAT 2 dari PENGUGAT kepada TURUT TERGUGAT 7 dan TURUT TERGUGAT 8, sehingga tidak terdapat kepentingan apapun dari TURUT TERGUGAT 6 untuk mengubah dan/atau menyembunyikan data cadangan premidan/atau jumlah pemegang polis pada TERGUGAT 2.

Dengan demikian jelas terbukti bahwa perhitungan cadangan premi dan jumlah pemegang polis yang dibuat oleh TERGUGAT 1 di dalam Pernyataan Aktuaria dan Laporan Perhitungan Cadangan Premi atas Portofolio Polis Asuransi Perorangan pertanggal 31 Desember 2000 TERGUGAT 2, adalah tidak benar karena tidak didasarkan pada data-data yang lengkap, akurat dan handal, serta tidak teruji kebenarannya, dan karenanya terdapat unsur melawan hukum dalam perbuatan TERGUGAT 1 tersebut.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, bersama ini TURUT TERGUGAT 6 memohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan Putusannya untuk menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat terhadap gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 31 Mei 2016 sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

1. Bahwa PENGGUGAT tetap pada dalil-dalil Gugatannya tertanggal 14 Desember 2015 dan menolak dengan tegas setiap dan seluruh dalil yang dinyatakan oleh PARA TERGUGAT maupun PARA TURUT TERGUGAT dalam Jawabannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan tertulis di dalam REPLIK PENGGUGAT ini.
2. Bahwa segala dalil, fakta, penjelasan dan dasar hukum yang telah PENGGUGAT kemukakan dalam Gugatannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan mohon secara *mutatis mutandis* dianggap telah termuat dalam uraian REPLIK PENGGUGAT ini.

II. DALAM EKSEPSI

II.1. Tentang *Exceptio Res Judicata* atau *Ne Bis In Idem*

3. Bahwa PENGGUGAT menolak dengan tegas dan sangat berkeberatan terhadap dalil Eksepsi di dalam JAWABAN TERGUGAT I (pada huruf "A" halaman 2) serta JAWABAN TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT VII dan TURUT TERGUGAT VIII (pada nomor 1.2. halaman 3 sampai dengan 7) yang pada intinya menyatakan bahwa Objek Gugatan maupun Subjek Gugatan dalam perkara *a quo* adalah sama dengan Perkara Nomor: 1143/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.
4. Bahwa dalil Eksepsi di dalam JAWABAN TERGUGAT I serta JAWABAN TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT VII dan TURUT TERGUGAT VIII tersebut di atas sangat tidak beralasan dan menurut hemat kami adalah suatu upaya untuk mencoba menyesatkan fokus Majelis Hakim dalam perkara *a quo*, karena merupakan fakta hukum yang nyata bahwa Perkara Nomor:

Hal 81 dari 136 Hal Put.No.770/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

770/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel SANGAT BERBEDA dengan Perkara Nomor: 1143/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. Adapun perbedaan kedua perkara tersebut secara kasat mata dapat dilihat pada tabel berikut:

Perkara No.1143/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel		Perkara No.770/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel		KESIMPULAN
PENGUGAT		PENGUGAT		
Tim Likwidasi Perseroan PT Asuransi Jiwa Jaminan 1962 (dalam likuidasi)		PT Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 (PT AJB Bumi Putera 1912)		BERBEDA
TERGUGAT		TERGUGAT		
1	PT Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 (PT AJB Bumi Putera 1912)	1	PT Pointera Aktuarial Strategis	BERBEDA
2	Drs. H. Suparwanto, MBA.	2	PT Asuransi Jiwa Jaminan 1962	
3	H. Ahmadi			
4	Madjdi Ali			
5	Tumpal Marbun, FSAI			
TURUT TERGUGAT		TURUT TERGUGAT		
TIDAK ADA		1	Tim Likwidasi Perseroan PT Asuransi Jiwa Jaminan 1962 (Dalam Likwidasi)	BERBEDA
		2	Drs. H. Suparwanto, MBA.	
		3	Drs. Mawarto, M.Si.	
		4	H. Ahmadi	
		5	Madjdi Ali	
		6	Tumpal Marbun, FSAI.	

Hal 82 dari 136 Hal Put.No.770/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



	7	Indra Wiguna	
	8	PT Ventura Cakrawala Investama	
OBJEK PERKARA	OBJEK PERKARA		
Perbuatan Melawan Hukum berupa penyembunyian data portofolio pemegang polis dengan cadangan premi sebesar Rp24.920.832.100,- (dua puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu seratus Rupiah) dilakukan dalam rangka penjualan seluruh saham Tergugat I dan PT Asuransi Jiwa Jaminan 1962.	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terkait dengan Pernyataan Aktuaria Nomor: 0807-001/PAS/APY tanggal 14 September 2007 berikut Laporan Hasil Perhitungan Cadangan Premi Atas Portopolio Polis Asuransi Perorangan PT Asuransi Jiwa Jaminan 1962 Per Tanggal 31 Desember 2000 (<i>Final Report</i>) yang dibuat oleh TERGUGAT I yang dihitung hanya berdasarkan data yang diberikan oleh TERGUGAT II dalam bentuk format <i>file spreadsheet (Excel)</i> yang tidak didukung dengan <i>Master Original Database</i> Polis Asuransi Perorangan maupun dokumen-dokumen pendukung lainnya yang sah dan teruji kehandalan datanya dan tanpa melakukan pengujian keabsahan, kebenaran dan kehandalan data dan dokumentasi polis-polis yang tercantum dalam data yang diberikan oleh TERGUGAT II.		BERBEDA



5. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") telah secara tegas dinyatakan:

"kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak, tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya.

Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama; lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula".

M. Yahya Harahap, S.H., di dalam buku Hukum Acara Perdata, terbitan Sinar Grafika, halaman 440, menjelaskan lebih rinci bahwa inti sari dari ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata, antara lain:

- Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama; dan
- Diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.

Berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., tersebut dapat disimpulkan bahwa *exceptio res judicata/exceptie van gewijsde zaak/ne bis in idem* hanya dapat terjadi jika dipenuhi ketentuan bahwa Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula. Ketentuan tersebut bersifat "*kumulatif*" dengan arti bahwa syarat-syarat tersebut mutlak harus dipenuhi untuk bisa dikatakan *ne bis in idem*.

6. Bahwa apa yang telah PENGGUGAT uraikan di dalam poin 5 tersebut di atas juga didukung dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, diantaranya:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 647 K/sip/1973 tanggal 13 April 1976, dalam perkara (1). I Nengah Ngembeng, (2). I Wajan Kitjen dkk Lawan (1). I Komang Pitja, (2). I Nengah Djelenteh dkk., yang menyatakan:

"Ada atau tidaknya azas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama.”

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 102K/Sip/1972 tanggal 23 Juli 1973, dalam perkara (1). Kassrin (2). Berdjandji (3). Kastimin lawan Siti Mas’um.

“Apabila dalam perkara baru ternyata para pihak berbeda dengan pihak-pihak dalam perkara yang sudah diputus lebih dulu, maka tidak ada “ne bis in idem”.

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1121 K/Sip/1973 tanggal 22 Oktober 1975, dalam perkara Chandra Wami Lawan Syamsudin dan Eddy Ginawan, Jihan Yus, Dinas Perusahaan Kotamadya Medan.

“Perkara ini benar obyek gugatannya sama dengan perkara No. 597/Perd/1971/ P.N. Mdn, tetapi karena pihak-pihaknya tidak sama tidak ada ne bis in idem”.

7. Bahwa perbedaan antara Gugatan dalam Perkara No.770/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel yang sedang diperiksa oleh Majelis Hakim Yang Mulia saat ini dengan Gugatan dalam Perkara No.1143/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel juga telah diakui secara tegas oleh TERGUGAT I di dalam JAWABANNYA pada paragraf 1 halaman 3 dan nomor 1 halaman 3, yang PENGUGAT kutip sebagai berikut:

“.....serta Pihak yang berperkara juga sama dengan Pihak yang diajukan oleh PENGUGAT dalam perkara ini, hanya saja pada Gugatan Melanggar Hukum yang diajukan oleh TERGUGAT II melalui/ yang diwakili TURUT TERGUGAT I, TIDAK ADA PIHAK TURUT TERGUGAT VII dan TURUT TERGUGAT VIII.....”

- “1. Bahwa Gugatan PENGUGAT pada intinya adalah tentang Laporan Perhitungan Cadangan Premi Polis Asuransi Perorangan Pertanggal 31 Desember 2000

Hal 85 dari 136 Hal Put.No.770/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 0807-001/PAS/APY., tertanggal 14 September
2007 yang dibuat oleh TERGUGAT I.....”

8. Bahwa dengan mengacu pada Perbedaan-perbedaan substansial antara Gugatan dalam Perkara No.770/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel yang saat ini sedang diperiksa oleh Majelis Hakim Yang Mulia dengan Gugatan dalam Perkara No.1143/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel sebagaimana telah PENGUGAT uraikan secara jelas di dalam tabel pada poin 4 tersebut, jelaslah bahwa Gugatan dalam Perkara No.770/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel BERBEDA dengan Gugatan dalam Perkara No.1143/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, sehingga dengan demikian jelaslah bahwa Gugatan PENGUGAT TIDAK *NE BIS IN IDEM*.

Mengacu pada Perbedaan-perbedaan substansial sebagaimana tercantum dalam tabel pada poin 4 tersebut jelaslah bahwa Gugatan dalam Perkara No.770/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel BERBEDA dengan Gugatan dalam Perkara No.1143/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, sehingga dengan demikian jelaslah bahwa Gugatan PENGUGAT TIDAK *NE BIS IN IDEM*.

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa dalil Eksepsi di dalam JAWABAN TERGUGAT I serta TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT VII dan TURUT TERGUGAT VIII mengenai *exceptio res judicata/exceptie van gewijsde zaak/ne bis in idem* adalah tidak berdasar hukum sehingga sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

II.2. Tentang *Exceptio In Persona (Error in Persona)*

9. Bahwa PENGUGAT menolak dengan tegas dan sangat berkeberatan terhadap dalil Eksepsi di dalam JAWABAN TERGUGAT I (pada huruf “B” halaman 3 sampai dengan 4) yang pada intinya menyatakan bahwa diikutsertakannya TERGUGAT I dalam perkara *a quo* membuktikan Gugatan PENGUGAT menjadi salah pihak atau keliru dalam menentukan pihak mana yang seharusnya menjadi TERGUGAT (*error in persona*).
- 9.1. Bahwa dalil Eksepsi di dalam JAWABAN TERGUGAT I tersebut di atas sangat tidak beralasan hukum dan kontradiksi dengan



dalil JAWABAN TERGUGAT I sendiri pada poin 1 halaman 3,
yang dengan tegas menyatakan bahwa:

“.....*Laporan Perhitungan Cadangan Premi Polis Asuransi Perorangan Pertanggal 31 Desember 2000 Nomor 0807-001/PAS/APY., tertanggal 14 September 2007 yang dibuat oleh TERGUGAT I atas permintaan TERGUGAT II.....*”

- 9.2. Berdasarkan dalil JAWABAN TERGUGAT I pada poin 1 halaman 3 tersebut telah jelas dan nyata TERGUGAT I mengakui bahwa TERGUGAT I adalah “Pihak” yang membuat, menyusun dan menyampaikan *Laporan Perhitungan Cadangan Premi Polis Asuransi Perorangan Pertanggal 31 Desember 2000 Nomor 0807-001/PAS/APY., tertanggal 14 September 2007.*
- 9.3. Dengan mengingat bahwa Objek Gugatan dalam Perkara ini adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terkait dengan Pernyataan Aktuaria Nomor: 0807-001/PAS/APY tanggal 14 September 2007 berikut Laporan Hasil Perhitungan Cadangan Premi Atas Portopolio Polis Asuransi Perorangan PT Asuransi Jiwa Jaminan 1962 Per Tanggal 31 Desember 2000 (*Final Report*) yang dibuat oleh TERGUGAT I yang dihitung hanya berdasarkan data yang diberikan oleh TERGUGAT II dalam bentuk format *file spreadsheet (Excel)* yang tidak didukung dengan *Master Original Database* Polis Asuransi Perorangan maupun dokumen-dokumen pendukung lainnya yang sah dan teruji kehandalan datanya dan tanpa melakukan pengujian keabsahan, kebenaran dan kehandalan data dan dokumentasi polis-polis yang tercantum dalam data yang diberikan oleh TERGUGAT II, maka diikutsertakannya TERGUGAT I di dalam perkara ini sebagai “Pihak” telah membuktikan bahwa Gugatan PENGUGAT sudah TEPAT dan TIDAK salah pihak ataupun keliru dalam menentukan pihak mana yang seharusnya menjadi TERGUGAT.



Dalam JAWABAN TERGUGAT I pada poin 1 halaman 3, TERGUGAT I mengakui telah membuat, menyusun dan menyampaikan *Laporan Perhitungan Cadangan Premi Polis Asuransi Perorangan Pertanggal 31 Desember 2000 Nomor 0807-001/PAS/APY., tertanggal 14 September 2007*, dengan demikian diikutsertakannya TERGUGAT I di dalam perkara ini sebagai “Pihak” telah membuktikan bahwa Gugatan PENGGUGAT sudah TEPAT dan TIDAK salah pihak ataupun keliru dalam menentukan pihak mana yang seharusnya menjadi TERGUGAT.

10. Bahwa PENGGUGAT menolak dengan tegas dan sangat berkeberatan terhadap dalil Eksepsi di dalam JAWABAN TERGUGAT I (pada nomor 4 halaman 4) yang menyatakan:

“4. Bahwa tidak ada ketentuan baik berupa peraturan perundang-undangan maupun aturan dari Persatuan Aktuaris Indonesia yang mengharuskan TERGUGAT I di dalam melakukan pekerjaannya untuk mengecek kebenaran data yang diserahkan oleh Pemberi Kerja”.

Bahwa walaupun Eksepsi TERGUGAT I tersebut telah memasuki pokok perkara, PENGGUGAT akan tetap menjawab dan membantahnya karena pernyataan TERGUGAT I tersebut sungguh merupakan suatu pernyataan yang tidak bertanggung jawab sebab bagaimana mungkin TERGUGAT I sebagai seorang Aktuaris yang di dalam melakukan profesinya telah diangkat dan DISUMPAH untuk menjalankan profesinya dengan benar, dapat melakukan perhitungan dan menyampaikan Laporan Perhitungan Cadangan Premi Polis Asuransi Perorangan Pertanggal 31 Desember 2000 Nomor 0807-001/PAS/APY., tertanggal 14 September 2007 tanpa terlebih dahulu mengecek kebenaran data yang diserahkan oleh pemberi kerja maupun memastikan bahwa data tersebut otentik, lengkap, akurat dan handal, padahal TERGUGAT I sadar bahwa Pernyataan Aktuaria dan Laporan Perhitungan Cadangan Premi Atas Portopolio Polis Asuransi Perorangan yang dapat dibuatnya tersebut merupakan dokumen penting dan panduan bagi orang lain bahkan dapat menjadi suatu



legitimasi hak atas kondisi suatu perusahaan yang dapat menimbulkan dampak yang luas bagi perusahaan itu sendiri maupun pihak ketiga, sebagaimana layaknya Laporan Keuangan Perusahaan.

11. Bahwa seandainya pun tidak ada ketentuan baik berupa peraturan perundang-undangan maupun aturan dari Persatuan Aktuaris Indonesia yang mengharuskan TERGUGAT I di dalam melakukan pekerjaannya untuk mengecek kebenaran data yang diserahkan oleh Pemberi Kerja tersebut, TERGUGAT I seharusnya sadar bahwa karena profesinya TERGUGAT I mempunyai kewajiban hukum, profesional, etika bahkan moral untuk mengecek kebenaran data yang dihitungnya, memvalidasi data tersebut atau setidaknya melakukan uji keabsahan dokumentasi polis-polis yang tercantum dalam Master Data yang diberikan.
12. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT I yang tidak mengecek kebenaran data yang dihitungnya, memvalidasi data tersebut atau setidaknya melakukan uji keabsahan dokumentasi polis-polis yang tercantum dalam Master Data yang diberikan oleh TERGUGAT II dan dengan bangga mengatakan bahwa tidak ada ketentuan baik berupa peraturan perundang-undangan maupun aturan dari Persatuan Aktuaris Indonesia yang mengharuskan TERGUGAT I di dalam melakukan pekerjaannya untuk mengecek kebenaran data yang diserahkan oleh Pemberi Kerja, PENGUGAT merasa dirusak nama baik dan reputasinya sebagai salah satu Perusahaan Asuransi terpercaya karena seolah-olah telah berlaku tidak jujur dan menyembunyikan data portofolio pemegang polis dengan cadangan premi sebesar Rp.24.920.832.100,- (dua puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu seratus Rupiah) yang dilakukan dalam rangka penjualan seluruh saham Tergugat I dan PT Asuransi Jiwa Jaminan 1962 dan akibat perbuatan TERGUGAT I tersebut, PENGUGAT mengalami kerugian yang sangat besar karena harus mengganti kerugian materiil atas cadangan premi yang disangka disembunyikan tersebut.
13. Bahwa perbuatan PENGUGAT sebagaimana dimaksud dalam poin 10, 11 dan 12 tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum TERGUGAT I selaku Aktuaris, telah melanggar hak subyektif



PENGUGAT atau setidaknya-tidaknya telah bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki TERGUGAT I selaku Aktuaris dalam menjalankan profesinya, dan perbuatan tersebut jelas dan nyata merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa seandainya pun tidak ada ketentuan baik berupa peraturan perundang-undangan maupun aturan dari Persatuan Aktuaris Indonesia yang mengharuskan TERGUGAT I di dalam melakukan pekerjaannya untuk mengecek kebenaran data yang diserahkan oleh Pemberi Kerja, TERGUGAT I karena profesi yang diembannya mempunyai kewajiban hukum, profesional, etika bahkan moral untuk mengecek kebenaran data yang dihitungnya, memvalidasi data tersebut atau setidaknya-tidaknya melakukan uji keabsahan dokumentasi polis-polis yang tercantum dalam Master Data yang diberikan.

14. Bahwa PENGUGAT menolak dengan tegas dan sangat berkeberatan terhadap dalil Eksepsi di dalam JAWABAN TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT VII dan TURUT TERGUGAT VIII (pada poin 1.1. halaman 3) yang pada intinya menyatakan bahwa ditariknya PT Asuransi Jiwa Jaminan 1962 sebagai TERGUGAT II dalam perkara ini adalah keliru karena PT Asuransi Jiwa Jaminan 1962 telah dibubarkan (dilikuidasi), sehingga demi hukum TERGUGAT II tidak dapat lagi melakukan perbuatan melawan hukum termasuk dan tanpa terkecuali diajukan sebagai Pihak Tergugat dalam perkara *a quo*.
 - 14.1. Bahwa dalil Eksepsi di dalam JAWABAN TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT VII dan TURUT TERGUGAT VIII tersebut di atas adalah menyesatkan dan merupakan suatu upaya pengalihan dari materi Gugatan yang sebenarnya, karena sejak awal PENGUGAT telah sampaikan bahwa Gugatan ini adalah Gugatan atas Perbuatan Melawan Hukum terkait dengan Pernyataan Aktuaris Nomor: 0807-001/PAS/APY tanggal 14 September 2007 berikut Laporan Hasil



Perhitungan Cadangan Premi Atas Portopolio Polis Asuransi Perorangan PT Asuransi Jiwa Jaminan 1962 Per Tanggal 31 Desember 2000 (*Final Report*) yang dibuat oleh TERGUGAT I yang dihitung hanya berdasarkan data yang diberikan oleh TERGUGAT II, sehingga jelas secara hukum TERGUGAT II memiliki kapasitas sebagai "Pihak" dalam perkara *a quo*.

14.2. Bahwa sejak tahun 2000 sampai dengan pada saat Pernyataan Aktuaria Nomor: 0807-001/PAS/APY tanggal 14 September 2007 berikut Laporan Hasil Perhitungan Cadangan Premi Atas Portopolio Polis Asuransi Perorangan PT Asuransi Jiwa Jaminan 1962 Per Tanggal 31 Desember 2000 (*Final Report*) dibuat oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II BELUM DILIKUIDASI, karena likuidasi TERGUGAT II dilaksanakan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Asuransi Jiwa Jaminan 1962 pada tanggal 4 November 2008 sebagaimana dinyatakan di dalam Akta Notaris Rudi Purnawan, S.H., M.H., Nomor 1 Tahun 2008, dan mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Pembubaran PT Asuransi Jiwa Jaminan 1962 Nomor: AHU-AH.01.10-010006 tanggal 27 Februari 2009.

14.3. Bahwa disamping apa yang telah PENGUGAT uraikan pada poin 14.1. di atas, meskipun saat ini TERGUGAT II dalam proses likuidasi, akan tetapi sampai dengan saat ini proses likuidasi TERGUGAT II belum selesai dan TERGUGAT II sebagai badan hukum secara yuridis tetap diakui eksistensinya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa:

"(1) Pembubaran Perseroan tidak mengakibatkan Perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian secara yuridis, ditariknya TERGUGAT II sebagai "Pihak" dalam perkara ini sudah TEPAT dan sama sekali TIDAK KELIRU.

Sejak tahun 2000 sampai dengan Pernyataan Aktuaria Nomor: 0807-001/PAS/APY tanggal 14 September 2007 berikut Laporan Hasil Perhitungan Cadangan Premi Atas Portopolio Polis Asuransi Perorangan PT Asuransi Jiwa Jaminan 1962 Per Tanggal 31 Desember 2000 (*Final Report*) dibuat oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II BELUM DILIKUIDASI. Meskipun saat ini TERGUGAT II dalam likuidasi, akan tetapi sampai saat ini proses likuidasi TERGUGAT II belum selesai dan TERGUGAT II secara yuridis tetap eksis sebagai badan hukum.

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa dalil Eksepsi di dalam JAWABAN TERGUGAT I serta JAWABAN TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT VII dan TURUT TERGUGAT VIII tentang *exceptio error in persona* maupun *diskualifikasi in person* adalah tidak berdasar hukum sehingga sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

II.2. Tentang *Exceptio Obscur Libel*

15. Bahwa PENGGUGAT menolak dengan tegas dan sangat berkeberatan terhadap dalil Eksepsi di dalam JAWABAN TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT VII dan TURUT TERGUGAT VIII (pada poin 2 halaman 7) yang pada intinya menyatakan bahwa dalam Gugatan PENGGUGAT setidaknya terdapat 2 (dua) bentuk Eksepsi Gugatan kabur, yaitu:

15.1. *Exceptio doli mali*, atau biasa disebut juga *exceptio doli presentis*, yaitu keberatan mengenai penipuan yang dilakukan dalam perjanjian. Jadi eksepsi yang menyatakan penggugat telah menggunakan tipu daya dalam perbuatan perjanjian. Dengan mengatakan bahwa jual beli saham antara PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT VII dan TURUT TERGUGAT VIII telah diawali dari ketidakjujuran atau ketidakterbukaan dalam proses jual beli saham, sebagaimana



telah terbukti dalam pertimbangan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor: 1143/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 3 Desember 2009 jo. Putusan Nomor: 503/PDT/2010/PT.DKI tanggal 21 Desember 2010 jo. Putusan Nomor: 61K/Pdt/2012 tanggal 15 Januari 2013 jo. Putusan Nomor: 515PK/PDT/2014 tanggal 26 Nopember 2014.

15.2. *Exceptio non adimpleti contractus*, yang intinya menyatakan bahwa PENGGUGAT tidak memiliki itikad baik karena tidak menampilkan seluruh cadangan premi asuransi jiwa perorangan yang seharusnya menjadi kewajibannya.

16. Bahwa dalil Eksepsi di dalam JAWABAN TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT VII dan TURUT TERGUGAT VIII tersebut pada poin 15 di atas adalah TIDAK RELEVAN dengan perkara ini dan merupakan suatu upaya pengalihan dari materi Gugatan yang sebenarnya, karena sejak awal PENGGUGAT telah sampaikan bahwa Gugatan ini adalah Gugatan atas Perbuatan Melawan Hukum terkait dengan Pernyataan Aktuaria Nomor: 0807-001/PAS/APY tanggal 14 September 2007 berikut Laporan Hasil Perhitungan Cadangan Premi Atas Portopolio Polis Asuransi Perorangan PT Asuransi Jiwa Jaminan 1962 Per Tanggal 31 Desember 2000 (*Final Report*) yang dibuat oleh TERGUGAT I yang dihitung hanya berdasarkan data yang diberikan oleh TERGUGAT II tanpa terlebih dahulu mengecek kebenaran data yang diserahkan oleh pemberi kerja maupun memastikan bahwa data tersebut otentik, lengkap, akurat dan handal. Dimana pokok perkaranya sama sekali berbeda dengan pokok perkara Nomor: 1143/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 3 Desember 2009 jo. Putusan Nomor: 503/PDT/2010/PT.DKI tanggal 21 Desember 2010 jo. Putusan Nomor: 61K/Pdt/2012 tanggal 15 Januari 2013 jo. Putusan Nomor: 515PK/PDT/2014 tanggal 26 Nopember 2014, sebagaimana telah PENGGUGAT uraikan dalam tabel yang tertera di poin 4 REPLIK PENGGUGAT.

Bahwa karena dalil Eksepsi di dalam JAWABAN TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT VII dan TURUT TERGUGAT VIII tersebut di atas adalah TIDAK RELEVAN dengan pokok perkara *a quo*, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak



atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima Eksepsi tersebut.

2 (dua) bentuk Eksepsi Gugatan kabur (*Exceptio doli mali dan Exceptio non adimpleti contractus*) yang disampaikan di dalam JAWABAN TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT VII dan TURUT TERGUGAT VIII adalah TIDAK RELEVAN dengan pokok perkara *a quo* sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima Eksepsi tersebut.

III. DALAM POKOK PERKARA

17. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan oleh PENGGUGAT dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh (*komprehensif integral*) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara.
18. Bahwa PENGGUGAT menolak dengan tegas setiap dan seluruh dalil yang dinyatakan oleh PARA TERGUGAT maupun PARA TURUT TERGUGAT dalam JAWABANNYA, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan tertulis dalam REPLIK PENGGUGAT ini.
19. Bahwa sebelum PENGGUGAT menyampaikan bantahan atas dalil-dalil JAWABAN PARA TERGUGAT maupun PARA TURUT TERGUGAT, perkenankanlah PENGGUGAT sampaikan hal-hal yang DIAKUI oleh PARA TERGUGAT maupun PARA TURUT TERGUGAT di dalam JAWABANNYA, sebagai berikut:
 - 19.1. TERGUGAT I di dalam JAWABANNYA pada paragraf 1 halaman 3 telah MENAKUI secara tegas bahwa Gugatan dalam Perkara No.770/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel yang saat ini sedang diperiksa oleh Majelis Hakim Yang Mulia BERBEDA dengan Gugatan dalam Perkara No.1143/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, yang PENGGUGAT kutip sebagai berikut:



“.....serta Pihak yang berperkara juga sama dengan Pihak yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara ini, hanya saja pada Gugatan Melanggar Hukum yang diajukan oleh TERGUGAT II melalui/yang diwakili TURUT TERGUGAT I, TIDAK ADA PIHAK TURUT TERGUGAT VII dan TURUT TERGUGAT VIII.....”

- 19.2. TERGUGAT I di dalam JAWABANNYA pada nomor 1 halaman 3 telah MENGAKUI secara tegas bahwa TERGUGAT I adalah “Pihak” yang membuat, menyusun dan menyampaikan *Laporan Perhitungan Cadangan Premi Polis Asuransi Perorangan Pertanggal 31 Desember 2000 Nomor 0807-001/PAS/APY., tertanggal 14 September 2007*, yang PENGGUGAT kutip sebagai berikut:

“1. Bahwa Gugatan PENGGUGAT pada intinya adalah tentang Laporan Perhitungan Cadangan Premi Polis Asuransi Perorangan Pertanggal 31 Desember 2000 Nomor 0807-001/PAS/APY., tertanggal 14 September 2007 yang dibuat oleh TERGUGAT I.....”

- 19.3. TERGUGAT I di dalam JAWABANNYA pada nomor 8 huruf b halaman 8 sampai dengan 14 telah MENGAKUI bahwa urutan kegiatan dalam melakukan valuasi cadangan teknis seharusnya antara lain melakukan validasi data atas kumpulan data polis (master data polis) yang diberikan oleh pemberi Kerja. Akan tetapi berdasarkan Pernyataan Aktuaria Nomor: 0807-001/PAS/APY tanggal 14 September 2007 berikut Laporan Hasil Perhitungan Cadangan Premi Atas Portopolio Polis Asuransi Perorangan PT Asuransi Jiwa Jaminan 1962 Per Tanggal 31 Desember 2000 (*Final Report*) hal tersebut tidak dilakukan oleh TERGUGAT I.

- 19.4. TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT VII dan TURUT TERGUGAT VIII di dalam JAWABANNYA pada paragraf 3

Hal 95 dari 136 Hal Put.No.770/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



halaman 14 telah MENAKUI bahwa Pernyataan Aktuaria Dan Laporan Perhitungan Cadangan Premi Atas Portopolio Polis Asuransi Perorangan Per Tanggal 31 Desember 2000, Nomor: 0807-001/PAS/APY tertanggal 14 September 2007 juga dalam Lampiran Appendix E. halaman 25/27 dilampiri oleh Polis Individu Tahun 2000, berupa 5 file *worksheet* (Excel).

20. Bahwa PENGUGAT menolak dengan tegas dan sangat berkeberatan terhadap dalil Pokok Perkara di dalam JAWABAN TERGUGAT I (pada nomor 4 halaman 5) dan JAWABAN TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT VII dan TURUT TERGUGAT VIII (pada nomor 3 halaman 8) yang pada intinya menyatakan bahwa TERGUGAT I diminta oleh TERGUGAT II untuk melakukan perhitungan cadangan premi polis asuransi perorangan bukan oleh TURUT TERGUGAT VII dan TURUT TERGUGAT VIII, Padahal faktanya di dalam Pernyataan Aktuaria dan Laporan Perhitungan Cadangan Premi Asuransi Perorangan PT Asuransi Jiwa Jaminan 1962 Per Tanggal 31 Desember 2000 (pada nomor 1.3. halaman 7/27), TERGUGAT I telah mengakui dan menuliskan dengan jelas:

"1.3. Atas kondisi tersebut, pemegang saham berkeinginan untuk menghitung kembali besarnya cadangan premi yang seharusnya menjadi dasar transaksi jual-beli".

21. Bahwa dalam dalil Pokok Perkara JAWABAN TERGUGAT I (pada nomor 4 halaman 5), TERGUGAT I menyatakan bahwa:

"TERGUGAT I diminta oleh TERGUGAT II berdasarkan 3 (tiga) Surat Perjanjian Kerja masing-masing tertanggal 14 Februari 2007, tanggal 12 Maret 2008 dan tanggal 18 April 2008, tentang Konsultasi Perhitungan Cadangan Teknis".

Pengakuan TERGUGAT I membuktikan bahwa Pernyataan Aktuaria dan Laporan Perhitungan Cadangan Premi Atas Portopolio Polis Asuransi Perorangan Per Tanggal 31 Desember 2000 (*Final Report*),



tertanggal 14 September 2007 yang dibuat oleh TERGUGAT I telah dibuat dengan cara tidak benar, sebab bagaimana mungkin Pernyataan Aktuaria dan Laporan Perhitungan Cadangan Premi Atas Portopolio Polis Asuransi Perorangan Per Tanggal 31 Desember 2000 (*Final Report*) disusun lebih dahulu dari Surat Perintah Kerja tanggal 12 Maret 2008 dan tanggal 18 April 2008, dengan demikian validitas Pernyataan Aktuaria dan Laporan Perhitungan Cadangan Premi Atas Portopolio Polis Asuransi Perorangan Per Tanggal 31 Desember 2000 (*Final Report*), tertanggal 14 September 2007 tersebut patut diragukan.

22. Bahwa PENGGUGAT menolak dengan tegas dan sangat berkeberatan terhadap dalil Pokok Perkara di dalam JAWABAN TERGUGAT I (pada huruf a halaman 6) yang pada intinya menyatakan bahwa TERGUGAT I dalam melakukan pekerjaan di atas didasarkan pada data-data yang diserahkan oleh TERGUGAT II yaitu Master Data Polis Pertama, Master Data Polis Kedua dan Master Data Polis Ketiga, karena faktanya di dalam Pernyataan Aktuaria dan Laporan Perhitungan Cadangan Premi Atas Portopolio Polis Asuransi Perorangan Per Tanggal 31 Desember 2000 (*Final Report*), tertanggal 14 September 2007 TERGUGAT I jelas mengakui bahwa Master Data Polis yang menjadi dasar dalam perhitungan cadangan premi terdiri dari dua bagian dan BUKAN tiga bagian, sebagai berikut:

- c. *Bagian pertama, adalah master data polis asuransi perorangan tahun 2000 dalam format Excel yang menurut Manajemen TERGUGAT II merupakan Master Data Polis Asuransi Perorangan yang menjadi dasar perhitungan Cadangan Premi dalam Laporan Keuangan TERGUGAT II yang telah diaudit per 31 Desember 2000 serta Laporan Operasional TERGUGAT II per 31 Desember 2000 yang disampaikan ke Departemen Keuangan RI. Selanjutnya disebut sebagai "Data Pertama";*
- d. *Bagian kedua, adalah master data polis asuransi perorangan tahun 2000 dalam format Excel yang menurut Manajemen TERGUGAT II merupakan Master Data Polis Asuransi*



Perorangan yang tidak termasuk (tidak dilaporkan) dalam Laporan Keuangan TERGUGAT II yang telah diaudit per 31 Desember 2000 serta Laporan Operasional TERGUGAT II per 31 Desember 2000 yang disampaikan ke Departemen Keuangan RI. Selanjutnya disebut sebagai "Data Kedua".

23. Bahwa dalil Pokok Perkara dalam JAWABAN TERGUGAT I sebagaimana tersebut dalam angka 22 di atas adalah tidak berdasarkan bukti dan kuat dugaan merupakan suatu upaya untuk mengecoh Majelis Hakim dengan cara menyamarkan master data yang sebenarnya digunakan oleh TERGUGAT I dalam membuat dan menyusun Pernyataan Aktuaria Nomor: 0807-001/PAS/APY tanggal 14 September 2007 dan Laporan Hasil Perhitungan Cadangan Premi Atas Portopolio Polis Asuransi Perorangan PT Asuransi Jiwa Jaminan 1962 Per Tanggal 31 Desember 2000 (*Final Report*) agar tampak seolah-olah master data yang digunakan TERGUGAT I adalah lengkap dan valid, padahal kenyataan justru sebaliknya karena master data yang digunakan tersebut hanya dalam format Microsoft Excel yang sangat mudah diubah-ubah.

Dalam Pernyataan Aktuaria dan Laporan Perhitungan Cadangan Premi Atas Portopolio Polis Asuransi Perorangan Per Tanggal 31 Desember 2000 (*Final Report*), tertanggal 14 September 2007 TERGUGAT I jelas mengakui bahwa Master Data Polis yang menjadi dasar dalam perhitungan cadangan premi terdiri dari dua bagian dalam format *Microsoft Excel* yang sangat mudah diubah-ubah.

24. Bahwa PENGGUGAT menolak dengan tegas dan sangat berkeberatan terhadap dalil Pokok Perkara di dalam JAWABAN TERGUGAT I (pada nomor 5 dan 10 halaman 7 dan 15 sampai dengan 17) dan JAWABAN TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT VII dan TURUT TERGUGAT VIII (pada nomor 8 dan 9 halaman 11 sampai



dengan 12) yang pada intinya menyatakan bahwa Laporan Keuangan Per 31 Desember 2000 dihitung dan disusun oleh Aktuaris Perusahaan yaitu TURUT TERGUGAT VI yang merupakan karyawan PENGGUGAT sehingga diragukan objektivitasnya dan Laporan Keuangan Per 31 Desember 2000 tidak pernah diaudit tapi hanya dilaporkan pada Departemen Keuangan Republik Indonesia, karena faktanya meskipun Laporan Keuangan Per 31 Desember 2000 tersebut dibuat dan disusun oleh Turut Tergugat VI akan tetapi Laporan Keuangan tersebut telah dicek ulang dan diaudit oleh Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik Rodi Kartamulja & Budiman sebagaimana disampaikan dalam Laporan Auditor Independen Nomor: 014/RB/ZK-IM/IV/2001 tertanggal 5 April 2001, kemudian dilaporkan kepada Departemen Keuangan Republik Indonesia selaku regulator, sehingga dalil TERGUGAT I tersebut jelas mengada-ada dan tidak berdasar hukum.

Laporan Keuangan Per 31 Desember 2000 tersebut dibuat dan disusun oleh Turut Tergugat VI dan telah diaudit oleh Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik Rodi Kartamulja & Budiman sebagaimana disampaikan dalam Laporan Auditor Independen Nomor: 014/RB/ZK-IM/IV/2001 tertanggal 5 April 2001, kemudian dilaporkan kepada Departemen Keuangan Republik Indonesia selaku regulator.

25. Bahwa PENGGUGAT menolak dengan tegas dan sangat berkeberatan terhadap dalil Pokok Perkara di dalam JAWABAN TERGUGAT I (pada nomor 6 halaman 7) dan JAWABAN TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT VII dan TURUT TERGUGAT VIII (pada nomor 5 halaman 9), karena faktanya terhitung sejak tanggal 12 Januari 2001, dengan telah terjadinya jual beli saham antara PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT VII dan TURUT TERGUGAT VIII, maka PENGGUGAT bukanlah lagi Pemegang Saham



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT II dan seluruh hak, kewajiban dan tanggung jawab pengelolaan, pengurusan, "pemilikan" maupun pengawasan atas TERGUGAT II beralih kepada TURUT TERGUGAT VII dan TURUT TERGUGAT VIII selaku Pemegang Saham Mayoritas yang baru.

26. Bahwa PENGUGAT menolak dengan tegas dan sangat berkeberatan terhadap dalil Pokok Perkara di dalam JAWABAN TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT VII dan TURUT TERGUGAT VIII (pada nomor 6 dan 7 halaman 9 sampai dengan 11) karena TIDAK RELEVAN dengan perkara ini dan merupakan suatu upaya pengalihan dari materi Gugatan yang sebenarnya, karena sejak awal PENGUGAT telah sampaikan bahwa Gugatan ini adalah Gugatan atas Perbuatan Melawan Hukum terkait dengan Pernyataan Aktuaria Nomor: 0807-001/PAS/APY tanggal 14 September 2007 berikut Laporan Hasil Perhitungan Cadangan Premi Atas Portopolio Polis Asuransi Perorangan PT Asuransi Jiwa Jaminan 1962 Per Tanggal 31 Desember 2000 (*Final Report*) yang dibuat oleh TERGUGAT I yang dihitung hanya berdasarkan data yang diberikan oleh TERGUGAT II tanpa terlebih dahulu mengecek kebenaran data yang diserahkan oleh pemberi kerja maupun memastikan bahwa data tersebut otentik, lengkap, akurat dan handal. Dimana pokok perkaranya sama sekali berbeda dengan pokok perkara Nomor: 1143/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 3 Desember 2009 jo. Putusan Nomor: 503/PDT/2010/PT.DKI tanggal 21 Desember 2010 jo. Putusan Nomor: 61K/Pdt/2012 tanggal 15 Januari 2013 jo. Putusan Nomor: 515PK/PDT/2014 tanggal 26 Nopember 2014, sebagaimana telah PENGUGAT uraikan dalam tabel yang tertera di poin 4 REPLIK PENGUGAT.

27. Bahwa PENGUGAT menolak dengan tegas dan sangat berkeberatan terhadap dalil Pokok Perkara di dalam JAWABAN TERGUGAT I (khususnya pada huruf a, c, d dan nomor 9 halaman 13) karena dalil TERGUGAT I tersebut sungguh merupakan suatu pernyataan yang tidak bertanggung jawab sebab bagaimana mungkin TERGUGAT I sebagai seorang Aktuaris yang di dalam melakukan profesinya telah

Hal 100 dari 136 Hal Put.No.770/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



diangkat dan DISUMPAH untuk menjalankan profesinya dengan benar, dapat melakukan perhitungan dan menyampaikan Laporan Perhitungan Cadangan Premi Polis Asuransi Perorangan Pertanggal 31 Desember 2000 Nomor 0807-001/PAS/APY., tertanggal 14 September 2007 tanpa terlebih dahulu mengecek kebenaran data yang diserahkan oleh pemberi kerja maupun memastikan bahwa data tersebut otentik, lengkap, akurat dan handal, padahal TERGUGAT I sadar bahwa Pernyataan Aktuaria dan Laporan Perhitungan Cadangan Premi Atas Portopolio Polis Asuransi Perorangan yang dapat dibuatnya tersebut merupakan dokumen penting dan panduan bagi orang lain bahkan dapat menjadi suatu legitimasi hak atas kondisi suatu perusahaan yang dapat menimbulkan dampak yang luas bagi perusahaan itu sendiri maupun pihak ketiga, sebagaimana layaknya Laporan Keuangan Perusahaan.

Seandainya pun tidak ada ketentuan mengenai Standar Praktek Aktuaris, TERGUGAT I seharusnya sadar bahwa karena profesinya TERGUGAT I mempunyai kewajiban hukum, profesional, etika bahkan moral untuk mengecek kebenaran data yang dihitungnya, memvalidasi data tersebut atau setidaknya melakukan uji keabsahan dokumentasi polis-polis yang tercantum dalam Master Data yang diberikan, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh TERGUGAT I.

Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang tidak mengecek kebenaran data yang dihitungnya, memvalidasi data tersebut atau setidaknya melakukan uji keabsahan dokumentasi polis-polis yang tercantum dalam Master Data yang diberikan dan dengan bangga mengatakan bahwa tidak ada ketentuan baik berupa peraturan perundang-undangan maupun aturan dari Persatuan Aktuaris Indonesia yang mengharuskan TERGUGAT I di dalam melakukan pekerjaannya untuk mengecek kebenaran data yang diserahkan oleh Pemberi Kerja, menurut PENGGUGAT adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum TERGUGAT I selaku Aktuaris, telah melanggar hak subyektif PENGGUGAT atau setidaknya telah bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya



dimiliki TERGUGAT I selaku Aktuaris dalam menjalankan profesinya, dan perbuatan tersebut jelas dan nyata merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

TERGUGAT I karena profesi yang diembannya mempunyai kewajiban hukum, profesional, etika bahkan moral untuk mengecek kebenaran data yang dihitungnya, memvalidasi data tersebut atau setidaknya melakukan uji keabsahan dokumentasi polis-polis yang tercantum dalam Master Data yang diberikan.

28. Bahwa PENGGUGAT menolak dengan tegas dan sangat berkeberatan terhadap dalil Pokok Perkara di dalam JAWABAN TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT VII dan TURUT TERGUGAT VIII (pada nomor 10 halaman 12) karena sejak awal PENGGUGAT telah menyampaikan mengenai kondisi TERGUGAT II pada saat itu, disamping itu TURUT TERGUGAT VII dan TURUT TERGUGAT VIII selaku Pembeli telah menyepakati untuk menerima apa yang dibeli olehnya menurut keadaan sebagaimana didapat olehnya pada waktu tersebut, dan terhitung sejak tanggal 12 Januari 2001, Manajemen Baru TERGUGAT II yang ditunjuk oleh TURUT TERGUGAT VII dan TURUT TERGUGAT VIII telah menjalankan operasional TERGUGAT II sebagaimana layaknya manajemen perusahaan pada umumnya, akan tetapi karena ketidakmampuannya dalam menjalankan operasional TERGUGAT II, mengakibatkan kondisi keuangan TERGUGAT II menjadi defisit.

TURUT TERGUGAT VII dan TURUT TERGUGAT VIII selaku Pembeli telah menyepakati untuk menerima apa yang dibeli olehnya menurut keadaan sebagaimana didapat olehnya pada waktu tersebut.



29. Bahwa PENGGUGAT menolak dengan tegas dan sangat berkeberatan terhadap dalil Pokok Perkara di dalam JAWABAN TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT VII dan TURUT TERGUGAT VIII (pada nomor 11 halaman 12 sampai dengan 13) karena faktanya hasil perhitungan TERGUGAT I sebagaimana pertama kali disampaikan melalui Surat Nomor: 100/DIR/Sekr/IX/07 perihal Klaim Pertanggung Jawaban Cadangan Portofolio Tidak Tercatat PT AJ. Jaminan (AJJ) Tahun 2000 dibuat tanpa terlebih dahulu dikonsultasikan maupun melibatkan TURUT TERGUGAT VI selaku Aktuaris TERGUGAT II yang telah melakukan penghitungan sebelumnya.
30. Bahwa PENGGUGAT menolak dengan tegas dan sangat berkeberatan terhadap dalil Pokok Perkara di dalam JAWABAN TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT VII dan TURUT TERGUGAT VIII (pada nomor 12 halaman 13) karena hal tersebut kontradiktif dengan Pernyataan Aktuarial Dan Laporan Perhitungan Cadangan Premi Atas Portopolio Polis Asuransi Perorangan Per Tanggal 31 Desember 2000, Nomor: 0807-001/PAS/APY tertanggal 14 September 2007 yang dibuat oleh TERGUGAT I yang pada angka 2.1. halaman 8/27 secara jelas mengakui dan menyatakan bahwa:

“Master Data Polis yang menjadi dasar dalam perhitungan cadangan premi dalam Laporan Perhitungan Cadangan Premi Atas Portopolio Polis Asuransi Perorangan Per Tanggal 31 Desember 2000 terdiri dari dua bagian master data polis asuransi perorangan tahun 2000 dalam format Excel.”

Sedangkan SPK No.1711/SPK/PT Asuransi Jiwa Jaminan 1962 – PAS/II/2007 tentu bukanlah merupakan bagian dari Master Data Polis, karena SPK adalah Surat Perintah Kerja yang isinya hanya berupa syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang disepakati antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT VII dan TURUT TERGUGAT VIII dalam melakukan perbuatan melawan hukum menyusun Pernyataan Aktuarial Dan Laporan Perhitungan Cadangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Premi Atas Portopolio Polis Asuransi Perorangan Per Tanggal 31 Desember 2000, Nomor: 0807-001/PAS/APY tertanggal 14 September 2007 tanpa melakukan uji keabsahan maupun validitas data yang digunakan.

31. Bahwa demikian pula halnya, TERGUGAT I selaku Aktuaris pun telah melakukan perhitungan Cadangan Atas Portopolio Polis Asuransi Perorangan Tahun 2000 hanya berdasarkan data yang diberikan oleh TERGUGAT II dalam bentuk format file spreadsheet (Excel) yang diragukan kebenarannya, tanpa melakukan uji keabsahan, kebenaran dan kehandalan data dan dokumentasi polis-polis yang tercantum dalam data yang diberikan oleh TERGUGAT II tersebut, padahal TERGUGAT I selaku Aktuaris seharusnya memahami bahwa Pernyataan Aktuarial Dan Laporan Perhitungan Cadangan Premi Atas Portopolio Polis Asuransi Perorangan Per Tanggal 31 Desember 2000 yang dibuat olehnya tersebut merupakan suatu dokumen yang harus benar isinya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sehingga TERGUGAT I harus yakin akan keabsahan, kebenaran dan kehandalan data yang digunakannya dalam melakukan perhitungan Cadangan Atas Portopolio Polis Asuransi Perorangan Tahun 2000.
32. Bahwa berdasarkan Pernyataan Aktuarial dan Laporan Perhitungan Cadangan Premi atas Portopolio Polis Asuransi Perorangan Per Tanggal 31 Desember 2000 yang dibuat oleh TERGUGAT I, besarnya Cadangan Premi atas Portopolio Polis Asuransi Perorangan Per Tanggal 31 Desember 2000 adalah sebesar Rp47.823.274.100,- (empat puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh empat ribu seratus Rupiah) untuk 66.807 (enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh) pemegang polis.
33. Bahwa Pernyataan Aktuarial dan Laporan Perhitungan Cadangan Premi atas Portopolio Polis Asuransi Perorangan Per Tanggal 31 Desember 2000, Nomor: 0807-001/PAS/APY tertanggal 14 September 2007 yang dibuat oleh TERGUGAT I tersebut telah memunculkan adanya selisih

Hal 104 dari 136 Hal Put.No.770/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nilai Cadangan Premi untuk Polis-polis Asuransi Perorangan, sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
Jumlah Polis	34.126,-
Jumlah Uang Pertanggungan (Rp)	72.576.810.472,-
Jumlah Cadangan Premi Asuransi Perorangan Per 31 Desember 2000 (Rp)	24.920.832.100,-

Berdasarkan perhitungan TERGUGAT I tersebut seolah-olah PENGGUGAT telah menyembunyikan data portopolio pemegang polis sebanyak 34.126 (tiga puluh empat ribu seratus dua puluh enam) pemegang polis dengan Cadangan Premi sebesar Rp24.920.832.100,- (dua puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu seratus Rupiah).

34. Bahwa berdasarkan Pernyataan Aktuaria dan Laporan Perhitungan Cadangan Premi atas Portopolio Polis Asuransi Perorangan Per Tanggal 31 Desember 2000, Nomor: 0807-001/PAS/APY tertanggal 14 September 2007 yang telah dibuat oleh TERGUGAT I tersebut, TERGUGAT II telah mengajukan Gugatan ke Pengadilan yang mengakibatkan PENGGUGAT menderita kerugian materiil karena dihukum secara tanggung renteng untuk membayar selisih nilai atas Cadangan Premi untuk Polis-polis Asuransi Perorangan sebesar Rp24.920.832.100,- (dua puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu seratus Rupiah) ditambah bunga 6% (enam persen) per tahun sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2009, yang diperkirakan sebesar Rp24.920.832.100,- + Rp13.457.249.334,- = Rp38.378.081.434 (tiga puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh empat Rupiah).
35. Bahwa PENGGUGAT menolak dengan tegas setiap dan seluruh dalil yang dinyatakan oleh PARA TERGUGAT maupun PARA TURUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT dalam JAWABANNYA untuk selain dan selebihnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan tertulis dalam REPLIK PENGGUGAT ini.

36. Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang tidak mengecek kebenaran data yang diberikan oleh TERGUGAT II dalam bentuk format *file spreadsheet (Excel)* yang diragukan keabsahan, kebenaran maupun kehandalan datanya, tanpa melakukan uji keabsahan dokumentasi polis-polis yang tercantum dalam data yang diberikan oleh TERGUGAT II, dan tanpa melakukan komunikasi, klarifikasi maupun konfirmasi kepada TURUT TERGUGAT VI selaku Aktuaris Internal TERGUGAT II yang telah lebih dahulu menghitung Cadangan Premi atas Portopolio Polis Asuransi Perorangan Per Tanggal 31 Desember 2000 dan dengan bangga mengatakan bahwa tidak ada ketentuan baik berupa peraturan perundang-undangan maupun aturan dari Persatuan Aktuaris Indonesia yang mengharuskan TERGUGAT I di dalam melakukan pekerjaannya untuk mengecek kebenaran data yang diserahkan oleh Pemberi Kerja, menurut PENGGUGAT adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum TERGUGAT I selaku Aktuaris, telah melanggar hak subyektif PENGGUGAT atau setidaknya telah bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki TERGUGAT I selaku Aktuaris dalam menjalankan profesinya, dan perbuatan tersebut jelas dan nyata merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 jo. 1367 KUHPerdara.

Pasal 1365 KUHPerdara berbunyi:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara tersebut, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Adanya suatu perbuatan.
- Perbuatan tersebut melawan hukum.
- Adanya kesalahan dari pihak pelaku.

Hal 106 dari 136 Hal Put.No.770/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



- d. Adanya kerugian bagi korban.
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.”

Bahwa setelah adanya Putusan Hoge Raad/arrest hoge raad tanggal 31 Januari 1919, NJ 1919 hal. 161, W.10365 (“*Drukkers arrest*”) atas kasus Lindenbaum – Cohen, maka yang dimaksud dengan suatu perbuatan yang bertentangan dengan azas-azas hukum (*onrechtmatige daad*) ialah “membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu (melalaikan sesuatu) yang:

- d. Melanggar hak orang lain;
- e. Bertentangan dengan kewajiban hukum (*rechtplicht*) dari yang melakukan perbuatan itu;
- f. Bertentangan baik dengan kesusilaan maupun azas-azas pergaulan kemasyarakatan mengenai penghormatan diri orang lain atau barang-barang lain”

(“*een handelen of nalaten, dat of inbreuk maakt op eens anders recht, of instrijd is met des daders rechtplicht, of indruist, hetzij tegen de geode zeden, hetzij tegen zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van eens anders person or goed*”)

Lebih lanjut menurut M.A. Moegni Djodjodirdjo di dalam bukunya yang berjudul “Perbuatan Melawan Hukum”, yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum adalah “*Kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar kesusilaan ataupun bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang*”.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, jelaslah bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka PENGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi dari PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT untuk seluruhnya; dan
2. Menyatakan Gugatan PENGUGAT dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGUGAT adalah PENGUGAT yang benar;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Pernyataan Aktuaria dan Laporan Perhitungan Cadangan Premi atas Portopolio Polis Asuransi Perorangan Per Tanggal 31 Desember 2000, Nomor: 0807-001/PAS/APY tertanggal 14 September 2007 yang dibuat oleh TERGUGAT I adalah tidak sah, tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan perbuatan hukum apapun, serta batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan secara hukum bahwa PARA TERGUGAT telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan kerugian materil yang diderita oleh PENGUGAT sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT adalah sebesar Rp38.378.081.434,- (tiga puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh empat Rupiah);
6. Menyatakan kerugian immateril yang diderita oleh PENGUGAT sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT adalah sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah);
7. Menghukum TERGUGAT I untuk mencabut Pernyataan Aktuaria dan Laporan Perhitungan Cadangan Premi atas Portopolio Polis

Hal 108 dari 136 Hal Put.No.770/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asuransi Perorangan Per Tanggal 31 Desember 2000, Nomor: 0807-001/PAS/APY tertanggal 14 September 2007;

8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kerugian materiil secara tanggung renteng, tunai dan seketika kepada PENGGUGAT sebesar Rp38.378.081.434,- (tiga puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh empat Rupiah);
9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kerugian immateriil secara tanggung renteng, tunai dan seketika kepada PENGGUGAT sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah);
10. Menghukum PARA TERGUGAT membayar bunga 6% (enam persen) per tahun kepada PENGGUGAT dihitung sejak Gugatan ini diajukan hingga PARA TERGUGAT membayar seluruh kerugian PENGGUGAT secara tanggung renteng, tunai, dan seketika;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap tanah dan bangunan gedung milik PARA TERGUGAT, yaitu:
 - 11.1 Tanah dan bangunan yang terletak di Grand Wijaya Center Blok C - 1 Lantai 2, Jalan Dharmawangsa III, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.
 - 11.2 Tanah dan bangunan yang terletak di Gedung Nindya Karya Lantai 3, Room 303, Jalan Letjend. M.T. Haryono Kav.22, Jakarta 13630, Provinsi DKI Jakarta.
12. Menghukum PARA TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini;
13. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari atas setiap hari keterlambatan maupun tidak dilaksanakannya putusan dalam perkara ini;
14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;
15. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini.

Hal 109 dari 136 Hal Put.No.770/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut diatas selanjutnya Tergugat I telah mengajukan duplik secara tertulis dengan surat tertanggal 21 Juni 2016, Tergugat II dan Turut Tergugat I, VII dan VIII telah mengajukan duplik secara tertulis dengan surat tertanggal 21 Juni 2016, demikian pula Turut Tergugat II, III, IV, V dan VI telah mengajukan duplik secara tertulis dengan surat tertanggal 14 Juni 2016 yang pada pokoknya masing-masing sama dengan dalil jawabannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy dan diberi tanda sebagai berikut :

1. Foto copy Akta Pernyataan Aktuaria Nomor: 0807-001/PAS/APY tanggal 14 September 2007 dan Laporan Perhitungan Cadangan Premi Atas Portopolio Polis Asuransi Perorangan Per Tanggal 31 Desember 2000 (Final Report) (Bukti P-1);
2. Foto copy Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi Jiwa Per 31 Desember 2000 PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 yang disampaikan kepada Direktorat Asuransi, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan pada tanggal 18 mei 2001 (Bukti P-2);
3. Foto copy Laporan Operasional Perusahaan Asuransi Jiwa Jaminan 1962 tertanggal 3 Mei 2001 (Bukti P-3);
4. Foto copy Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik Rodi Kartamulya & Budiman Nomor: 014/RB/ZK-IM/IV/2001 tanggal 5 April 2001 Mengenai Laporan keuangan PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 Per 31 Desember 2000 dan 1999 (Bukti P-4);
5. Foto copy Akta pernyataan Keputusan Rapat PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 Nomor 24 (dua puluh empat), Tanggal 12 Januari 2001 (Bukti P-5);
6. Foto copy Akta penjualan dan pembelian Saham Nomor: 25, Tanggal 12 Januari 2001, yang dibuat oleh Niotaris R. Johannes Sarwono, S.H. (Bukti P-6);

Hal 110 dari 136 Hal Put.No.770/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Akta penjualan Dan pembelian Saham Nomor: 26, Tanggal 12 Januari 2001, yang dibuat oleh Notaris R. Johanes Sarwono, S.H. (Bukti P-7);
8. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1143/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel., tanggal 3 Desember 2009 (Bukti P-8);

Bukti surat mana telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kecuali bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah pula mengajukan seorang Ahli bernama DUMARIA TAMPUBOLON, yang telah disumpah dan memberikan keterangan dan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ilmu Aktuaria adalah ilmu yang menggunakan matematika, ekonomi, peluang, statistika, menilai resiko keuangan dimasa mendatang yang dievaluasi saat ini, ada resiko peluang terjadi, misalnya kematian, aplikasinya dalam bidang asuransi jiwa, dana pensiun, manajemen risk dan investasi;
- Bahwa langkah-langkah yang dilakukan Aktuaris dalam melakukan perhitungan yaitu dengan memahami lingkup kerjanya, menerima bahan mentah yang esensial yaitu data dari pemberi kerja/ kliennya, harus melakukan cek dan recek mengenai data yang diamati;
- Bahwa dalam cek dan recek data, saksi fokus pada yang pernah saksi lakukan misalnya dalam kasus penentuan profil risk kendaraan bermotor suatu proyek dari Departemen Keuangan, Tahapan kerjanya adalah :Analisa data, dalam pengecekan dapat ditemukan banyak kesalahan dan dilaporkan untuk direvisi, jika data dicurigai salah maka dilaporkan balik ke pemberi data untuk dikoreksi, sebagian data tidak dapat diperbaiki dan dikemukakan dalam laporan sebagai disclaimer, wajib mencek data pada batas kemampuan akademis dan jika sudah tidak mampu maka harus dinyatakan sebagai catatan dalam laporan, harus dilakukan pengujian seberapa handal data yang digunakan, tidak mengaudit data;
- Bahwa melakukan validasi adalah untuk memastikan bahwa data tersebut benar;
- Bahwa jika data dalam bentuk excel maka data dalam bentuk excel dapat diterima namun dengan pengecekan sesuai kaidah bisnis asuransi, mengecek data adalah esensial, data yang salah akan menghasilkan hasil yang salah pula, data yang kita pastikan harus benar semampu kita;

Hal 111 dari 136 Hal Put.No.770/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa standar praktek aktuaris tentang pengujian data yaitu di PAI SPA berlaku sejak 2 Maret 2011, pengujian kehandalan data aktuaris hanya meyakini keyakinan yang memadai agar data telah lengkap akurat dan handal, apalagi ditemukan error maka aktuaris harus meminta dilakukan perbaikan;
- Bahwa tentang Actuary Standard Board yaitu berlaku di Amerika, ASOP NO.23 :Limitation of liability, aktuaris tidak bertanggungjawab atas keabsahan data, harus ada pengecekan data tapiu tidak perlu diaudit data tersebut, perlu memastikan jumlah peserta (diluar ketentuan Actuary Standard Board);
- Bahwa Aktuaris diharapkan dapat memiliki keyakinan bukan diharuskan memiliki keyakinan akan data;
- Bahwa jika perusahaan asuransi Insolvent maka perlu penambahan modal, misalnya salah satunya dengan mencari tambahan modal termasuk pemodal baru, restrukturisasi asset;
- Bahwa Aktuaris perusahaan yang independen bisa menghitung ulang, terikat pada kode etik dan standar praktek, aktuaris internal dan independen sama sama aktuaris;
- Bahwa informasi yang dibutuhkan adalah data polis harus benar;
- Bahwa jika terjadi adanya perbedaan antara aktusaris independen dan internal maka yang dilakukan adalah melakukan cek kedua-duanya, jika data sama hasil hitungan berbeda maka diklarifikasi metode dan approachnya, jika data berbeda maka hasilnya pun berbeda;
- Bahwa cara menguji data jutaan adalah dengan cara mengambil sampel yang jika ada kesalahan maka dilakukan cek data, lakukan beberapa kali sampai puas dan setelah puas melakukan pengujian maka dilakukan perhitungan;
- Bahwa menghitung cadangan teknis tidak boleh salah, jika tidak mempunyai akses atas data maka harus dibuat pernyataan dalam laporan, dan walaupun pernyataan data sudah lengkap dan benar maka tetap harus dilakukan cek ulang;
- Bahwa aktuaris hanya mengecek sebatas mengenai konsistensi data misalnya umur, cek duplikasi data;
- Bahwa Aktuaris sebelum melakukan penghitungan wajib untuk mengecek dan memastikan bahwa data yang akan dihitungnya telah benar, hal tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh otentik, lengkap, akurat dan handal;

Hal 112 dari 136 Hal Put.No.770/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adalah tidak dapat dibenarkan jika seorang Aktuaris tidak melakukan pengecekan sebelum melakukan penghitungan

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil jawabannya telah pula mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang diberi tanda sebagai berikut :

1. Foto copy Akta Pendirian PT. Pointera Akutuasria Startegis No.10 tanggal 5 desember 2003 yang dibuat oleh H.M. Afdal Gazali, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-25323 HT.01.01.TH.2004 tanggal 11 Oktober 2004 (Bukti T I-1);
2. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Pointera Aktuaria Strategis No.01 tanggal 14 Agustus 2014 yang dibuat oleh Dian Trianawaty, S.H., Notaris di Kota Bogor yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-01030.40.27.2014 tanggal 21 Agustus 2014 (Bukti T I-2);
3. Foto copy Surat perjanjian Kerja Nomor:1711/SPK/PT. ASURANSI JIWA JAMINAN 1962-PAS/II/2007 tanggal 14 pebruari 2007 antara PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 dengan PT. Pointera Aktuarial Strategis, tentang Konsultasi Perhitungan Cadangan Teknis (Bukti T I-3);
4. Foto copy Pernyataan Aktuarial dan Laporan Perhitungan Cadangan Premi Atas Portopolio Polis asuransi Perorangan Per Tanggal 31 Desember 2000, tanggal 14 september 2007 (Bukti T I-4); 5
5. Foto copy SURAT PERJANJIAN KERJA Nomor: 061/SPK/PAS AJJ 1962/III/2008 tanggal 12 Maret 2008 antara PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 dengan PT. Pointera Aktuarial Strategis, tentang Konsultasi Perhitungan Cadangan Teknis (Bukti T I-5);
6. Foto copy Pernyataan Aktuarial dan Laporan Perhitungan Cadangan Teknis Per Tangal 31 Desember 2006, tanggal 30 April 2008 (Bukti T I-6);
7. Foto copy Surat Perjanjian Kerja Nomor: 065/SPK/PAS-AJJ 1962/IV/2008 tanggal 18 April 2008 antara PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 dengan PT. Pointera Aktuarial Strategis, tentang Konsultasi Perhitungan Cadangan Teknis (Bukti T I-7);

Hal 113 dari 136 Hal Put.No.770/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Pernyataan Aktuaria dan Laporan Perhitungan Cadangan Teknis Per Tanggal 31 Desember 2007, tanggal 30 April 2008 (Bukti T I-8);
9. Foto copy Standar Praktek Aktuaris – PAI, petunjuk Teknis 1 mengenai Valuasi Kewajiban Perusahaan Asuransi Jiwa Terhadap Pemegang Polis sesuai Ketentuan Solvabilitas, yang dikeluarkan oleh Komisi Standar Praktek – PAI pada tanggal 2 Maret 2011 (Bukti T I-9);
10. Fotocopy Aktuarial Standads Board, tanda T I-10a ;
11. Fotocopy terjemahan resmi dewan standar Actuaria, standar praktik actuaria nomor 23 Tanda T I-10b ;
12. Fotocopy print out data polis master pertama asuransi jiwa jaminan 31 Desember 2000, Tanda T1-11a ;
13. Fotocopy print out data master kedua asuransi jiwa jaminan 31 Desember 2000 Tanda TI-11b ;
14. Fotocopy print out hasil validasi data master pertama asuransi jiwa jaminan 31 Desember 2000 Tanda, TI-12a;
15. Fotocopy print out hasil validasi data master kedua asuransi jiwa jaminan 31 Desember 2000 diberi tanda TI-12b;
16. Fotocopy print out seluruh isi master data mulai Tergugat II berdiri sampai Tahun 2006, diberi tanda TI-13;
17. Fotocopy print out deskripsi produk tidak lengkap polis master data pertama diberi tanda TI-14a;
18. Fotocopy print out diskripsi produk data tidak lengkap polis master data kedua diberi tanda TI-14b;
19. Fotocopy isi dari data yang ada dalam CD diberi tanda TI-15;
20. Fotocopy informasi penjelasan atas master polis diberi tanda TI-16;
21. Fotocopy surat pernyataan direksi asuransi jiwa jaminan 1962, diberi tanda TI-17;

Bukti surat mana telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kecuali bukti TI-3, 10a, 11a, 11b, 12a, 12b, 13, 14, 15 dan TI-16;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I telah pula mengajukan seorang ahli bernama STEVEN TENNER yang telah disumpah dan memberikan pendapatnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa profesi aktuaris dilatarbelakangi pendidikan matematika, statistik, teori resiko, guna menganalisa resiko-resiko keuangan yang dapat terjadi dimasa yang akan datang, antara lain asuransi, dana pensiun dan lain-lain;
- Bahwa setelah seorang dilantik sebagai aktuaris dalam Persatuan Aktuaris ada Majelis Persatuan Indonesia maka yang bersangkutan harus menempuh sepuluh mata ujian ditambah dengan seminar setengah hari untuk memberikan pembekalan profesinya;
- Bahwa pekerjaan Aktuaris secara umum adalah mengaplikasikan keilmuannya dan secara spesifik seorang aktuaris dapat bekerja di perusahaan asuransi, untuk menghitung premi yang kita bayar terhadap produk asuransi, merancang produk, menghitung kewajiban dan lain-lain yang berkaitan dengan perusahaan asuransi;
- Bahwa berdasarkan keilmuwan, hasil perhitungan aktuaris itu didasarkan pada berbagai asumsi, asumsi utama adalah asumsi ekonomi misalnya tingkat bunga, tingkat inflasi, kondisi ekonomi, dan untuk asumsi penyusutan aktuaris itu misalnya kita memperkirakan kapan sekelompok orang itu meninggal, ietu asumsinya, kemudian dalam kontek asuransi berapa persen pemegnah polis itu akan berhenti dan kemungkinan mereka hidup sampai masa asuransi, semua asumsi yang digunakan untuk kewajiban, jadi didasarkan pada berbagai asumsi;
- Bahwa sebagai anggota profesi apapun juga mempunyai kode etik dan punya standar praktek sehingga sebagai profesi kita wajib mengikuti standar-standar praktek;
- Bahwa Ahli adalah salah satu konseptor atau yang menyusun standar praktek aktuaris di Indonesia, untuk dana pensiun standar prakteknya sekitar tahun 1994 sedangkan untuk asuransi standar prakteknya sekitar tahun 2011, dan kalau suatu negara asosiasi aktuarisnya belum cukup mempunyai standar praktek maka mengikuti standar praktek yang berlaku secara internasional karena Persatuan Aktuaris Indonesia juga menjadi anggota Internasional Aktuaris;
- Bahwa proses penghitungan cadangan teknis adalah biasanya pekerjaan maka tentu berdasarkan penunjukan/ kontrak secara spesifik, apa yang

Hal 115 dari 136 Hal Put.No.770/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



diminta oleh klien/ pemberi kerja kepada kita untuk menghitung karena setiap hasil perhitungan itu berbeda tujuannya, pertama tentu sepakat mengenai fee jasa aktuaris, setelah sepakat maka akan meminta data-data sebagai bahan yang akan dipergunakan untuk menghitung data yang diberikan dari klien/ pemberi kerja, dalam menjalankan profesi, selanjutnya data harus diperiksa untuk mengetahui apakah datanya sudah layak untuk dilakukan penghitungan atau tidak, biasanya prosesnya dapat memakan waktu 40 sampai 60 persen dari keseluruhan kerja hanya untuk verifikasi data, karena datanya akan bolak-balik dengan klien/ pemberi kerja, sedangkan aktuaris pun diminta untuk meyakini data tersebut benar dan lengkap, tetapi tanggung jawab bahwa data tersebut datangnya dari mana adalah tanggung jawab dari klien/ pemberi kerja, setelah data lengkap klien juga sudah puas dengan datanya maka dilakukan penghitungan;

- Bahwa pada verifikasi data banyak aspek yang harus diperiksa, hal tersebut dilakukan karena dengan berkomunikasi dengan klien, misalnya usia, yang paling mudah adalah usia dengan mengecek tanggal lahirnya, dan kalau terdapat tanggal lahir yang tidak sesuai dengan profilnya maka akan dipertanyakan, kemudian dalam konteks asuransi "X" tapi terdapat adanya indikator-indikator lain yang tidak menunjukkan dia adalah produk "X" itulah kira-kira yang ditanyakan;
- Bahwa proses data disebut verifikasi dan validasi, mengenai keabsahan, kebenaran dan audit data yang kita lakukan, misalnya kita terima data dalam bentuk excel maka kita lihat tanggal lahir seseorang misalnya tanggal lahir 5 Maret 1961 maka tidak mungkin kita minta kepada klien foto copy KTPnya, jadi kita tidak audit kebenaran data tersebut karena yang bertanggungjawab atas data itu adalah klien atau pemberi kerja, kita hanya bertanggung jawab memverifikasi prisenal kewajarannya, misalnya sebagai contoh tanggal lahir, ada yang lahir tanggal 30 Februari maka hal ini tidak mungkin karena Februari hanya 28 atau 29 hari dalam satu bulannya, kira-kira seperti itu;

Sebagai contoh pengecekan keabsahan data misalnya pemegang polis namanya Jaya, jenis kelaminnya perempuan, walaupun nama Jaya perempuan tapi kita tetap akan memastikan sebenarnya jenis kelaminnya apa, karena jenis kelamin akan mempengaruhi nilai kewajiban, hal tersebut dikarenakan perempuan dianggap hidupnya lebih lama sehingga preminya dapat lebih

Hal 116 dari 136 Hal Put.No.770/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

murah jadi kewajiban seorang aktuaris hanya mengecek kewajarannya saja bukan mengecek kebenaran materi;

- Bahwa jika terdapat data sama dihitung oleh aktuaris berbeda maka kemungkinan akan berbeda hasil perhitungannya, hal tersebut dimungkinkan terjadi karena adanya beberapa aspek, yaitu adanya suku bunga pada masa yang berbeda, metode pokoknya semua sama maka perbedaannya ada pada pembulatan pecahannya atau paling tinggi perbedaannya 5 % (lima persen);
- Bahwa jika data pernah dihitung oleh aktuaris lain maka ahli selaku aktuaris tidak akan menginformasikan kepada aktuaris tersebut kecuali ahli diberitahu oleh pemberi kerja/ klien maka akan dilakukan konfirmasi tetapi jika tidak diberitahu maka tidak akan tahu dan tidak akan mencari tahu;
- Bahwa biasanya aktuaris menerima data dalam format excel dalam sebuah flash disk, CD atau bahkan kalau ada datanya terlalu besar dapat dalam bentuk hard disk serta tidak menerima hardcopy atau dalam bentuk tulisan baik hasil print atau tulisan data lainnya, karena rentan terhadap kesalahan perhitungan sehingga harus menghitung lagi dan biasanya data itu dalam jumlah besar;
- Bahwa aktuaris bukan estimator, aktuaris menghitung berdasarkan ilmu-ilmu, norma-norma dan etik yang berlaku sehingga kita akan mendapatkan hasil yang biasa disebut best estimate (perkiraan terbaik) meskipun kebenarannya masih sekitar 50% (lima puluh persep) atau 50 : 50 (lima puluh banding lima puluh) kecuali dilakukan simulasi dengan lebih canggih maka statistik bisa mencapai 95 % (sembilan puluh lima persen) kebenarannya;

Menimbang, bahwa demikian pula TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT VII, TURUT TERGUGAT VIII untuk menguatkan dalil jawabannya telah pula mengajukan bukti surat berupa fotocopy dan diberi tanda sebagai berikut :

1. Foto copy Salinan Putusan Nomor : 1143/Pdt.G/2009/PN.JAK.Sel. (Bukti T II, TT I, T T VII, TT VIII-1);
2. Foto copy Salinan Putusan Kasasi No. 61 K/Pdt/2012 (Bukti T II, TT I, TT VII, TT VIII-2);
3. Foto copy Salinan Putusan PK No. 515 PK/Pdt/2014 (Bukti T II, TT I, TT VII, T VIII-3);

Hal 117 dari 136 Hal Put.No.770/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Akta No. 24, tanggal 12 Januari 2001 Notaris R. Johannes Sarwono, S.H. (Bukti T II, TI I, TT VII, TVIII-4);
5. Foto copy Akta No. 25, Tanggal 12 Januari 2001 Notaris R. Johannes Sarwono, S.H. (Bukti T II, TT I, TT VII, TT, VIII-5);
6. Foto copy Akta No. 26 Tanggal 12 Januari 2001 Notaris R. Johannes Sarwono, SH. (Bukti T II, TT I, TT VII, TT VIII-6);
7. Foto copy Surat Kuasa mewakili AJB. Bumiputera 1912 Nomor: 129/MD/PM/SK/XII/2000 (Bukti T II, TT I, TT VII, TT VIII-7);
9. Foto copy Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 481/KMK/017/1999 Pasal 31 ayat (1) dan (3) (Bukti T II, TT I, TT VII, TT VIII-8);
10. Foto copy Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 424/KMK/06/2003 Pasal 7 ayat (5) (Bukti T II, TT I, TT VII, TT VIII-9);
11. Foto copy Undang- Undang Republik Indonesia Nomor: 40 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (1) (Bukti T II, TT I, TT VII, TT VIII-10);
12. Foto copy Laporan Operasional PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 Tahun 2000, dibuat Aktuaris Turut Tergugat VI (Tumpal Marbun, FSAI) (Bukti T II, TT I, TT VII, TT VIII-11);
13. Foto copy Laporan Keuangan Nomor: 014/RB/ZK-IM/IV/2001 (Bukti T II, TT I, TT VII, TT VIII - 12);
14. Foto copy Surat No. 393/DIR/Sekr/03/07 Tanggal 15 Maret 2007 (Bukti T II, TT I, TT VII, TT VIII - 13);
15. Foto copy Surat No. 145/MD/PM/IV/2007 Tanggal 20 April 2007 (Bukti T II, TT I, TT VII, TT VIII -14);
16. Foto copy Surat No. 100/DIR/Sekr/IX/07 Tanggal 20 September 2007 (Bukti T II, TT I, TT VII, TT VIII - 15);
17. Foto copy Surat No. 249/MD/X/2007 Tanggal 26 Oktober 2007 (Bukti T II, TT I, TT VII, TT VIII – 16);
18. Foto copy Surat No. 363/MD/PM/XI/2007 Tanggal 9 Nopember 2007 (Bukti T II, TT I, TT VII, TT VIII - 17));

Hal 118 dari 136 Hal Put.No.770/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Foto copy Surat No. 363/MD/XI/2007 Tanggal 9 Nopember 2007 (Bukti T II, TT I, TT VII, TT VIII -18);
20. Foto copy Surat No. 111/Dir/Sekr/XI/07 Tanggal 29 Oktober 2007 (Bukti T II, TT I, TT VII, TT VIII – 19);
21. Foto copy Surat No. S-5951/BI/2007 Tanggal 26 Nopember 2007 (Bukti T II, TT I, TT, VII, TT VII I- 20)
22. Foto copy Surat Perjanjian Kerja antara : Tergugat I dan Tergugat II, Nomor : 1171/SPK/PT.AJJ 1962 – PAS/II/2007 Tanggal 14 Pebruari 2007 (Bukti T II, TT I, TT VII, TT VIII – 21);
23. Foto copy Pernyataan Aktuaris dan Laporan Perhitungan Cadangan Premi 31 Desember 2000 (Bukti T II, TT I, TT VII, TT VIII – 22);
24. Foto copy Surat Nomor : 96/Dir/Pers/08/99 tanggal 4 Agustus 1999 dan Surat dari PENGUGAT No. 1968/SDM/AP/U/VI/99 Nomor: 1752/SDM/AP/U/VI/99 dan lampiran-lampirannya (Bukti T II, TT I, TT VII, TT VIII – 23_);
25. Foto copy Surat No. 132/Dir/SDM/06/2000, No.01/Dir/SDM/01/2001 Surat dari Penggugat No. 380/DSDM/2000/Peg.tanggal 1 Agustus 2000, beserta lampirannya (Bukti T II, TT I, TT VII, TT VIII – 24);

Bukti surat mana telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kecuali bukti T II, TTI, TTVII, TTVIII - 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan 20;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, telah pula mengajukan saksi –saksi yang masing-masing telah disumpah dan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Dra. Hartati, M.P
 - Bahwa saksi memperoleh Sertifikat Polis, Asuransi Jiwa Jaminan 1962 dari Tergugat II ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa nama saksi tidak dilaporkan dulu ke Kementerian Keuangan pada saat hendak AJJ 1962 akan dijual oleh pemegang saham mayoritas AJB Bumi Putra ;
 - Bahwa Bukti Tergugat 1- 11b hal 12 No. 1379, Polis benar atas nama saksi Dra. Hartati MP ;
 - Bahwa Saksi menerima Polis aslinya tanggal 4 Juli 2007 ;

Hal 119 dari 136 Hal Put.No.770/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui AJJ dilikuidasi hanya diberitahu ada likudasi ;
- Bahwa saksi belum pernah menerima pembayaran premi dari asuransi ;
- Bahwa alasannya karena masih ada masalah di pengadilan, ada masalah dengan Bumi Putra 1912 diketahui saksi melalui telepon ke pihak AJJ 1962 ;
- Bahwa saksi pernah menerima pembayaran 3 x nilai pertanggungan saksi US \$ 12.200 kalau dirupiahkan waktu itu Rp 9000- an ;
- Bahwa saksi bayar bertahap sekali 3 bulan mulai tahun 2008, pembayaran terakhir lupa, 2005 masih bayar, semua dibayar tunai ke marketing AJJ 1962, tidak pernah bermasalah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada tahun 2001 ada penjualan perusahaan, pada tahun 2005 saksi tetap membayar asuransi ;

2. Saksi Siti Nursusilowati

- Bahwa saksi memperoleh Sertifikat Polis, Asuransi Jiwa Jaminan 1962 dari Tergugat II ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa nama saksi tidak dilaporkan dulu ke Kementerian Keuangan pada saat hendak AJJ 1962 akan dijual oleh pemegang saham mayoritas AJB Bumi Putra ;
- Bahwa saksi membayar premi tunggal sekali bayar tahun 1995 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui AJJ dilikuidasi hanya diberitahu ada likudasi ;
- Bahwa saksi belum pernah menerima pembayaran premi dari asuransi ;
- Bahwa alasannya karena masih ada masalah di pengadilan, ada masalah dengan Bumi Putra 1912 diketahui saksi melalui telepon ke pihak AJJ 1962 ;
- Bahwa saksi menerima polis asli tanggal 24 Nopember 2009 ;

3. Saksi Muh. Rohim;

- Bahwa saksi memperoleh Sertifikat Polis, Asuransi Jiwa Jaminan 1962 dari Tergugat II ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa nama saksi tidak dilaporkan dulu ke Kementerian Keuangan pada saat hendak AJJ 1962 akan dijual oleh pemegang saham mayoritas AJB Bumi Putra ;
- Bahwa saksi masuk asuransi AJJ 1962 tanggal 1- 10 -1995 sampai dengan 2010.
- Bahwa saksi tidak mengetahui AJJ dilikuidasi hanya diberitahu ada likudasi ;
- Bahwa saksi belum pernah menerima pembayaran premi dari asuransi ;

Hal 120 dari 136 Hal Put.No.770/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasannya karena masih ada masalah di pengadilan, ada masalah dengan Bumi Putra 1912 diketahui saksi melalui telepon ke pihak AJJ 1962 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada tahun 2001 ada penjualan perusahaan, pada tahun 2005 saksi tetap membayar asuransi ;
- Bahwa bukti Tergugat 1- 11b hal 12 No. 1404, Polis benar atas nama saksi dan saksi menerima Polis aslinya tanggal 24 Nopember 2009 ;
- Bahwa saksi belum pernah menerima pembayaran premi dari asuransi alasannya karena masih ada masalah di pengadilan, ada masalah dengan Bumi Putra 1912 diketahui saksi melalui telepon ke pihak AJJ 1962 ;
- Bahwa besar pertanggungan saksi Rp 5.000.000,- pernah mendapat pembayaran dari AJJ 1962 setelah membayar premi terakhir itu 2007 mendapat 1,26 % dari nilai pertanggungan nilainya Rp 312.000,- saksi selalu telepon mengapa belum menerima pembayaran alasannya karena masih di pengadilan.

Menimbang, bahwa TURUT TERGUGAT II, III, IV, V, VI untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy dan diberi tanda sebagai berikut :

1. Foto copy Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi Jiwa Per 31 Desember 2000 PT asuransi Jiwa Jaminan 1962, yang disampaikan kepada Direktorat Asuransi, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan (Bukti TT II s/d TT VI-1);
2. Foto copy Laporan No. 014/RB/ZK-IM/IV/2001 PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 mengenai Laporan Keuangan Per 31 Desember 2000 dan 1999 yang dibuat Kantor Akuntan Publik Rodi Kartamulya & Budiman (Bukti TT II s/d TT VI-2);
3. Foto copy Pernyataan Aktuaria dan Laporan Perhitungan Cadangan Premi Atas Portopolio Polis asuransi Perorangan Per Tanggal 31 Desember 2000 Final Report (Bukti TT II s/d TT VI-3);

Bukti surat mana telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata semua berupa fotocopy;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang masing-masing untuk Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut

Hal 121 dari 136 Hal Put.No.770/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V dan Turut Tergugat VI masing-masing tertanggal 06 Oktober 2016 yaitu sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap telah termuat selengkapnya pada bagian pertimbangan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dan semua peristiwa dipersidangan untuk singkatnya dianggap termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan dipersidangan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KOMPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II, Turut Tergugat I, VII, VIII dalam jawabannya masing-masing terdapat eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

EKSEPSI TERGUGAT I

1. Obyek gugatan telah pernah diperiksa dan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
2. Gugatan Penggugat salah pihak (Error In Persona), yaitu dengan diikutsertakannya Tergugat I dalam perkara a quo;

EKSEPSI TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT VII, TURUT TERGUGAT VIII

1. Ekspesi error in Persona, yang meliputi :

- Ekspesi diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid, yaitu orang yang digugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk digugat;
- Ekseptio Res Judicata atau Nebis In Idem, karena obyek maupun subyek gugatan perkara a quo adalah sama dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka Tergugat I, II, dan Turut Tergugat I, VII dan VIII mohon kepada Majelis untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi yang diajukan tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa terhadap keberatan tentang orang yang digugat atau tentang kedudukan orang yang digugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa saja yang akan digugat adalah Hak Penggugat, karena yang membuat dan mengajukan gugatan adalah Penggugat dan untuk mendudukan orang sebagai pihak adalah kewenangan Penggugat tentu sesuai dengan kepentingannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Eksepsi dari Tergugat I, dan Tergugat II, Turut Tergugat I, VII, VIII mengenai kurang pihak dan salah pihak terhadap orang/ pihak yang seharusnya dijadikan sebagai pihak dalam gugatan Penggugat adalah tidak beralasan hukum karena untuk menentukan para pihak yang digugat merupakan hak Penggugat, dan oleh karenanya maka eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, VII, VIII mengenai gugatan Penggugat ne bis in idem, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II, Turut Tergugat I, VII, VIII telah mengajukan bukti surat bertanda T II, TT I, TT VII, TT VIII- 1 dan P-8 berupa Salinan Putusan Nomor :1143/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel, bukti surat bertanda T II, TT I, TT VII, TT VIII-2 berupa Salinan Putusan Kasasi No. 61 K/Pdt/2012 dan bukti surat bertanda T II, TT I, TT VII, TT VIII berupa Salinan Putusan PK No. 515 K/Pdt/2014;

Menimbang, bahwa Subyek Hukum dan obyek hukum dalam perkara Nomor 1143/Pdt.G/2009/PN/Jkt. Sel., adalah sebagai berikut :

Subyek Hukum :

- Penggugat, yaitu Tim Likwidasi Perseroan PT Asuransi Jiwa Jaminan 1962;
- Tergugat, yaitu 1. Perseroan Terbatas Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 (PT AJB Bumi Putera 1912), 2. Drs. H. Suparwanto, MBA., 3. H. Ahmadi, 4. Madjidi, 5. Tumpal Marbun, FSAI;

Hal 123 dari 136 Hal Put.No.770/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Obyek Hukum :

Perbuatan Melawan Hukum berupa penyebunyian data portofolio pemegang polis dengan cadangan premi sebesar Rp.24.920.832.100,- (dua puluh empat milyar sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah) dilakukan dalam rangka penjualan seluruh saham Tergugat I dan PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962;

Menimbang, bahwa subyek hukum dan obyek hukum dalam perkara a quo (Perkara Nomor 770/Pdt.G/2015/PN.JKT.Sel., adalah sebagai berikut :

Subyek hukum :

- Penggugat, yaitu Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 (AJB Bumi Putera 1912);
- Tergugat, yaitu 1. PT. Pointera Aktuarial Strategis, 2. PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962;
- Turut Tergugat, yaitu 1. Tim Likwidasi Perseroan PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962, 2. Drs. H. Suparwanto, MBA., 3. Drs. Marwoto, M.Si., 4. H. Ahmadi, 5. Madjdi Ali, 6. Tumpal Marbun, FSAI, 7. Indra Wiguna, 8. PT. Ventura Cakrawala Investama;

Obyek Hukum :

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terkait dengan Pernyataan Aktuarial Nomor : 087-001/PAS/APY tanggal 14 Septmeber 2007 berikut Laporan Hasil Perhitungan Cadangan Premi Atas Portopolio Polis Asuransi Perorangan PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962 Per Tanggal 31 Desember 2000 (Final Report) yang dibuat oleh Tergugat I yang dihitung hanya berdasarkan data yang diberikan oleh Tergugat II dalam bentuk format file spreadsheet (Excel) yang tidak didukung dengan Master Original Database Polis Asuransi Perorangan maupun dokumen-dokumen pendukung lainnya yang sah dan teruji kehandalan datanya dan tanpa melakukan pengujian keabsahan, kebenaran dan kehandalan data dan dokumentasi polis-polis yang tercantum dalam data yang diberikan oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka eksepsi mengenai perkara a quo nebis in idem adalah tidak beralasan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, VII, VIII, adalah tidak beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa untuk melakukan penambahan modal dalam rangka penyehatan dan guna permasalahan solvabilitas Tergugat II, pada tanggal 11 Desember 2000 bertempat di Kantor Pusat Tergugat II telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLUB) yang dihadiri oleh Penggugat beserta Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV. RUPSLUB tersebut menyepakati dengan suara bulat untuk menyetujui penjualan seluruh saham milik Penggugat dalam Tergugat II sebanyak 19.775 (sembilan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh lima) lembar saham senilai Rp 1.977.500.000,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada :
 - a. Tuan Indra Wiguna sebanyak 15.820 (lima belas ribu delapan ratus dua puluh) lembar saham dengan nilai nominal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau senilai Rp 1.582.000.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh dua juta rupiah);
 - b. PT. Ventura Cakrawala Investama sebanyak 3.955 (tiga ribu sembilan ratus lima puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau senilai Rp 395.500.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. PT. Ningz & Associates sebanyak 100 (seratus lembar saham dengan nilai nominal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - d. PT. Agustoha Corporation sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - e. Tuan Idham sebanyak 50 (lima puluh) lembar saham dengan nilai nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) atau senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Hal 125 dari 136 Hal Put.No.770/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga seluruhnya berjumlah 20.000 (dua puluh robu) lembar saham dengan nilai nominal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

- Bahwa terhitung sejak tanggal 12 Januari 2001, dengan telah terjadinya jual beli saham antara Penggugat dengan Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII, maka Penggugat bukanlah lagi pemegang saham Tergugat II dan seluruh hak, kewajiban dan tanggung jawab pengelolaan, pengurusan, pemilikan, maupun pengawasan atas Tergugat II beralih ke turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII selaku pemegang saham mayoritas yang baru;
- Bahwa setelah pengelolaan, pengurusan, pemilikan dan pengawasan beralih kepada Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII selaku pemegang saham mayoritas sejak 12 Januari 2001, maka Manajemen baru Tergugat II telah menjalankan operasional Tergugat II, dan membuat, menyusun serta menyampaikan Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi Jiwa Per tanggal 31 Desember 2001 kepada Menteri Keuangan;
- Bahwa di dalam Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi Jiwa Per tanggal 31 Desember 2001 yang disusun oleh Aktuaris Internal Manajemen baru Tergugat II dan telah dilaporkan kepada Menteri Keuangan RI, diketahui bahwa Tergugat II telah menghitung Cadangan Premi atas Portofolio Polis Asuransi Perorangan Pertanggal 31 Desember 2001 adalah sebesar Rp 24.507.391.000,- (dua puluh empat milyar lima ratus tujuh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) untuk 21.304 (dua puluh satu ribu tiga ratus empat) pemegang polis;
- Bahwa dengan telah dihitung dan disampaikannya Laporan Keuangan yang disusun oleh Manajemen Baru Tergugat II per tanggal 31 Desember 2001 kepada Departemen Keuangan RI selaku Regulator dan dengan diterimanya Laporan Keuangan tersebut oleh Departemen Keuangan RI, maka Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII selaku pemegang saham mayoritas Tergugat II, Direksi maupun Dewan Komisaris Tergugat II yang notabene ditunjuk oleh pemegang saham mayoritas dalam hal ini Turut Tergugat VII dan Turut VIII serta Departemen Keuangan RI telah mengakui dan membenarkan kondisi

Hal 126 dari 136 Hal Put.No.770/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



dan jumlah Portofolio Polis dan Cadangan Teknis Asuransi Perorangan Per Tanggal 31 Desember 2000, dimana perhitungan terhadap jumlah Portofolio Polis dan Cadangan Teknis Asuransi Perorangan tersebut dilakukan dengan memperhitungkan klaim, polis yang lepas, maupun penerbitan Polis baru;

- Bahwa jika dilakukan perbandingan antara Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi Jiwa Tergugat II Per Tanggal 31 Desember 2001 yang disusun Aktuaris Internal Manajemen Baru Tergugat II sebagaimana tercantum dalam butir 9 (sembilan) dengan Laporan keuangan Perusahaan Asuransi Jiwa Tergugat II Per Tanggal 31 Desember 2000 yang disusun oleh Aktuaris Internal Manajemen Lama Tergugat II ;
- Bahwa dalam Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi Jiwa Per Tanggal 31 Desember 2001 yang disusun dan dilaporkan oleh Manajemen Baru Tergugat II kepada Departemen Keuangan RI diperoleh fakta bahwa menurut perhitungan Tergugat II Cadangan Premi atas Portofolio Polis Asuransi Perorangan Per Tanggal 31 Desember 2001 adalah sebesar Rp.24.507.391.000,- dengan 21.304 pemegang polis;
- Bahwa setelah dijalankan Tergugat II selama kurang lebih 6 (enam) tahun dan terus menciptakan defisit keuangan bagi Tergugat II, pada tahun 2007 Tergugat II bekerja sama dengan Tergugat I untuk melakukan suatu perbuatan melawan hukum berupa melakukan verifikasi data perhitungan Cadangan Premi Polis Asuransi Perorangan Per Tanggal 31 Desember 2000 dan membuat Pernyataan Aktuarial Dan Laporan Perhitungan Cadangan Premi Atas Portopolio Polis Asuransi tertanggal 31 Desember 2000, Nomor: 0807-001/PAS/APY tertanggal 14 September 2007 dengan menggunakan data yang diduga fiktif dan /atau tidak sah yang tidak didukung dengan Master Original Database Polis Asuransi Perorangan maupun dokumen-dokumen pendukung lainnya serta tanpa melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait khususnya Turut Tergugat VI selaku Aktuaris Internal Tergugat II yang pada tahun 2001 telah lebih dahulu melakukan perhitungan dan pelaporan Perhitungan Cadangan Premi atas Portofolio Polis Asuransi Perorangan Per Tanggal 31 Desember 2000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pernyataan aktuaris dan Laporan Perhitungan Cadangan Premi atas Portofolio Polis Asuransi Perorangan Per Tanggal 31 Desember 2000 yang dibuat oleh Tergugat I, besarnya Cadangan Premi atas Portofolio Polis Asuransi perorangan Per Tanggal 31 Desember 2000 adalah sebesar Rp.47.823.274.100,- (empat puluh milyar delapan ratus dua puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh empat ribu seratus rupiah) untuk 66.807 (enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh) pemegang polis;
- Bahwa Perhitungan Cadangan Premi atas Portofolio Polis Asuransi Perorangan Per Tanggal 31 Desember 2000 yang dibuat oleh Tergugat I tersebut hasilnya berbeda dengan Pernyataan Aktuaris dan Laporan Perhitungan Cadangan Premi atas Portofolio Polis Asuransi perorangan Per Tanggal 31 Desember 2000 yang telah dihitung oleh Turut Tergugat VI pada tahun 2001 selaku Aktuaris Internal Tergugat II, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan dilaporkan kepada Departemen Keuangan RI selaku Regulator, dimana di dalam Pernyataan Aktuaris dan Laporan Perhitungan Cadangan Premi Asuransi Perorangan yang dibuat oleh Tergugat I menyatakan bahwa terdapat perbedaan Jumlah Cadangan Premi atas Portofolio Polis Asuransi Perorangan Per Tanggal 31 Desember 2000 sebesar Rp.24.920.832.200,- (dua puluh empat milyar sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah) untuk 34.126 (tiga puluh empat ribu seratus dua puluh enam) pemegang polis;
- Bahwa meskipun ada perbedaan Perhitungan Cadangan Premi atas Polis asuransi Perorangan Per Tanggal 31 Desember 2000 dengan hasil perhitungan Aktuaris Internal Tergugat II pada tahun 2001, Tergugat I tidak melakukan komunikasi, klarifikasi maupun konfirmasi kepada Turut Tergugat VI selaku Aktuaris Internal;
- Bahwa oleh karenanya maka Tergugat I secara melawan hukum mengeluarkan Pernyataan Aktuaris dan laporan Perhitungan Cadangan Premi atas Portofolio Polis Asuransi Perorangan Per Tanggal 31 Desember 2000, Nomor: 0807-001/PAS/APY tertanggal 14 September 2007 dan mengakibatkan Penggugat menderita kerugian baik materiil dan immateriil;

Hal 128 dari 136 Hal Put.No.770/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat I, II, III, IV, V telah menyangkal dalil gugatan Penggugat masing-masing dengan mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

TERGUGAT I

- Bahwa Tergugat I dengan tegas dalil Penggugat pada angka romawi I huruf (b) yang menyebutkan Tergugat I adalah Badan Hukum yang didirikan menurut hukum negara Republik Indonesia, Konsultan Aktuaria yang pada tahun 2007 ditunjuk oleh Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII untuk melakukan verifikasi data dan perhitungan cadangan premi polis asuransi perorangan Tergugat II Per Tanggal 31 Desember 2000, berdasarkan alasan Tergugat I tidak melakukan verifikasi data dan perhitungan cadangan premi asuransi perorangan dan bukan ditunjuk oleh Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII, namun Tergugat I diminta oleh Tergugat II berdasarkan 3 (tiga) Surat perjanjian Kerja masing-masing tertanggal 14 Pebruari 2007, tanggal 12 Maret 2008 dan tanggal 18 April 2008, tentang Konsultasi Perhitungan Cadangan Teknis;

TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT VII, TURUT TERGUGAT VIII

- Bahwa Tergugat II, turut Tergugat I, Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII menolak dalil Penggugat mengenai kerugian oleh karena pernyataan Aktuaris Independen (Tergugat I) adalah Aktuaris yang Independen dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sedangkan Laporan Keuangan yang menjadi dasar transaksi jual beli saham milik Penggugat kepada Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII adalah Aktuaris Internal sehingga sudah pasti Laporananya diragukan;

TURUT TERGUGAT II

- Bahwa Laporan keuangan Perusahaan Asuransi Per Tanggal 31 Desember 2000 dan Laporan Operasional Perusahaan Asuransi Jiwa Tahun 2000 dan Laporan Operasional Perusahaan Asuransi Jiwa Tahun 2000 TERGUGAT II yang dibuat oleh Turut Tergugat VI selaku Aktuaris Internal Tergugat II dan telah diaudit oleh akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Rodi Kartamulja & Budiman serta telah dilaporkan kepada

Hal 129 dari 136 Hal Put.No.770/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Keuangan RI, adalah Laporan Keuangan yang benar karena didasarkan pada data yang telah diuji keabsahannya;

- Bahwa adanya perbedaan data portofolio premi yang dibuat oleh Tergugat I pada tahun 2007 terjadi setelah Turut Tergugat II tidak lagi menjabat sebagai Dewan Komisaris Tergugat II dan terjadi setelah peralihan saham Tergugat II dari Penggugat kepada Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII sehingga sangat beralasan perhitungan yang dilakukan oleh Tergugat I tidak didasarkan pada data-data yang teruji keabsahannya demi untuk kepentingan tertentu;

TURUT TERGUGAT III

- Bahwa Turut tergugat III sebagai Dewan Komisaris Tergugat II yang mengawasi jalannya Tergugat II menyatakan Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi Per Tanggal 31 Desember 2000 dan Laporan Operasional Perusahaan Asuransi Jiwa Tahun 2000 Tergugat II yang dibuat oleh Turut Tergugat VI selaku Aktuaris Internal Tergugat II dan telah diaudit oleh Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Rodi Kartamulja & Budiman serta telah dilaporkan kepada Departemen Keuangan RI, adalah laporan keuangan yang benar karena didasarkan pada data yang telah diuji keabsahannya;
- Bahwa adanya perbedaan Portofolio premi yang dibuat oleh Tergugat I pada tahun 2007 tersebut terjadi setelah Tergugat III tidak lagi menjabat sebagai Dewan Komisaris Tergugat II dan terjadi setelah peralihan saham Tergugat II dari Penggugat kepada Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII sehingga sangat beralasan perhitungan yang dilakukan oleh Tergugat I tidak didasarkan pada data-data yang teruji keabsahannya;

TURUT TERGUGAT IV

- Bahwa Turut Tergugat IV sebagai Direktur Utama Tergugat II yang mengelola jalannya Tergugat II menyatakan bahwa Laporan keuangan Perusahaan Asuransi Per Tanggal 31 Desember 2000 dan Laporan Operasional Perusahaan Asuransi Jiwa Tahun 2000 Tergugat II yang dibuat oleh Turut Tergugat VI selaku Aktuaris Internal Tergugat II dan telah diaudit oleh akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Rodi Kartamulja & Budiman serta telah dilaporkan kepada Departemen Keuangan RI, adalah

Hal 130 dari 136 Hal Put.No.770/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



laporan keuangan yang benar karena didasarkan pada data yang telah diuji keabsahannya;

- Bahwa adanya perbedaan data portofolio premi yang dibuat oleh Tergugat I pada tahun 2007 tersebut terjadi setelah Turut Tergugat IV tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama Tergugat II dan terjadi setelah peralihan saham Tergugat II dari penggugat kepada Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII sehingga sangat beralasan perhitungan yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut tidak didasarkan pada data-data yang teruji keabsahannya;

TURUT TERGUGAT V

- Bahwa Turut Tergugat V sebagai anggota Direksi Tergugat II yang mengelola jalannya Tergugat II menyatakan Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi Per Tanggal 31 Desember 2000 dan Laporan Operasional Perusahaan Asuransi Jiwa Tahun 2000 Tergugat II yang dibuat oleh Tergugat VI selaku Aktuaris Internal Tergugat II dan telah diaudit oleh Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Rodi Kartamulja & Budiman serta telah dilaporkan kepada Departemen Keuangan RI, adalah laporan keuangan yang benar karena didasarkan pada data yang telah diuji keabsahannya;
- Bahwa adanya perbedaan data portofolio premi yang dibuat oleh Tergugat I pada tahun 2007 tersebut terjadi setelah Turut Tergugat V tidak lagi menjabat sebagai anggota Direksi Tergugat II dan terjadi setelah peralihan saham Tergugat II dari Penggugat kepada Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII sehingga sangat beralasan perhitungan yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut tidak didasarkan pada data-data yang teruji keabsahannya;

TURUT TERGUGAT VI

- Bahwa Turut tergugat VI dalam melakukan perhitungan terhadap cadangan premi dan jumlah pemegang polis tidak mempunyai benturan kepentingan apapun dan/ atau motif untuk menyembunyikan data juga tidak memiliki kepentingan apapun terkait proses peralihan saham Tergugat II dari Penggugat kepada Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII sehingga tidak terdapat kepentingan apapun dari Turut Tergugat VI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengubah dan /atau menyembunyikan data cadangan premi dan/atau jumlah pemegang polis pada Tergugat II;

- Bahwa dengan demikian perhitungan cadangan premi dan jumlah pemegang polis yang dibuat oleh Tergugat II didalam Pernyataan aktuaria dan laporan Perhitungan Cadangan Premi atas Portofolio Polis Asuransi Perorangan per Tanggal 31 Desember 2000 Tergugat II adalah tidak benar karena tidak didasarkan pada data-data yang lengkap, akurat dan handal, serta tidak teruji kebenarannya, dan karenanya terdapat unsur melawan hukum dalam perbuatan Tergugat I;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat serta jawaban dari para Tergugat dan Para Turut Tergugat maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

Apakah Pernyataan Aktuaria dan Laporan Perhitungan Cadangan Premi atas Portofolio Polis Asuransi Perorangan Per Tanggal 31 Desember 2000, Nomor: 0807-001/PAS/APY tertanggal 14 September 2007 yang dibuat oleh Tergugat I adalah tidak sah, tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan perbuatan melawan hukum apapun, serta batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya sehingga perbuatan Para Tergugat terutama Tergugat I tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum ?

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah disangkal oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I, VII dan VIII maka oleh karena itu Penggugat harus dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya sepanjang hal-hal yang disangkal oleh Para Tergugat dan turut Tergugat I, VII dan VIII tersebut;

Menimbang, bahwa bila demikian keadaannya maka patut menjadi pertimbangan dari fakta-fakta yang terjadi dipersidangan dihubungkan dengan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi dan ahli;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-8 serta seorang saksi ahli yang bernama Dumaria Tampubolon, sedangkan Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-17 serta seorang saksi ahli yang bernama Steven Tanner, Tergugat II, Turut Tergugat I, VII, VIII untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat bertanda T II, TT I, TT VII, TT VIII -1 sampai dengan T II, TT I, TT VII, TT VIII-24, serta 3 (tiga)

Hal 132 dari 136 Hal Put.No.770/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi yang masing-masing bernama : 1. Dra. Hartati, MP., 2. Siti Nursusilowati, 3. Muhrohim, dan Turut Tergugat II, III, IV, V, VI telah mengajukan bukti surat bertanda TT II, III, IV, V, VI-1 sampai dengan TT II, III, IV, V, VI-3;

Menimbang, bawa bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, dan T I -3, T II, TTI, TT VII, TT VIII-8,13, 14, 15, 16, 17, 18,19,20 dan TT II, III, IV, V, VI – 1, 2, 3, hanya dicocokkan dengan foto copynya saja dan tidak pernah diajukan surat aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3609/K/Pdt/1985 menyebutkan bahwa surat bukti foto copy yang tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

Menimbang, bahwa karena bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, dan T I -3, T II, TTI, TT VII, TT VIII-8,13, 14, 15, 16, 17, 18,19,20 dan TT II, III, IV, V, VI – 1, 2, 3, tidak pernah diajukan surat aslinya dipersidangan maka haruslah dikesampingkan sebagai surat bukti;

Menimbang, bahwa untuk tuntasnya suatu perkara maka harus dipenuhi syarat formalitas gugatan, antara lain yaitu :

Posita dan surat gugatan jelas dan sekaligus memuat penjelasan dasar hukum (rechtelijke ground) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (feitelijk ground) yang terjadi disekitar hubungan hukum dan harus mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan Penggugat, berupa disikripsi yang jelas menyebut satu persatu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan Penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada dalil gugatan Penggugat angka nomor 16 menyebutkan :

Bahwa berdasarkan Pernyataan aktuarial dan Laporan Perhitungan Cadangan Premi atas Portofolio Polis Asuransi Perorangan Per Tanggal 31 Desember 2000, Nomor : 087-001/PAS/APY tertanggal 14 September 2007 yang telah dibuat oleh Tergugat I

tersebut, Tergugat II telah mengajukan gugatan ke Pengadilan yang mengakibatkan Penggugat menderita kerugian materiil karena dihukum secara tanggung renteng

Hal 133 dari 136 Hal Put.No.770/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar selisih nilai atas cadangan premi untuk Polis-polis Asuransi Perorangan, sebesar Rp.24.920.832.100,- (dua puluh empat milyar sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah) ditambah bunga 6 % (enam persen) per tahun sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2009, yang diperkirakan sebesar Rp.24.920.832.100,- + Rp.13.457.249.334,- = Rp.38.378.081.434,- (tiga puluh delapan milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) ;

Menimbang, bahwa petitum nomor 5 menyebutkan sebagai berikut :

Menyatakan kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp.38.378.081.434,- (tiga puluh delapan milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pada petitum nomor lima hanya menyebutkan mengenai besarnya jumlah kerugian dan tanpa ada diperinci sebagaimana didalilkan oleh Penggugat sehingga dari jumlah kerugian yang dibebankan Penggugat kepada Tergugat sehingga dari jumlah kerugian yang dibebankan Penggugat kepada Tergugat menjadi tidak jelas demikian juga tuntutan Penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada Tergugat tidak jelas karena tidak disebutkan satu persatu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas (Obscur libel) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formalitas gugatan (cacat formil) dan oleh karena itu maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp.731.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Jum'at tanggal 2 Desember 2016, oleh kami Thamrin Tarigan, SH. MH.MM., selaku Hakim Ketua Majelis, Cepi Iskandar, SH.MH. dan Ganjar Pasaribu, SH.MH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Wismayanda Nazir, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Para Tergugat dan kuasa Para Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

CEPI ISKANDAR, SH.MH.

THAMRIN TARIGAN, SH.MH.MM

GANJAR PASARIBU, SH.MH

Panitera Pengganti,

WISMAYANDA NAZIR, SH

Hal 135 dari 136 Hal Put.No.770/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	Rp.	75.000,-
- Relas panggilan	Rp.	605.000,-
- PNBP	Rp.	10.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	731.000,-